

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum

##### 4.1.1 Sejarah Pulau Lombok

Terdapat beberapa versi mengenai sejarah terbentuknya Pulau Lombok, terutama mengenai sejarah asal mula Suku Sasak di Pulau Lombok. Masyarakat di Pulau Lombok mayoritas beragama Islam. Ada beberapa sumber menyebutkan bahwa masyarakat Sasak berasal dari beberapa suku bangsa di sekitar Pulau Lombok, seperti dari Jawa, Bali, dan Suku Bugis Makassar. Berikut sejarah Pulau Lombok dan masyarakat Suku Sasak.

##### ✓ **Sejarah ringkas kebudayaan yang pernah mempengaruhi wilayah NTB**

Geografis NTB terletak dalam alur lalu lintas Nusantara yang banyak disinggahi oleh berbagai suku bangsa yang berada disekitarnya dalam pelayaran intersuler di masa lampau dan juga masa kini. *Oceanografi* pantai selatan NTB merupakan hempasan paruh arus lautan yang mengakibatkan daerah NTB merupakan sampiran-sampiran khayal bagi suku bangsa atau ras yang hanyut atau berlayar dalam mobilitasnya ke selatan. Pada masa-masa perkembangan Kerajaan Jawa senantiasa diikuti perang saudara dan beberapa abad mendapat pengaruh dari kristalisasi yang disebabkan sinkritisme Hindu-Budha serta penyebaran agama Islam pada tahap berikutnya. Mobilitas dari barat ke timur, dari utara ke selatan khususnya Pulau Lombok merupakan tumpuan akhir dari berbagai mobilitas tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kerajaan-kerajaan serta sejarah mobilitas suku bangsa yang mendiami kawasan NTB.

Sampai pengaruh Majapahit secara langsung di NTB Suku Sasak, Sumbawa, dan Bima kemudian terpecah dalam kerajaan-kerajaan kecil yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang genealogis. Belum ada suatu penelitian yang dapat memberi gambaran secara terang tentang kerajaan-kerajaan tertua di Lombok maupun Sumbawa, tetapi dari penelitian arkeologi dapat diperkirakan bahwa 2000 tahun yang lampau Pulau Lombok di bagian selatan telah terdapat kebudayaan yang sama tingginya dengan pusat-pusat kebudayaan di India dan Filipina Tengah. Kerajaan-kerajaan yang dulu disebutkan di Lombok antara lain, Kedaro, Benoa, Langko, Batu Dendeng, Pejanggik, Selaparang, Sokong, dan Bayan.

Dalam kitab lama, nama Lombok diketemukan dengan nama Lombok Mirah dan Lombok Adi. Di beberapa lontar Lombok juga disebut Selaparang dan ada juga Selapawis. Kata Sasak sendiri yang kemudian menjadi nama suku yang mendiami Pulau Lombok, secara etimologis menurut Dr. R. Goris berasal dari kata “sah” = pergi, “saka” = luhur. Diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari adalah “pergi ke tempat leluhur”. Dari etimologi ini, diduga bahwa leluhur orang Sasak adalah orang Jawa. Terbukti pula dari tulisan Sasak yang disebut *jejawen*. Kedatangan orang Jawa ke Lombok diperkirakan pada zaman Medang, saat pengembangan agama Islam oleh para wali-wali dari Jawa sekitar abad XV dan XVI. Dasar pemikiran ini menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar pikiran orang-orang Lombok pada masa-masa perkembangannya adalah kebudayaan Jawa pra dan sejaman dengan Majapahit serta agama Islam.

Pada tahap berikutnya Lombok di bawah raja-raja Karangasem Bali (1740), yang banyak memberi corak pergaulan Hindu dan Islam di Lombok. Pada waktu kekuasaan raja-raja Bali di Lombok selain terdapat kerja sama yang baik, sekalipun diketahui di sana sini terjadi peperangan, telah banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan adat istiadat Lombok di kemudian hari. Tahun 1895, Lombok jatuh ke tangan Belanda. Akan tetapi pemerintahan Belanda tidak mempunyai peranan dalam rangka kebudayaan dan adat istiadat, karena hanya bersifat pemerintahan yang bertujuan untuk kepentingan material belaka.

Berdasarkan cerita di atas, maka dapatlah disimpulkan kebudayaan-kebudayaan yang mempengaruhi daerah NTB adalah: Suku Sasak di Lombok dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa Majapahit, demikian pula Sumbawa dan Bima. Tetapi Islam yang masuk di Lombok adalah dari Islam yang disebarkan oleh para Wali Songo di Jawa. Kemudian orang-orang Bali penganut Hindu mempengaruhi Lombok selama lebih dari seratus tahun (Amin, *et al.*, 1997).

#### ✓ **Sejarah Lombok Berdasarkan Perkembangan dan Pengaruh Agama di Pulau Lombok**

Sebelum kedatangan pengaruh asing di Lombok, *Boda* merupakan kepercayaan asli orang Sasak. Orang Sasak pada waktu itu, yang menganut kepercayaan ini, disebut sebagai *Sasak-Boda*. Kendati demikian, agama ini tidaklah sama dengan Budhisme karena ia tidak mengakui Sidarta Gautama atau Sang Budha sebagai figur utama pemujaannya maupun terhadap ajaran pencerahannya. Agama *Boda* dari orang Sasak asli terutama ditandai oleh animisme dan panteisme. Pemujaan dan penyembahan roh-roh leluhur dan berbagai dewa lokal lainnya merupakan fokus utama dari praktek

keagamaan *Sasak-Boda*. Konversi orang Sasak ke dalam Islam sangat berkaitan erat dengan kenyataan adanya penaklukan dari kekuatan luar. Berbagai kekuatan asing yang menaklukkan Lombok selama berabad-abad, sangat menentukan cara orang Sasak menyerap pengaruh-pengaruh luar tersebut.

Orang Jawa, Makasar, Bugis, Bali, Belanda, dan Jepang berhasil menguasai Lombok lebih kurang satu milenium. Kerajaan Hindu-Majapahit dari Jawa Timur, masuk ke Lombok pada abad ke-7 dan memperkenalkan Hindu-Budhisme ke kalangan orang Sasak. Setelah dinasti Majapahit jatuh, agama Islam dibawa untuk pertama kalinya oleh para raja Jawa Muslim pada abad ke-13 ke kalangan orang Sasak Lombok dari Barat Laut. Islam segera menyatu dengan ajaran sufisme Jawa yang penuh mistikisme. Orang-orang Makassar tiba di Lombok Timur pada abad ke-16 dan berhasil menguasai Selaparang, kerajaan orang Sasak asli. Dibandingkan dengan orang Jawa, orang Makasar lebih berhasil mengkonversikan hampir seluruh orang Sasak ke dalam Islam, meskipun kebanyakan mereka masih mencampurkan Islam dengan kepercayaan lokal yang non-Islami.

Kerajaan Bali dari Karangasem menduduki daerah Lombok Barat sekitar abad ke-17, dan kemudian mengkonsolidasikan kekuasaannya terhadap seluruh Lombok setelah mengalahkan Kerajaan Makasar pada tahun 1740. Pemerintah Bali memperlihatkan kearifan dan toleransi yang besar terhadap orang Sasak dengan membiarkan mereka mengikuti agama mereka sendiri. Di bawah pemerintahan kerajaan Bali yang *pagan*, kalangan bangsawan Sasak yang telah terislamisasi dan para pemimpin lainnya, seperti *Tuan Guru*, merasa tertekan dan bergabung bersama-sama untuk memimpin banyak pemberontakan kecil melawan Bali, namun tidak berhasil. Kekalahan ini mendorong beberapa bangsawan Sasak meminta campur tangan militer Belanda untuk mengusir kerajaan Bali. Permintaan mereka itu memberi peluang Belanda untuk masuk ke Lombok untuk memerangi dinasti Bali. Ketika akhirnya Belanda berhasil menaklukkan dan mengusir Bali dari Lombok, alih-alih mengembalikan kekuasaan bangsawan Sasak terhadap Lombok, mereka menjadi penjajah baru terhadap Sasak.

Jepang menggantikan Belanda di Lombok untuk suatu periode yang singkat antara 1942 – 1945. Lombok merdeka pada tahun 1946 sebagai bagian dari Indonesia dan sesudah itu pada tahun 1950 Tuan Guru Zainuddin Abdul Madjid, pemimpin nasionalis mendirikan pesentrennya, Nahdlatul Wathan, yang sekarang merupakan salah satu pesantren tertua di Lombok.

Pengaruh Tuan Guru telah tertanam jauh sebelum kolonisasi Belanda, khususnya dari orang-orang yang kembali dari menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah. Diperkenalkannya pelayaran kapal uap oleh Belanda memungkinkan kalangan Muslim Indonesia termasuk mereka yang berasal dari Lombok, untuk menunaikan ibadah haji di awal abad ke-19. Kebanyakan para jemaah haji ini tidak langsung kembali ke Lombok, tetapi bermukim dulu selama beberapa tahun untuk belajar Islam di Mekah. Di sana mereka menyerap ajaran-ajaran dan praktek-praktek Islam ortodoks, dan ketika mereka akhirnya pulang ke Lombok mereka mengajarkan Islam ini ke penduduk lokal. Kharisma dan status Tuan Guru makin berkembang seiring meningkatnya jumlah santri yang mulai mengikuti pengajian (Budiwanti, 2000).

#### 4.1.2 Sejarah Desa Adat Bayan

Bayan terletak di pulau Lombok. Bayan termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Lombok Utara. Nama Bayan menunjuk pada pemerintahan daerah tingkat kecamatan (Kecamatan Bayan) dan tingkat desa (Desa Bayan). Sebagai sebuah kecamatan, Bayan adalah salah satu kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah Pembangunan Utara bersama dengan Kecamatan Kayangan, Kecamatan Gangga, Kecamatan Tanjung, dan Kecamatan Pemenang. Kelima kecamatan ini termasuk ke dalam Kabupaten Lombok Utara yang baru terbentuk pada tanggal 4 Maret 2009. Sebagai sebuah desa, Bayan merupakan satu dari sembilan desa di bawah pemerintahan Kecamatan Bayan.

Sekitar abad ke-11 M, Desa Adat Bayan awalnya merupakan salah satu kerajaan kecil di Pulau Lombok. Terbentuknya Kerajaan Bayan berasal dari pecahan kerajaan tertua di Lombok akibat dari meletusnya Gunung Rinjani. Kata Bayan tertulis di dalam Al Qur'an, yang artinya 'penerangan'. Bayan juga dikenal dengan sebutan *Gumi Bayan Gumi Nina* atau Bumi Bayan Bumi Perempuan. Sebutan ini memiliki arti bahwa penghormatan terhadap perempuan, terutama ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat anak-anaknya, sehingga pemberian ruang tertutup (rumah) terhadap ibu dan anak perempuan. Selain itu, sebutan tersebut menjadi falsafah kehidupan bermasyarakat di Bayan, yaitu bahwa manusia harus menghadapi segala masalah dengan jiwa yang tenang dan hati yang lembut, seperti seorang perempuan. Menyelesaikan masalah tidak langsung menggunakan kekerasan namun dimusyawarahkan dengan baik.

Sekitar abad ke-16 M, penyebaran agama Islam pertama masuk melalui pantai utara Bayan dan dari arah barat sekitar Tanjung. Pembawanya adalah seorang syekh dari Arab Saudi bernama Nurul Rasyid dengan gelar sufinya Gaoz Abdul Razak. Gaoz Abdul Razak mendarat di Lombok bagian utara, di daerah Bayan. Ia menetap dan berdakwah di sana. Beliau mengawini Denda Bulan yang melahirkan seorang anak bernama Zulkarnaen. Keturunan inilah yang menjadi cikal bakal raja-raja Selaparang. Kemudian Gaoz Abdul Razak mengawini lagi Denda Islamiyah yang melahirkan Denda Qomariah yang populer dengan sebutan Dewi Anjani (penguasa Gunung Rinjani). Sunan Pengging, pengikut Sunan Kalijaga datang ke Lombok pada tahun 1640 M untuk menyiarkan agama Islam (sufi). Ia kawin dengan putri dari kerajaan Parwa sehingga menimbulkan kekecewaan Raja Goa. Selanjutnya, Raja Goa menduduki Lombok pada tahun 1640 M. Sunan Pengging yang dikenal sebagai Pangeran Mangkubumi lari ke Bayan (Sudirman, 2007:13).

Sumber lain menyebutkan bahwa Masjid Kuno Bayan dibangun sekitar abad ke-16 M. Sunan Giri dari Gresik datang menyebarkan agama Islam ke Pulau Lombok. Ketika sampai di Desa Adat Bayani, Sunan diterima oleh Raja Bayan yang bergelar Datu Bayan, kemudian Sunan diberi sebidang tanah oleh Datu Bayan untuk mendirikan masjid. Selanjutnya, Sunan Prapen dikenal juga dengan nama Pangeran Senopati, dan merupakan cucu Sunan Giri datang ke Lombok, tepatnya di daerah Bayan, untuk melanjutkan penyebaran agama Islam. Kemudian didirikannya Masjid Kuno Bayan di tanah yang diberikan oleh Datu Bayan (<http://melayuonline.com/history/>). Penyebaran agama Islam oleh Sunan dari Pulau Jawa juga mempengaruhi kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Bayan.

Perkembangan sejarah Desa Adat Bayan hampir sama dengan sejarah perkembangan di Pulau Lombok. Kedatangan kerajaan Karangasem dari Bali pada awal abad ke-17 M, juga membawa pengaruh terhadap kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Bayan. Setelah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Karangasem, Bayan juga ikut dijajah oleh Belanda dan Jepang. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, sekitar tahun 1958-an terbentuk Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintahan daerah lalu melakukan pengembangan dan peningkatan daerah-daerah di Pulau Lombok dan Sumbawa. Begitu juga dengan daerah Bayan yang akhirnya menjadi sebuah desa.

Di antara sembilan dusun, Bayan Timur dan Bayan Barat menjadi pusat Desa Adat Bayan. Wilayah itu sering disebut “Bayan Beleq” dan hampir semua aktivitas politik, social, dan budaya yang penting diselenggarakan. Sebagian besar institusi-

institusi penting, seperti Masjid Kuno Bayan, masjid baru, makam leluhur, kantor desa, Puskesmas, sekolah dasar, dan madrasah berada di *Bayan Beleq*.

Pemukiman di desa ini sangat padat dan dibagi menjadi beberapa lingkungan yang masing-masing dikelilingi sawah. Golongan ningrat tinggal di kompleks khusus yang terpisah dari orang awam. Baik golongan ningrat maupun orang biasa mengorganisir diri menurut garis keturunan leluhur dan hidup di lingkungan terpisah. Tiap-tiap kelompok hidup dalam sebuah lingkungan komunitas khusus yang terikat kepada dan memiliki satu silsilah leluhur. Sehubungan dengan silsilah (secara administrasi adat) lingkungan pemukiman Bayan Timur, Bayan Barat, Karangsalah, dan Karangbajo (termasuk ke dalam wilayah administrasi Desa Karangbajo yang mengalami perluasan wilayah sehingga terpisah dari wilayah administrasi Desa Adat Bayan pada tahun 2007) adalah yang paling tua. Selain Karangbajo, mereka yang menetap di Bayan Timur, Bayan Barat, dan Karangsalah adalah para aristokrat (perwangsa). Dari ketiga kelompok bangsawan itu, para bangsawan dari Bayan Timur menduduki status sosial tertinggi. Kaum aristokrat yang berdiam di Bayan Barat dan Karangsalah kurang lebih menduduki jenjang yang sama, tetapi dianggap lebih rendah dari pada para bangsawan Bayan Timur. Ada seorang *Pemangku* (pemimpin tradisional/adat) di Bayan Timur, Bayan Barat, dan Karangsalah yang hidup bersama keluarga intinya dalam *kampu*. Masing-masing *Pemangku* adalah keturunan tertua yang masih hidup dari silsilah leluhur setempat. *Kampu* pada jaman dahulu adalah tempat kediaman mereka yang merupakan keturunan raja. Tidak seperti ketiga dusun yang disebut tadi, penduduk Karangbajo sebagian besar adalah orang biasa (*jajarkarang*). Kebanyakan penduduk yang mendiami dusun lain di luar *Bayan Beleq* juga digolongkan sebagai orang biasa.

Pertumbuhan pariwisata di Senaru, sebagai daerah pedalaman yang dulunya termasuk ke dalam wilayah administrasi Desa Adat Bayan, mengakibatkan terjadinya komersialisasi dan menempatkan orang Bayan berhadapan-hadapan dengan dunia yang lebih luas. Hal itu mempengaruhi orang Bayan dalam arti, mereka menjadi lebih terbuka terhadap orang luar dengan latar belakang budaya yang berbeda. Isolasi tradisional orang Bayan dari masyarakat luas di luar wilayah desa mereka, serta privasi dan kekhasan kultural mereka sekarang tidak bisa lagi dipelihara dengan cara-cara konvensional. Di samping pariwisata, terjadi gelombang migran yang masuk ke Bayan pada tahun 1950 – 2000-an dan hal ini juga mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur lokal.

✓ **Gelombang Migrasi: Perekonomian dan Pelestarian sebuah Identitas yang berkala**

Beberapa wilayah Bayan ditempati oleh para pendatang dari wilayah Lombok lainnya. Perpindahan mereka terutama karena alasan ekonomi. Sebagian berpindah ke Bayan atas usaha sendiri, sebagian lagi ikut proyek transmigrasi lokal yang disponsori oleh pemerintah daerah. Tempat tinggal utama para migran ini di Bayan berada di Desa Anyar – Ibu Kota Kecamatan Bayan; Lokok Aur, Dusun Tumpangsari, Dasan Ancak, Dasan Lokok Klungkung, dan Dasan Omak Segoar. Sebagian besar mereka berasal dari Kecamatan Aikmel dan Sambelia di Lombok Timur. serta Kecamatan Banyumulek dan Kediri di Lombok Barat.

Pendatang pertama yang datang untuk berdagang di Bayan pada permulaan abad XX berasal dari Lendang Mamben, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Mereka menjual bahan makanan mentah, seperti garam, ikan asin, dan gula. Mereka juga berjualan kualiti tanah liat, keranjang anyaman bambu, bahan pakaian, seperti sarung dan baju panjang batik. Untuk membeli bahan-bahan tersebut penduduk asli Bayan membayar dengan hasil bumi mereka, seperti beras, ketan, jagung, ubi kayu, biji kapas, kacang-kacangan, ayam, dan bangsa unggas lainnya.

Tidak adanya sarana angkutan hingga tahun 1960, para pedagang itu berjalan kaki mengangkut barang dagangan dari desa asal mereka, Lendang Mamben, ke Bayan. Perjalanan mereka seringkali memakan waktu tiga hari tiga malam. Perjalanan panjang itu membuat mereka sering berhenti di desa-desa yang mereka lalui. Dengan cara seperti itulah jalur perdagangan dibangun. Ketika menjual barang di Bayan, ada kalanya mereka juga harus tinggal sejenak sampai semua dagangannya terjual. Saat kembali ke rumah, mereka membawa barang hasil barter sehingga mereka harus beristirahat di desa-desa yang mereka lalui.

Selama beberapa waktu para pedagang keliling dari Lendang Mamben itu berjalan kaki mondar-mandir antara desa mereka dan Bayan. Beberapa orang dari mereka sampai pada kesimpulan bahwa Bayan menjanjikan peluang hidup yang lebih baik dari pada Lendang Mamben. Di Bayan ada lebih banyak tanah kosong maka sebagian dari mereka membeli tanah dari orang Bayan asli. Di tempat baru ini mereka mendirikan rumah-rumah sementara dengan dinding bambu dan atap ilalang yang menyediakan akomodasi temporer bagi pedagang keliling yang seasal dengan mereka. Pertumbuhan bertahap pemukiman pendatang mempercepat penjualan tanah penduduk asli Bayan kepada para migran tersebut.

Meningkatnya jumlah pendatang dari Lendang Mamben mengharuskan mereka menciptakan pekerjaan baru. Generasi terakhir para pendatang dari Lendang Mamben yang menetap di Dusun Lokok Aur menjalankan berbagai pekerjaan di samping bergerak di bidang pertanian. Ada yang menjadi tukang ojek yang menyediakan jasa transportasi dari satu dusun ke dusun atau desa lainnya, pedagang kaki lima, buruh kasar yang bekerja di sawah terutama pada musim tanam dan panen. Mereka juga banyak pekerja sektor bangunan, seperti proyek pengaspalan jalan, pembangunan masjid, rumah, proyek bendungan, dan irigasi. Sementara sebagian lainnya bekerja sebagai guru di sekolah dasar negeri, madrasah, pegawai kantor desa dan kecamatan. Hanya sedikit pendatang baru yang menjadi petani yang menggarap lahan mereka sendiri. Jumlah mereka sangat kecil jika dibandingkan dengan kelompok lain yang bekerja sebagai petani penggarap, menggarap lahan orang lain dengan sistem bagi hasil.

Ketika jumlah pendatang yang hidup di Lokok Aur membengkak lebih besar lagi, dusun ini dipecah menjadi tiga dasan, yaitu 1) Lokok Aur, sebagai pusat dusun; 2) Kopang; dan; 3) Sembulan Batu. Perkembangan pemukiman pendatang disebabkan oleh rantai migrasi dari kawasan yang sama. Para pendatang awal yang menetap secara permanen di Lokok Aur menyediakan rumah mereka sebagai tempat bernaung sementara bagi para pendatang yang tiba berikutnya. Mereka yang sudah berada di Bayan mengakomodasi kerabat dan handai taulan mereka, yang kemudian mencari nafkah dengan bercocok tanam, berdagang atau menjadi buruh kasar.

Berbeda dari orang-orang Lendang Mamben, para pendatang dari Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, datang ke Bayan terutama melalui proyek transmigrasi lokal. Sebagian besar dari mereka kini menetap di Dusun Tumpangsari. Mereka ditempatkan kembali setelah banjir besar menyapu dusun asal mereka pada tahun 1970-an. Pemerintah setempat memindahkan mereka ke tanah GG (tanah negara) di Bayan, yang sebagian diantaranya tidak digarap. Sebagian pendatang yang tinggal di Tumpangsari berasal dari Praya, Lombok Tengah, dan daerah-daerah lain di Lombok Barat dan Timur. Rata-rata mereka datang karena alasan pribadi untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Bayan.

Para pendatang di Tumpangsari umumnya bekerja sebagai petani gurem yang mempunyai petak-petak kecil lahan yang diberikan kepada mereka oleh pemerintah daerah. Beberapa dari mereka, seperti para pendatang dari Lendang Mamben, juga mencari nafkah sebagai pedagang kecil, buruh tani, buruh bangunan dan jalan. Sebagian lagi menjadi guru.

Dalam bidang perekonomian, para pendatang telah memperbaiki infrastruktur desa, meningkatkan pemanfaatan tanah, dan jaringan perdagangan Bayan dengan desa-desa dan kecamatan sekitarnya. Sebagian tanah, yang sebelumnya tidak terpakai dan tidak digarap kini sudah dimanfaatkan untuk pemukiman bagi para pendatang maupun untuk persawahan. Para pendatang membuka peluang bagi perbaikan infrastruktur desa dan perluasan jaringan pasar. Semakin banyak bendungan kecil untuk irigasi dan jalan yang dibangun ketika sawah, perkebunan, dan pertanian komersial yang lain makin meningkat pembangunan sarana infrastruktur, seperti bendungan, saluran irigasi, dan jalan untuk segala cuaca memberikan pekerjaan bagi para kontraktor dari Jawa yang menggarap konstruksi tersebut.

Jalanan beraspal memajukan jalur perdagangan keluar Desa Adat Bayan, hingga mencapai Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Gangga. Kini orang Bayan dengan mudah bisa mengangkut barang dagangan mereka (hasil bumi, ternak, dan unggas) menggunakan truk kapan saja mereka mau menjualnya ke Tanjung atau tempat lain. Tanjung merupakan pusat pasar ternak mingguan (*peken sampi*) dan sangat banyak orang yang lebih suka berdagang di sana dari pada harus pergi ke luar Kecamatan Bayan. Dengan menumpang minibus, para pedagang dari luar membawa beras, ternak, dan bahan makanan lainnya ke Bayan. Jalan bebas cuaca menghubungkan Bayan dengan desa-desa, seperti Loloan dan Anyar serta Lokok Putih hingga perbatasan wilayah yang secara administratif memisahkan Bayan di Lombok Barat dari Kecamatan Aikmel di Kabupaten Lombok Timur.

Gelombang pendatang ke Bayan dengan demikian dipandang meningkatkan aktivitas perekonomian. Sebelum kedatangan mereka, pertanian subsistem adalah aktivitas ekonomi pokok orang Bayan asli. Barter dengan orang dari luar sedikit saja terjadi. Aktivitas komersial baru berkembang setelah para pendatang tiba.

#### ✓ **Pengaruh Tuan Guru**

Dalam bidang kebudayaan dan agama, para pendatang membawa pengaruh Tuan Guru (tokoh Islam terpendang) dari desa asal mereka ke pemukiman baru mereka di Bayan. Sebelum para pendatang itu pindah ke Bayan, kebanyakan mereka adalah murid salah seorang Tuan Guru. Sebagian besar diajar secara pribadi di pesantren Tuan Guru dan seringkali menyimak ceramah Tuan Guru di desa asal mereka.

Selaku pengikut, mereka tetap memelihara hubungan dengan tokoh-tokoh kharismatis tersebut, bahkan ini tetap berlaku bagi para pendatang yang sudah sejak lama menetap di Bayan. Hubungan personal itu terpelihara melalui sebuah ikatan

institusional, yaitu dengan membuka cabang-cabang baru pondok pesantren Tuan Guru dan madrasah dimana mereka menetap. Nahdlatul Wathan (NW), Maraqitta'limat (MT) dan Nurul Hakim (NH) adalah pondok pesantren terkemuka yang memiliki pengikut akar rumput di kalangan pendatang di Bayan. Masing-masing pesantren itu punya kantor pusat di Lendang Mamben (Lombok Timur), Pancor (Lombok Timur), dan Kediri (Lombok Barat).

Dengan demikian pendirian pesantren setempat dan madrasah menunjukkan niat para pendatang untuk memelihara pertalian spiritual dengan tokoh agama terkemuka dari kampung halaman mereka, Tuan Guru. Meskipun TGH. Mukhtar dari Lendang Mamben kini sudah tiada dan digantikan putranya, TGH. Hazmi Azhar, kharisma dari pesantrennya tetap hidup di hati sekian banyak pengikutnya. Ikatan antara Tuan Guru dengan para pengikutnya dimanifestasikan dalam kunjungan berkala Tuan Guru untuk memberikan pengajian. Kunjungan itu juga dimaksudkan untuk meninjau perkembangan pesantren dan madrasah.

Peringatan hari besar Islam, seperti Isra' Mi'raj, Idul Adha, Maulud Nabi, dan Muharram (Tahun Baru Islam) merupakan saat-saat puncak di mana Tuan Guru memberikan pengajian di pemukiman pendatang dan daerah-daerah lain di Lombok. Sudah menjadi tradisi yang lumrah di Lombok untuk mengundang Tuan Guru terkenal dan berpengaruh dalam rangka memperingati hari-hari besar tersebut. Pengajian Tuan Guru menjadi acara puncak dalam perayaan itu, dalam pengajian yang disampaikan biasanya Tuan Guru memberi wejangan sesuai dengan tema peringatan. Kunjungan itu juga memperkuat pertalian persaudaraan Islam (*Ihwanul Muslimin*) antara mereka yang pindah ke tanah baru dengan mereka yang tetap tinggal di kampung halaman.

#### 4.1.3 Karakteristik fisik dasar di Desa Adat Bayan

##### ✓ Kondisi geografi

Desa Adat Bayan berada di bawah pemerintahan Kecamatan Bayan yang merupakan salah satu dari 9 desa di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Berikut merupakan orbitasi dari Desa Adat Bayan.

- Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 5 km.
- Lama tempuh ke ibu kota kecamatan terdekat : 10 menit.
- Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan terdekat : kendaraan umum.
- Jarak ke ibu kota kabupaten terdekat : 105 km.
- Lama tempuh ke ibu kota kabupaten terdekat : 2 jam.

- Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten terdekat : kendaraan umum.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.1 mengenai peta orbitasi wilayah studi terhadap Kabupaten Lombok Utara dan Gambar 4.2 mengenai peta orbitasi Desa Adat Bayan terhadap Kecamatan Bayan.

Desa Adat Bayan memiliki luas wilayah desa 3.716 Ha (Sumber: Profil Desa Bayan Tahun 2008) dengan batas-batas Desa Adat Bayan adalah sebagai berikut.

- Batas utara : Desa Karang Bajo;
- Batas selatan : Hutan konservasi Taman Nasional Gunung Rinjani;
- Batas timur : Desa Loloan; dan
- Batas barat : Desa Senaru.

#### ✓ **Topografi**

Berdasarkan topografinya wilayah Desa Adat Bayan termasuk ke jenis desa sekitar hutan dan memiliki bentang wilayah yang berbukit. Desa Adat Bayan berada di wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 400 – 800 dpl (Profil Desa Bayan Tahun 2008).

#### ✓ **Hidrologi**

Hidrologi pada Desa Adat Bayan meliputi mata air dan sungai. Debit mata air di wilayah studi adalah 17 m<sup>3</sup>/detik dengan kualitas air tanah cukup baik. Untuk air sungai memiliki debit sebesar 101 m<sup>3</sup>/detik dengan keadaan sungai yang cukup baik, yaitu tidak tercemar, tidak terjadi pendangkalan, dan tidak keruh. Sistem irigasi untuk kebutuhan pertanian atau sawah penduduk dipenuhi melalui sistem irigasi setengah teknis (Profil Desa Bayan Tahun 2008), sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari, penduduk memanfaatkan air langsung dari mata air, dengan sistem perpipaan, dan menggunakan PDAM (Tabel 4.1).

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Adat Bayan Pengguna Air Bersih Tahun 2008**

Pemenuhan Air Bersih	Jumlah
Sistem perpipaan	1.021 KK
Mata air	65 KK
Pelanggan PDAM	78 KK

Sumber: Profil Desa Bayan Tahun 2008



Gambar 4.1 Peta orbitasi wilayah studi terhadap Kabupaten Lombok Utara



**Gambar 4.2 Peta orbitasi Desa Adat Bayan terhadap Kecamatan Bayan**

✓ **Geologi dan jenis tanah**

Struktur geologi tanah di Desa Adat Bayan memiliki jenis tekstur tanah lempung yang sebagian besar berwarna abu-abu. Kedalaman efektif tanah di Desa Adat Bayan adalah 0,8 m (Profil Desa Bayan Tahun 2008).

✓ **Klimatologi**

Desa Adat Bayan memiliki suhu rata-rata harian antara 13 – 26 °C. Curah hujan di Desa Adat Bayan adalah 1.200 – 1.500 mm/tahun dengan jumlah bulan hujan 4 – 6 bulan setiap tahunnya (Profil Desa Bayan Tahun 2008).

#### 4.1.4 Karakteristik pola guna lahan di Desa Adat Bayan

Pola penggunaan lahan di pedesaan dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan sosial, ekonomi maupun budaya daerah tersebut. Secara umum penggunaan lahan yang ada di Desa Adat Bayan adalah sebagai berikut.

1. Penggunaan lahan untuk fasilitas umum, seperti pendidikan, kesehatan, kantor pemerintahan, peribadatan, dan lain sebagainya.
2. Penggunaan lahan untuk permukiman.
3. Penggunaan lahan untuk pertanian.
4. Penggunaan lahan untuk perkebunan.
5. Penggunaan lahan untuk hutan lindung.

Pola penggunaan lahan di Desa Adat Bayan (Tabel 4.2) dan peta pola penggunaan lahan Desa Adat Bayan pada Gambar 4.3.

**Tabel 4.2 Pola Penggunaan Lahan di Desa Adat Bayan Tahun 2008**

No.	Penggunaan Lahan	Luas	Persentase
1.	Sawah	1.195 Ha	32,2%
	Tegalan/Ladang	859 Ha	23,1%
	Perkebunan	634 Ha	17,1%
2.	Permukiman	166 Ha	4,5%
	Perkantoran	5 Ha	0,1%
3.	Fasilitas umum lainnya	524 Ha	14,1%
	Hutan lindung	333 Ha	8,9%
<b>Total</b>		<b>3.716 Ha</b>	<b>100%</b>

Sumber: Profil Desa Bayan Tahun 2008



Gambar 4.3 Peta penggunaan lahan di Desa Adat Bayan

#### 4.1.5 Karakteristik permukiman di Desa Adat Bayan

##### A. Karakteristik permukiman berdasarkan elemen *nature*

Beberapa faktor yang mempengaruhi permukiman adalah kondisi fisik alami dari suatu wilayah, antara lain:


1. *Geological resources* (tanah/geologi);
2. *Topographical resources* (kelerengan/ketinggian); dan
3. *Plant life* (tanam-tanaman/vegetasi).

Gambaran terhadap kondisi fisik alami dan pengaruhnya terhadap pola permukiman di Desa Adat Bayan dapat dilihat pada transek Desa Adat Bayan (Gambar Gambar 4.4, Gambar 4.5, dan Gambar 4.6) yang merupakan hasil penelusuran terhadap kondisi desa untuk mengetahui kaitan antara kondisi fisik alami dengan potensi dan masalah permukiman di Desa Adat Bayan.






**Gambar 4.4** Garis transek Desa Adat Bayan utara-selatan dan barat-timur



**Keterangan:**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Kawasan Masjid Kuno Bayan</b>	<b>Sawah</b>	<b>Permukiman</b>	<b>Sawah</b>	<b>Sungai</b>	<b>Sawah</b>	<b>Permukiman</b>	<b>Sawah</b>	<b>Sungai</b>	<b>Sawah</b>
<b>Kemiringan</b>	Datar	Datar	Datar	Agak landai	Curam-dalam	Landai, agak berbukit	Datar	Landai, agak berbukit	Curam-dalam	Landai, berbukit
<b>Guna Lahan</b>	Kawasan Masjid Kuno Bayan dan beberapa makam Reak. Pusat kegiatan adat Bayan.	Persawahan: tanaman utama padi lokal (padi bulu).	Rumah-rumah penduduk, pusat pemerintahan Desa Adat Bayan dan beberapa fasilitas umum.	Persawahan dengan tanaman utama padi lokal (padi bulu).	Sungai untuk pengairan sawah.	Persawahan: tanaman utama padi lokal (padi bulu) dan perkebunan, seperti tanaman kacang-kacangan, jagung (tergantung musim).	Rumah-rumah penduduk dan beberapa fasilitas umum.	Persawahan: tanaman utama padi lokal (padi bulu) dan perkebunan, seperti tanaman kacang-kacangan, jagung (tergantung musim).	Sungai untuk pengairan sawah.	Persawahan: tanaman utama padi lokal (padi bulu) dan perkebunan, seperti tanaman kacang-kacangan, jagung (tergantung musim).
<b>Kepemilikan Lahan</b>	Pemda dan Desa Adat Bayan	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Desa Adat Bayan	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Desa Adat Bayan	Masyarakat

**Gambar 4.5** Transek Desa Adat Bayan melintang dari utara – selatan



**Keterangan:**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Sungai</b>	<b>Lahan Kosong</b>	<b>Permukiman</b>	<b>Sawah</b>	<b>Sungai</b>	<b>Sawah</b>	<b>Permukiman</b>	<b>Sawah</b>	<b>Sungai</b>	<b>Sawah</b>
<b>Kemiringan</b>	Curam-dalam	Terjal	Datar	Agak landai	Curam-dalam	Datar	Datar	Agak landai	Curam-dalam	Landai, agak terjal
<b>Guna Lahan</b>	Sungai untuk pengairan sawah.	Sebagai jalan setapak untuk menuju sawah penduduk yang berada di Desa Senaru.	Rumah-rumah penduduk, pusat pemerintahan Desa Adat Bayan dan beberapa fasilitas umum.	Persawahan dengan tanaman utama padi lokal (padi bulu).	Sungai untuk pengairan sawah.	Persawahan: tanaman utama padi lokal (padi bulu) dan perkebunan, seperti tanaman kacang-kacangan, jagung (tergantung musim).	Rumah-rumah penduduk dan beberapa fasilitas umum.	Persawahan: tanaman utama padi lokal (padi bulu) dan perkebunan, seperti tanaman kacang-kacangan, jagung (tergantung musim).	Sungai untuk pengairan sawah.	Persawahan: tanaman utama padi lokal (padi bulu) dan perkebunan, seperti tanaman kacang-kacangan, jagung (tergantung musim).
<b>Kepemilikan Lahan</b>	Desa Adat Bayan	Desa Adat Bayan	Masyarakat	Masyarakat	Desa Adat Bayan	Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Desa Adat Bayan	Masyarakat

**Gambar 4.6** Transek Desa Adat Bayan melintang dari barat – timur

## B. Karakteristik permukiman berdasarkan elemen *shell*

*Shell* yang merupakan salah satu elemen yang membentuk permukiman di Desa Adat Bayan berbentuk bangunan tempat tinggal/rumah. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau dan sarana pembinaan keluarga. Desa Adat Bayan memiliki 1.164 unit rumah, dengan rata kepadatan rumah 0,3 unit rumah/Ha. Berdasarkan jenis konstruksinya, rumah-rumah di Desa Adat Bayan dapat dibedakan menjadi rumah permanen, rumah semi permanen, dan rumah tidak permanen. Desa Adat Bayan memiliki 273 unit rumah permanen, 235 unit rumah semi permanen, dan 656 unit rumah tidak permanen (Gambar 4.7). Umumnya rumah-rumah penduduk di Desa Adat Bayan hanya terdiri dari satu lantai. Berikut contoh persebaran rumah pada bangunan sampel berdasarkan jenis konstruksi (Gambar 4.8).



Rumah tidak permanen



Rumah semi permanen



Rumah permanen

**Gambar 4.7 Rumah tradisional Sasak di Desa Adat Bayan**



**Gambar 4.8 Peta persebaran rumah berdasarkan jenis konstruksi pada bangunan sampel**

### C. Karakteristik permukiman berdasarkan elemen *network*

Karakteristik permukiman di Desa Adat Bayan berdasarkan elemen *network* terdiri atas beberapa hal, antara lain sistem transportasi, sistem pelayanan fasilitas, dan sistem utilitas sebagai bagian yang membentuk suatu permukiman.

#### 1. Jaringan jalan

Jalan merupakan salah satu utilitas yang mendukung peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat karena dapat menunjang aksesibilitas baik di Desa Adat Bayan sendiri maupun menghubungkan Desa Adat Bayan dengan desa-desa lain dan lingkungan sekitar lainnya. Jenis jalan di Desa Adat Bayan berdasarkan jenis perkerasan jalan, antara lain (Gambar 4.9 dan Gambar 4.10):

##### a. Jalan aspal

Jalan beraspal di Desa Adat Bayan berada di jalan utama yang menghubungkan Desa Adat Bayan dengan desa yang ada disekitarnya, seperti Desa Karang Bajo dan Desa Loloan.

##### b. Jalan semen

Jalan semen yang ada di Desa Adat Bayan merupakan jalan yang menghubungkan antar dusun dan terdapat di sebagian lingkungan tempat tinggal.

##### c. Jalan tanah

Jalan tanah di Desa Adat Bayan pada umumnya berada di dalam permukiman penduduk yang menghubungkan antar rumah yang satu dengan yang lainnya ataupun menuju lahan pertanian/perkebunan.

Kondisi jalan yang terdapat di Desa Adat Bayan pada umumnya dalam kondisi baik, dapat dilihat pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3 Kondisi Jaringan Jalan di Desa Adat Bayan Tahun 2008**

No.	Kelas Jalan	Panjang	Kondisi
1.	Jalan Propinsi	2 km	Baik
2.	Jalan Kabupaten/Kecamatan	7 km	Baik
		3 km	Rusak
3.	Jalan Desa	14 km	Baik

Sumber: Profil Desa Bayan Tahun 2008



**Gambar 4.9** Peta jenis perkerasan jalan di Desa Adat Bayan



Jalan aspal



Jalan tanah



Jalan semen

**Gambar 4.10 Kondisi jalan di Desa Adat Bayan**

## 2. Fasilitas penunjang sistem transportasi

Jalan-jalan yang ada di Desa Adat Bayan disertai pula dengan adanya beberapa fasilitas penunjang jalan, seperti lampu jalan namun masih berasal dari rumah-rumah penduduk yang berada di pinggir jalan. Jaringan jalan yang ada tersebut belum dilengkapi dengan trotoar jalan maupun rambu-rambu lalu lintas.

## 3. Sistem perangkutan

Sistem perangkutan merupakan bagian dari sistem transportasi agar sistem transportasi dapat berjalan dengan lancar. Sistem perangkutan yang ada di Desa Adat Bayan terdiri dari angkutan umum dan angkutan pribadi. Sistem perangkutan yang mendukung pergerakan penduduk Desa Adat Bayan masih didominasi oleh kendaraan beroda dua baik yang merupakan milik pribadi maupun yang dikomersialkan (ojek). Di Desa Adat Bayan terdapat 120 unit ojek yang dimanfaatkan masyarakat untuk menuju ke desa-desa sekitar. Selain itu juga, terdapat kendaraan angkutan umum yang digunakan masyarakat untuk menuju ke desa lain, seperti Desa Anyar dan Desa Loloan. Biasanya angkutan umum ini digunakan oleh anak-anak yang bersekolah pada tingkat SLTP dan SLTA.

Kendaraan berupa truk digunakan untuk mengangkut hasil pertanian yang akan dijual ke kota maupun ke kecamatan/kabupaten di sekitar Desa Adat Bayan.

#### D. Kondisi sarana dan prasarana

Kelengkapan sarana dan prasarana di suatu daerah merupakan salah satu unsur pendukung semua kegiatan masyarakatnya. Ketersediaan sarana dan prasarana juga dapat dijadikan tolak ukur tingkat perkembangan suatu daerah. Desa Adat Bayan yang terdiri dari sembilan dusun telah dilengkapi dengan beberapa sarana dan prasarana umum. Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran kondisi eksisting sarana di Desa Adat Bayan dapat dilihat pada Tabel 4.4, Gambar 4.11, dan Gambar 4.12.

**Tabel 4.4 Jenis dan Jumlah Sarana di Desa Adat Bayan Tahun 2008**

No.	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Sarana Pendidikan	
	TK/ sederajat (PAUD)	1 unit
	SD/ sederajat	2 unit
2.	SLTP/ sederajat	1 unit
	Sarana peribadatan	
	Masjid	5 unit
3.	Langgar/ Surau/ Musholla	4 unit
	Sarana Kesehatan	
	Puskesmas Pembantu	1 unit
4.	Poliklinik/ Balai Pengobatan	1 unit
	Posyandu	7 unit
	Sarana Perdagangan dan Jasa	
5.	Warung	10 unit
	Toko	2 unit
	Sarana pemerintahan	
6.	Kantor Desa	1 unit
	Balai Desa	1 unit
	Balai Dusun	9 unit
	Kantor BPD	1 unit
7.	Sarana keamanan	
	Poskamling	9 unit
	Petugas Keamanan	
Terdapat 11 orang Hansip. Ronda malam dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan di setiap pos kamling		
7.	Sarana Umum	
	Makam	Tersebar pada masing-masing dusun.

Sumber: Profil Desa Bayan Tahun 2008

Kondisi sarana lingkungan di Desa Adat Bayan, antara lain:

##### 1. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Adat Bayan meliputi TK/ sederajat (PAUD) sebanyak 1 unit terletak di Dusun Bayan Barat; SD/ sederajat sebanyak 2 unit terletak di Dusun Bayan Barat dan Dusun Teres Genit; serta SLTP/ sederajat 1 unit terletak di Dusun Bayan Barat. Untuk TK dan SD berstatus negeri, sedangkan untuk fasilitas SLTP berstatus swasta dan merupakan sekolah agama Islam. Fasilitas

penunjang kegiatan belajar mengajar pada TK dan SD sudah cukup lengkap. Namun untuk SLTP, fasilitas penunjangnya masih kurang lengkap. Selain itu, kondisi bangunan dan fasilitas penunjang, seperti meja, kursi, dan papan, dalam keadaan kurang baik.

Berdasarkan standar pemenuhan sarana (SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan), sarana TK di Desa Adat Bayan masih belum melayani semua penduduk desa. Dilihat dari jumlah penduduk yang dilayani, yaitu melayani 1.250 jiwa; dan radius pencapaiannya 500 meter, sarana TK ini hanya dapat melayani beberapa dusun, seperti Dusun Bayan Barat, Dusun Bayan Timur, dan Dusun Padamangko. Untuk enam dusun lainnya belum dapat terlayani, sehingga perlu ditambahkan 2 unit sarana TK.

Sarana SD yang terdapat di Desa Adat Bayan berjumlah 2 unit. Berdasarkan standar sarana untuk tingkat SD, masih belum melayani semua masyarakat desa. Dilihat dari jumlah penduduk yang dilayani, yaitu 1.250 jiwa; dan radius pencapaiannya 1.00 meter. 1 unit SD yang terdapat di Dusun Bayan Barat hanya dapat melayani Dusun Bayan Barat, Dusun Bayan Timur, dan Dusun Padamangko; 1 unit yang terdapat di Dusun Teres Genit hanya dapat melayani Dusun Teres Genit, Dusun Dasan Tutul, sebagian Dusun Montong Baru, dan sebagian Dusun Nangka Rempek; sedangkan Dusun Mandala, Dusun Sembulan, sebagian Dusun Montong Baru, dan sebagian Dusun Nangka Rempek belum dapat terlayani. Oleh karena itu, perlu dilakukan penambahan 1 unit sarana SD di Desa Adat Bayan.

Sarana SLTP yang terdapat di Desa Adat Bayan berjumlah 1 unit dan terletak di Dusun Bayan Barat. Berdasarkan standar dilihat dari jumlah penduduk yang dilayani, yaitu 4.800 jiwa, sarana SLTP ini sudah memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun dilihat dari radius pencapaiannya, yaitu 1.000 meter, sarana SLTP ini belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, karena kondisi sarana SLTP di Desa Adat Bayan, sehingga sebagian besar bersekolah di SLTP yang terdapat di Desa Anyar. Masyarakat memanfaatkan angkutan umum antar desa yang melalui Desa Adat Bayan. Sarana SLTP di Desa Adat Bayan perlu untuk diperbaiki dan tidak diperlukan penambahan unit.

## 2. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan yang terdapat di Desa Adat Bayan, meliputi 5 unit Masjid dan 4 unit Musholla/Surau/Langgar. Hal ini karena mayoritas masyarakat Bayan menganut agama Islam. 5 unit Masjid terdapat di Dusun Bayan Barat, Dusun Mandala, Dusun Montong Baru, Dusun Teres Genit, dan Dusun Nangka Rempek. 4 unit Musholla terdapat di Dusun Padamangko, Dusun Sembulan, Dusun Teres Genit, dan Dusun

Dasan Tutul. Kondisi sarana peribadatan ini sudah cukup lengkap dan baik. Berdasarkan standar pemenuhan sarana peribadatan, Masjid dan Musholla di Desa Adat Bayan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dilihat dari jumlah penduduk yang dilayani, yaitu untuk Masjid dapat melayani 2.500 jiwa, dan untuk Musholla dapat melayani 250 jiwa. Berdasarkan radius pencapaiannya, yaitu untuk Masjid mencapai 1.000 meter, dan Musholla mencapai 500 meter.

### 3. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang terdapat di Desa Adat Bayan, meliputi 1 unit Puskesmas Pembantu terdapat di Dusun Bayan Barat; 1 unit Poliklinik/Balai Pengobatan terdapat di Dusun Bayan Barat; dan 7 unit Posyandu terdapat di Dusun Bayan Barat, Dusun Padamangko, Dusun Mandala, Dusun Sembulan, Dusun Montong Baru, Dusun Teres Genit, dan Dusun Nangka Rempek. Puskesmas Pembantu dan Poliklinik terdapat dalam lingkungan Kantor Desa Bayan, sedangkan untuk Posyandu biasanya menggunakan Balai Dusun. Kondisi sarana kesehatan di Desa Adat Bayan sudah cukup baik. Namun untuk ketersediaan petugas kesehatan masih kurang, hanya terdapat 1 orang Bidan Desa, 1 orang Paramedis, dan 5 orang Dukun terlatih. Selain itu berdasarkan standar jumlah penduduk yang dilayani dan radius pencapaian, ketersediaan sarana ini sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat Bayan. Untuk jumlah penduduk yang dilayani, yaitu Puskesmas Pembantu melayani 30.000 jiwa; Poliklinik melayani 2.500 jiwa, dan Posyandu melayani 1.250 jiwa. Berdasarkan radius pencapaiannya, yaitu Puskesmas Pembantu mencapai 1.500 meter; Poliklinik mencapai 1.000 meter; dan Posyandu mencapai 500 meter. Oleh karena itu, perlu dilakukan penambahan 1 unit Poliklinik dan petugas kesehatan.

### 4. Sarana Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan dan jasa yang terdapat di Desa Adat Bayan, meliputi 10 unit Warung dan 2 unit Toko. Warung tersebar di lingkungan permukiman, sedangkan 2 unit toko hanya terdapat di Dusun Bayan Barat. Warung dan toko ini menjual keperluan sehari-hari, seperti minyak, gula, sabun, dan lain sebagainya; serta beberapa makanan atau kue-kue tradisional. Untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti beras dan sayur mayur, biasanya mereka memanfaatkan hasil panen. Hal ini karena sebagian besar masyarakat Bayan bekerja di bidang pertanian. Berdasarkan standar jumlah penduduk yang dilayani, yaitu untuk warung melayani 250 jiwa, dan toko melayani 2.500 jiwa. Berdasarkan radius pencapaian, yaitu untuk warung mencapai 300 meter, sedangkan toko tidak ada standar radius pencapaian. Oleh karena itu, perlu dilakukan

penambahan jumlah warung. Namun untuk penambahan ini, perlu juga disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

#### 5. Sarana Pemerintahan

Sarana pemerintahan yang terdapat di Desa Adat Bayan, meliputi 1 unit Kantor Desa yang terdapat di Dusun Bayan Barat; 1 unit Balai Desa yang terdapat di Dusun Bayan Barat; 9 unit Balai Dusun di masing-masing dusun; dan 1 unit Kantor BPD yang terdapat di Dusun Bayan Barat. Kondisi sarana pemerintahan ini sudah cukup baik. Hanya untuk Balai Desa perlu dilakukan perbaikan pada kondisi bangunannya yang agak rusak. Berdasarkan standar jumlah penduduk yang dilayani, yaitu Kantor Desa melayani 30.000 jiwa; Balai Desa 2.500 jiwa; dan Balai Dusun 2.500 jiwa. Berdasarkan radius pencapaian, yaitu Balai Dusun mencapai 100 meter, sedangkan untuk Kantor Desa dan Balai Desa tidak ada standar pencapaian.

#### 6. Sarana Keamanan

Sarana keamanan yang terdapat di Desa Adat Bayan berupa 9 unit Poskamling yang menjadi satu dengan Balai Dusun di masing-masing dusun. Terdapat 11 orang Hansip. Biasanya ronda malam dilakukan oleh masyarakat Bayan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Berdasarkan standar jumlah penduduk yang dilayani, yaitu 2.500 jiwa; dan radius pencapaian, yaitu 500 meter, ketersediaan Poskamling ini sudah memenuhi kebutuhan masyarakat Bayan.

#### 7. Sarana Umum

Sarana umum yang terdapat di Desa Adat Bayan hanya berupa fasilitas makam yang terdapat di masing-masing dusun. Berdasarkan standar jumlah penduduk yang dilayani, yaitu 120.000 jiwa, fasilitas makam sudah memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya kegiatan masyarakat terkait dengan upacara adat, maka diperlukan penambahan ruang publik berupa lapangan. Selain itu, keberadaan lapangan ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berolah raga, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, seperti lomba-lomba untuk menyambut hari kemerdekaan, kegiatan-kegiatan pemerintahan, dan lain sebagainya.



**Gambar 4.11** Peta persebaran fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, dan fasilitas kesehatan di Desa Adat Bayan



**Gambar 4.12** Peta persebaran fasilitas perdagangan dan jasa, fasilitas pemerintahan, fasilitas keamanan, dan fasilitas umum di Desa Adat Bayan

Kondisi prasarana lingkungan di Desa Adat Bayan, antara lain:

1. Air bersih

Kebutuhan air bersih telah dapat dinikmati oleh penduduk Desa Adat Bayan dengan memanfaatkan sumber mata air, perpipaan, dan PDAM. Sumber air bersih ini berasal dari lima buah mata air di Desa Adat Bayan. Kelima mata air ini tersebar di hutan adat yang perawatan dan penggunaannya diatur dalam awig-awig adat Bayan. Pemenuhan kebutuhan air bersih di Desa Adat Bayan sudah terpenuhi dengan baik. Pada tahun 2008, penggunaan mata air ini terbagi menjadi tiga cara penyaluran, yaitu 1.021 KK menggunakan sistem perpipaan, 78 KK menggunakan PDAM, dan 65 KK menggunakan sumber mata air langsung (Gambar 4.13).



**Gambar 4.13 Sistem perpipaan air bersih di Desa Adat Bayan**

2. Listrik

Ketersediaan jaringan listrik dari PLN telah membantu dan mendukung kegiatan-kegiatan penduduk Desa Adat Bayan dengan jumlah pengguna pada tahun 2008 sebanyak 493 rumah. Selain itu juga, beberapa penduduk Desa Adat Bayan menggunakan mesin diesel sebanyak 128 rumah dan penduduk yang menggunakan lampu minyak sebanyak 543 rumah (Gambar 4.14).



**Gambar 4.14 Sistem jaringan listrik di Desa Adat Bayan**

3. Drainase dan irigasi

Jaringan drainase yang ada di Desa Adat Bayan berupa selokan dan sungai. Selokan ini terdapat di masing-masing lingkungan tempat tinggal masyarakat. Ketersediaan jaringan drainase di Desa Adat Bayan sudah memenuhi kebutuhan

masyarakat, dimana pada saat musim hujan tidak terjadi banjir atau selokan-selokan ini dapat menampung air hujan dan langsung dialirkan ke sungai. Air sisa dari kegiatan rumah tangga warga dialirkan melalui selokan dan berakhir di sungai dan saluran irigasi. Selain dari sungai, sumber irigasi untuk mengairi lahan persawahan juga berasal dari air sisa kegiatan rumah tangga warga (Gambar 4.15).



Selokan di permukiman warga



Saluran irigasi yang dialirkan ke lahan persawahan

**Gambar 4.15 Jaringan drainase di Desa Adat Bayan**

#### 4. Sampah dan sanitasi

Mengenai pengolahan sampahnya, pada umumnya penduduk Desa Adat Bayan mengumpulkan sampah rumah tangga di sekitar rumah maupun di kebun dekat rumah. Setelah sampah-sampah terkumpul dan kering, kemudian dibakar. Namun ada juga penduduk yang langsung membuang sampahnya ke selokan di dekat rumahnya (Gambar 4.16). Untuk sistem sanitasi, terdapat 416 KK yang tidak memiliki jamban, sehingga mereka memanfaatkan keberadaan sungai atau parit di sekitar rumah. Biasanya rumah-rumah yang tidak memiliki jamban merupakan rumah-rumah penduduk yang baru dibangun di lahan baru yang lokasinya berdekatan dengan sungai. Selain itu juga, jamban yang dibangun oleh penduduk biasanya digunakan bersama-sama di dalam satu rumpun keluarga, yaitu 4 – 5 rumah tangga (Gambar 4.17).



**Gambar 4.16 Pengelolaan sampah kering di salah satu pekarangan rumah warga**



Gambar 4.17 Kamar mandi bersama dalam satu rumpun keluarga

### E. Karakteristik permukiman berdasarkan elemen *man*

Jumlah penduduk di Desa Adat Bayan pada tahun 2006, 2007, dan 2008 menurut jenis kelamin, agama, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada uraian berikut.

#### a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin (Tabel 4.5)

**Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa Adat Bayan menurut Jenis Kelamin Tahun 2006, 2007, dan 2008**

2006			2007			2008		
Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
1.766	1.877	3.643	2.105	2.248	4.353	2.001	2.103	4.104

Sumber: Kecamatan Bayan dalam Angka Tahun 2006 dan Tahun 2007, Profil Desa Bayan Tahun 2008

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Adat Bayan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena adanya program transmigrasi lokal yang dicanangkan oleh pemerintah daerah. Namun pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 249 jiwa. Dilihat dari jenis kelaminnya, perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak terlalu berbeda jauh, yaitu hanya memiliki selisih 100 jiwa.

#### b. Jumlah penduduk menurut agama (Tabel 4.6)

**Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Desa Adat Bayan menurut Agama Tahun 2006, 2007, 2008**

Agama	Jumlah Penganut		
	2006	2007	2008
Islam	3.576	4.274	4.098
Kristen	-	-	-
Katolik	-	-	-
Hindu	67	80	6
Budha	-	-	-

Sumber: Kecamatan Bayan dalam Angka Tahun 2006 dan Tahun 2007, Profil Desa Bayan Tahun 2008

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Adat Bayan beragama Islam. Dari awal pembentukan Desa Adat Bayan serta perkembangannya sampai saat ini, masyarakatnya lebih mengenal agama Islam yang disebarkan oleh Wali Songo dari Jawa dan diturunkan oleh nenek moyang mereka. Selain itu juga, Desa Adat Bayan merupakan salah satu wilayah penyebaran agama

Islam pertama di Pulau Lombok. Penduduk yang beragama Hindu lebih banyak merupakan pendatang dari luar Desa Adat Bayan.

c. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan (Tabel 4.7)

**Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Desa Adat Bayan menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2006, 2007, dan 2008**

Tingkat Pendidikan	Tahun		
	2006	2007	2008
Penduduk tidak/belum pernah sekolah	242	289	285
Penduduk tamat SD/ sederajat	3.036	3.629	3.367
Penduduk tamat SLTP/ sederajat	193	230	232
Penduduk tamat SLTA/ sederajat	156	187	170
Penduduk tamat Perguruan Tinggi	15	18	50

Sumber: Kecamatan Bayan dalam Angka Tahun 2006 dan Tahun 2007, Profil Desa Bayan Tahun 2008

Dari Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk di Desa Adat Bayan telah menempuh pendidikan sampai tingkat SD, yaitu lebih dari 3.000 jiwa penduduk Bayan tamat SD. Dari tahun ke tahun penduduk Desa Adat Bayan sudah dapat melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Terlihat dari peningkatan jumlah penduduk Desa Adat Bayan yang dapat tamat perguruan tinggi. Hal ini disebabkan oleh mulai dipenuhinya sarana pendidikan bagi penduduk usia sekolah serta akses yang mulai membaik menuju kabupaten dan kota di sekitar Desa Adat Bayan.

#### **F. Karakteristik permukiman berdasarkan elemen *society***

Elemen *society* dalam permukiman di Desa Adat Bayan terdiri dari kondisi ekonomi, kelembagaan, dan sistem budaya serta adat istiadat.

- **Karakteristik ekonomi dalam permukiman di Desa Adat Bayan**

Kondisi perekonomian di Desa Adat Bayan dapat diidentifikasi berdasarkan mata pencaharian penduduk di Desa Adat Bayan. Penduduk berdasarkan jenis mata pencaharian pokok di Desa Adat Bayan (Tabel 4.8).

**Tabel 4.8 Jenis Mata Pencaharian Pokok Penduduk di Desa Adat Bayan Tahun 2008**

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
Petani	976 Orang
Buruh tani	18 Orang
Buruh/swasta	5 Orang
Pegawai negeri	26 Orang
Pengrajin	30 Orang
Pedagang	86 Orang
Montir	6 Orang
Bidan desa	1 Orang
Supir	3 Orang

Sumber: Profil Desa Bayan Tahun 2008

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa mata pencaharian utama penduduk Desa Adat Bayan, yaitu sebanyak 976 orang sebagai petani. Masyarakat di Desa Adat

Bayan lebih memilih menanam jenis padi bulu (jenis padi lokal) dari pada jenis padi lainnya. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan yang sudah diturunkan oleh nenek moyang mereka. Selain itu, jenis padi bulu memiliki harga pasaran yang lebih tinggi di pasar-pasar perkotaan di Pulau Lombok, terutama di Kota Mataram. Hasil panen ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sisanya baru dijual kepada para pengumpul yang datang dari kabupaten di sekitar Desa Adat Bayan dan Kota Mataram. Adapun jenis tanaman yang ditanam selain tanaman pangan adalah jagung, kacang, semangka, lombok, dan kelapa (Gambar 4.18).

Kaum wanita di Desa Adat Bayan selain mengurus keperluan rumah tangga dan keluarga, juga membantu pekerjaan di sawah, ladang, dan kebun. Mereka biasanya ikut bekerja di sawah, ladang, dan kebun pada saat musim tanam padi dan musim panen. Selain itu juga, beberapa kaum wanita di Desa Adat Bayan memiliki sumber mata pencaharian sebagai pengrajin kain songket khas Bayan (Gambar 4.19). Kain songket ini biasanya dijual kepada para wisatawan yang datang berkunjung ke Masjid Kuno Bayan dan masyarakat lainnya di Desa Adat Bayan. Kain songket merupakan salah satu pelengkap pakaian adat yang biasanya digunakan pada upacara-upacara adat di Desa Adat Bayan.



**Gambar 4.18** Sektor ekonomi di Desa Adat Bayan



**Gambar 4.19** Pengrajin kain songket khas Desa Adat Bayan

- **Kelembagaan**

- a. **Lembaga Desa**

Lembaga desa merupakan lembaga yang memiliki badan hukum yang secara resmi diakui oleh pemerintah berdasarkan pembagian administrasi wilayah.

- 1. Pemerintahan Desa

Struktur pemerintahan di Desa Adat Bayan dipegang oleh Kepala Desa (Kades) beranggotakan Sekretaris Desa (Sekdes). Kepala Desa juga membawahi sembilan Kepala Dusun (Kadus) yang ada di Desa Adat Bayan yang meliputi Kepala Dusun Bayan Timur, Kepala Dusun Bayan Barat, Kepala Dusun Padamangko, Kepala Dusun Sembulan, Kepala Dusun Teres Genit, Kepala Dusun Dasan Tutul, Kepala Dusun Nangkarempek, Kepala Dusun Montong Baru, dan Kepala Dusun Mandala. Berikut struktur pemerintahan Desa Adat Bayan.

- Kepala Desa (Kades)

Kepala Desa berperan sebagai pemimpin desa dan bertugas mengakomodir hal-hal yang terjadi di masyarakat desa serta mengantisipasi masalah-masalah yang ada di lingkungan desa. Kepala Desa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan desa serta bertanggung jawab pula terhadap pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan desa. Dalam melaksanakan perannya sebagai pemimpin desa, Kepala Desa berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Desa dan Kepala Dusun. Masa jabatan Kepala Desa adalah 5 tahun dengan cara pemilihan secara langsung oleh masyarakat desa.

- Sekretaris Desa

Tugas dari Sekretaris Desa, yaitu untuk membantu kelancaran pelaksanaan serta keberhasilan dari pemerintahan yang dijalankan ataupun diprogramkan oleh seorang Kepala Desa.

- Kepala Dusun (Kadus)

Peran dan tugas Kepala Dusun sama dengan Kepala Desa, hanya saja Kepala Dusun mengurus masalah yang lebih detail terhadap wilayah dusun.

- 2. BPD


Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dibentuk dalam rangka perwujudan demokrasi di tingkat desa, yang mempunyai fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta sebagai sarana pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, baik dalam hal penetapan Peraturan Desa, Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maupun segala kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Keanggotaan Badan Permusyawarahan Desa (BPD) berasal dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, dan unsur pemuka masyarakat dari masing-masing dusun.


### 3. LPM

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dibentuk untuk meningkatkan sumber daya manusia yang terdapat di Desa Adat Bayan melalui organisasi-organisasi dalam berbagai bidang. Dalam kelembagaan ini memiliki beberapa bentuk organisasi seperti PKK, Karang Taruna, Pengajian, dan lain sebagainya.


Struktur kelembagaan pemerintahan di Desa Adat Bayan dapat dilihat pada Gambar 4.20, Gambar 4.21, dan Gambar 4.22.



**Gambar 4.20 Struktur pemerintahan di Desa Adat Bayan**



**Gambar 4.21 Struktur Badan Permusyawarahan Desa di Desa Adat Bayan**




**Gambar 4.22 Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Adat Bayan**

### b. Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan lembaga yang sudah ada sejak dulu yang terbentuk sejak awal mula munculnya Desa Adat Bayan yang merupakan salah satu kerajaan kecil di Pulau Lombok. Awal mulanya kegiatan adat dipegang juga oleh lembaga desa. Namun kegiatan adat yang sangat banyak dan beragam di Desa Adat Bayan menyebabkan dikembalikannya tanggung jawab seluruh masalah adat kepada lembaga adat. Adanya kelembagaan secara adat memudahkan pembagian tugas dalam mengurus segala hal yang berkaitan dengan perkembangan di Desa Adat Bayan.

#### 1. Pemerintahan Adat

Struktur pemerintahan adat terdiri dari beberapa jabatan pemuka adat dimana pemegang kedudukan dan kekuasaan tertinggi adalah *Pemangku Adat Bayan Agung*. Kedudukan sebagai pemuka adat dilimpahkan secara turun-temurun menurut garis keturunan patrilineal. Biasanya para pemuka adat melakukan *begundem* atau rapat adat sebelum mengadakan kegiatan adat maupun untuk menyelesaikan suatu masalah adat, serta dalam penentuan sanksi adat yang harus dibayar. *Begundem* ini diadakan di *Berugaq Agung* yang terdapat di *Kampu Bayan Timur*. Berikut struktur pemerintahan adat Desa Adat Bayan (Gambar 4.23).



**Gambar 4.23 Struktur pemerintahan adat Bayan**

▪ ***Pemangku Adat Bayan Agung dan Pemangku***

Dalam susunan pemerintahan adat terdapat tiga orang *Pemangku* di Desa Adat Bayan dan satu orang *Pemangku* di Desa Karangbajo. Para *Pemangku* ini tinggal bersama dengan keluarga mereka di sebuah *kampu*. Keempat *Pemangku* ini adalah *Pemangku Bayan Timur*, *Pemangku Bayan Barat*, *Pemangku Karangsalah*, dan *Pemangku Karangbajo*. Selain *Pemangku Karangbajo*, ketiga *Pemangku* lainnya adalah keturunan bangsawan yang menyandang gelar *Raden* sehingga disebut juga *Raden Pemangku* atau *Den Mangku*.

Dari keempat *Pemangku* ini, *Pemangku Bayan Timur* adalah pemegang kedudukan dan kekuasaan tertinggi dalam struktur pemerintahan adat sehingga disebut juga *Pemangku Adat Bayan Agung*. Ia tinggal di *kampu* yang paling besar dimana keluarga kerajaan Susuhunan Bayan pernah tinggal. Masyarakat Bayan percaya bahwa dia adalah keturunan Susuhunan Bayan yang masih hidup dan *Kampu Bayan Timur* dahulunya adalah istana Susuhunan Bayan.

*Pemangku Adat Bayan Agung* biasanya memimpin setiap *begundem* dan membantu para pejabat adat dalam mencapai kata sepakat. Selain itu, ia juga melantik *Kiai Kagungan* baru yang terpilih melalui *Begundem*.

*Pemangku Karangbajo* dan *Pemangku Bayan Barat* bertanggung jawab melaksanakan dan mengkoordinasikan aktivitas adat yang diadakan di *Gedeng Lauk* dan *Gedeng Daya* (makam leluhur yang terletak di utara dan selatan Desa Adat Bayan). *Pemangku Karangbajo* juga berperan sebagai *Pemangku Tengah* yang berperan sebagai seorang penengah dan tempat para *Perumbak* meminta nasihat dalam menjalankan tugas mereka.

Tanggung jawab *Pemangku* juga erat kaitannya dengan pemeliharaan makam-makam leluhur. *Pemangku Bayan Barat* dan *Pemangku Karangbajo* dengan dibantu *Perumbak Lauk* dan *Perumbak Daya* menyelenggarakan *Alip Luir Gama*, sebuah

upacara yang diadakan sebelum memugar atau memperbaiki makam leluhur *Gedeng Lauk* dan *Gedeng Daya*. *Pemangku Adat Bayan Agung* dan *Pemangku Karangsalah* dengan dibantu warga dari Desa Loloan menyelenggarakan *Alip Gama*, upacara yang diadakan sebelum memugar atau memperbaiki *Makam Reak* (makam leluhur yang terdapat di arel Masjid Kuno Bayan) (Budiwanti, 2000:208).

- **Tua Lokaq**

*Tua Lokaq* adalah dewan tertua. Mereka terdiri dari anggota-anggota tertua komunitas desa yang memahami nilai-nilai budaya dan tradisi desa. Sebagai bagian dari pemuka adat mereka harus menghadiri setiap *begundem* (rapat adat) dalam rangka memecahkan segala persoalan yang timbul di Desa Adat Bayan. Anjuran-anjuran mereka, bersama dengan anjuran para pemuka adat yang lain, sangat diperhatikan dan ikut menentukan dalam rumusan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam *begundem* (Budiwanti, 2000:208).

- **Perumbak**

Terdapat dua orang *Perumbak* yang bertugas untuk menjaga dan merawat makam leluhur yang terdapat di utara dan selatan Desa Adat Bayan (*Gedeng Lauk* dan *Gedeng Daya*), serta memelihara kawasan hutan yang mengelilingi kedua makam tersebut. Kedua *Perumbak* tersebut adalah *Perumbak Lauk*, orang yang bertanggung jawab menjaga *Gedeng Lauk*; dan *Perumbak Daya*, orang yang bertanggung jawab menjaga *Gedeng Daya*. Masing-masing *Perumbak* tinggal bersama dengan keluarganya di sebuah rumah bambu di sekitar makam yang mereka jaga. Para *Perumbak* ini juga bertanggung jawab dalam penyediaan segala kebutuhan upacara yang diadakan berkaitan dengan kedua makam leluhur tersebut.

- **Penghulu, Kiai, dan Santri**

Di Bayan ada 40 orang *Kiai Adat*. Mereka bisa dikelompokkan dalam dua kategori: *Kiai Kagungan* dan *Kiai Santri*. *Kiai Kagungan* terdiri atas empat pejabat utama: *Penghulu*, *Ketip*, *Lebai*, dan *Modim*. Disebut *Kiai Kagungan*, karena mereka dilantik oleh *Pemangku Adat Bayan Agung* dan mendapatkan *sapuk kagungan* (ikat kepala dari kain putih berbentuk lingkaran yang termasuk salah satu benda keramat yang disimpan di *Bale Beleq* yang terdapat di *Kampu Bayan Timur*). Masing-masing *Kiai Kagungan* memiliki pengikut yang disebut *Kiai Santri*. *Penghulu*, *Lebai*, dan *Ketip* masing-masing mempunyai 20, 10, dan 6 *Kiai Santri*. Ada 36 *Kiai Santri* dan empat *Kiai Kagungan*. Jumlah ini mengikuti mazhab Syafi'i yang menganjurkan


sekurang-kurangnya harus ada 40 orang laki-laki muslim untuk melaksanakan Sholat Jum'at di masjid. Hanya *Modim* yang tidak memiliki *Kiai Santri*.

*Penghulu* mempunyai kedudukan tertinggi di antara segenap *Kiai*. Setiap acara yang diadakan di Masjid Kuno Bayan, *Penghulu* bertindak sebagai imam dan *Kiai* yang lainnya sebagai makmum. Dalam setiap kegiatan adat yang diadakan, *Kiai* bertugas sebagai pembaca doa (Budiwanti, 2000:208-210).

## 2. Fernada

Fernada (Forum Teruna Dedara Bayan) adalah suatu forum kepemudaan di Desa Adat Bayan yang didirikan pada tanggal 11 Februari 2008. Forum ini dibentuk untuk menghimpun para pemuda dan remaja di Desa Adat Bayan secara adat. Kegiatan-kegiatan yang diadakan forum ini biasanya berkaitan dengan kegiatan adat dan kegiatan kepemudaan lainnya. Biasanya mereka bekerja sama dengan Karang Taruna dan Remaja Masjid dalam kegiatan-kegiatan tertentu, seperti peringatan Hari Raya Maulid, Fernada bekerja sama dengan Remaja Masjid dalam persiapan dan penyelenggaraan acara tersebut. Dalam upacara adat yang berlangsung di Masjid Kuno Bayan, Fernada biasanya menjadi panitia persiapan dan ikut menjaga keberlangsungan acara adat. Kegiatan yang mereka lakukan biasanya yang bersifat umum, seperti membuat dan memasang lampu yang terbuat dari bambu yang dililiti buah jarak dan kapas (*dila lilit jojor*) di sepanjang jalan di areal masjid kuno, sebagai informan (*guide*) dan membantu para wisatawan yang ingin melihat upacara adat (tempat penyewaan kain bagi pendatang yang ingin masuk ke dalam Masjid Kuno Bayan), dan ikut serta dalam menjaga ketertiban selama berlangsungnya upacara adat.

Struktur Fernada terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Untuk keanggotaannya adalah semua remaja Desa Adat Bayan. Namun, para pemuda yang aktif lebih banyak berasal dari Dusun Bayan Timur dan Dusun Bayan Barat. Berikut struktur Fernada Desa Adat Bayan (Gambar 4.24).



Gambar 4.24 Struktur forum pemuda adat Bayan

- **Karakteristik sosial dan budaya**

Karakteristik sistem sosial dan budaya masyarakat Desa Adat Bayan dapat dilihat dari agama yang dianut dan adat yang masih dijalankan menjadi bagian dari kegiatan kemasyarakatan. Hampir keseluruhan masyarakat di Desa Adat Bayan merupakan penganut agama Islam. Hanya 1% masyarakatnya yang beragama Hindu. Berikut akan dibahas mengenai sistem religius dan sistem adat.

1. Sistem Religius

Dalam perkembangannya, masyarakat di Desa Adat Bayan telah memeluk agama Islam yang disebarkan oleh salah satu Wali Songo dari Pulau Jawa dan lebih diperkuat oleh kedatangan beberapa Tuan Guru yang berasal dari daerah Lombok lainnya. Mereka menjalankan semua kegiatan keagamaan dan peringatan-peringatan hari besar keagamaan Islam di Masjid Al-Faruq (Gambar 4.25).



**Gambar 4.25 Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Faruq**

2. Sistem Adat

Sistem adat yang terdapat di Desa Adat Bayan dipengaruhi oleh sejarah perkembangan budaya yang mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Terdapat pencampuran kebudayaan di Desa Adat Bayan, yaitu kebudayaan asli Sasak dengan kebudayaan dari Jawa dan Bali. Kebudayaan asli Sasak masih dominan mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Adat Bayan. Pengaruh kebudayaan Jawa terlihat dari gelar yang digunakan oleh para bangsawan laki-laki Desa Adat Bayan, yaitu Raden dan beberapa kegiatan adat yang dalam pembacaan doa diambil dari lontar-lontar yang menggunakan bahasa Jawa Kuno (*Jejawen*). Pengaruh dari budaya Bali adalah adanya upacara adat Potong Gigi. Dalam adat Bayan disebut dengan *Merosok*, upacara yang diadakan untuk menandai peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Pengaruh kebudayaan dari Jawa dan Bali juga dapat dilihat dari bahasa yang digunakan dalam keseharian masyarakat Bayan. Berikut dijelaskan sistem adat Bayan yang masih dijalankan oleh masyarakat asli Bayan.

▪ **Kepercayaan masyarakat Bayan**

Pada awalnya masyarakat di Desa Adat Bayan juga termasuk dalam masyarakat *Sasak-Boda* yang memiliki kepercayaan terhadap pemujaan dan penyembahan roh-roh leluhur serta berbagai dewa lokal lainnya. Masuknya agama Islam dari Pulau Jawa yang disebarkan oleh Sunan Prapen, membawa pencerahan sehingga semua masyarakat Desa Adat Bayan memeluk agama Islam. Kedatangan para Tuan Guru menambah pengetahuan masyarakat Bayan tentang agama Islam yang lebih baik. Masih kuatnya adat istiadat yang dijalankan oleh masyarakat Bayan menimbulkan persepsi lain mengenai Desa Adat Bayan sehingga dikenallah istilah Islam *Wetu Telu* (Islam Waktu Tiga).

Masyarakat Bayan menganggap *Wetu Telu* sebagai suatu falsafah hidup atau suatu adat istiadat dari nenek moyang yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sama halnya dengan masyarakat di daerah lainnya yang beragama Islam dan juga masih menjalankan kegiatan adat. *Wetu Telu* sebenarnya berasal dari kata *Wet* dan *Tu*. *Wet* artinya wilayah hukum/teritorial; dan *Tu* artinya orang. Menurut tokoh adat Bayan, *Wetu Telu* mengatur tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, dan mengatur hubungan manusia dengan alam. Dengan demikian manusia dapat hidup secara berdampingan dengan manusia lainnya dan alam, serta dijaga atau mendapatkan restu oleh Tuhan. Ada beberapa pengertian dari *Wetu Telu* yang menjadi dasar hukum adat dan kegiatan adat yang dijalankan di Desa Adat Bayan.

- ✓ Dari aspek tata pemerintahan: *Wetu Telu* merujuk pada krama adat yang meliputi *Pemusungan*, *Penghulu*, dan *Pemangku* yang masing-masing mempunyai tanggung jawab pada pemerintah, agama, dan adat.
- ✓ Dari aspek asal-muasal makhluk hidup: *Wetu Telu* diartikan sebagai *tio* (tumbuh), *meneluk* (bertelur), dan *menganak* (melahirkan). Ini menjelaskan asal-muasal dari makhluk hidup, yaitu tumbuhan yang tumbuh dari tunas atau biji, binatang yang berasal dari telur, dan manusia yang beranak/melahirkan.
- ✓ Dari aspek daur hidup manusia: *Wetu Telu* diartikan dalam tiga tahap siklus kehidupan manusia, yaitu *menganak* (lahir), *urip* (hidup), dan *mate'* (mati/meninggal).
- ✓ Dari aspek tata cara kehidupan: *Wetu Telu* disebut *metu telu* (tiga landasan sikap), yaitu “*karihing bekti mring Allah Pengeran lan utusaning Allah, kapindo, bekti mring babu bapa lan guru, kaping katri bekti mring ratu*”.

Artinya, pertama berbakti kepada Allah dan rasul; kedua berbakti kepada ibu, bapak, dan guru; ketiga berbakti kepada ratu atau pemerintah.

Unsur-unsur penting yang terdapat dalam ajaran *Wetu Telu* adalah (Budiwanti, 2000:138-139):

- a) Rahasia atau Asma yang terwujud dalam panca indera tubuh manusia.
- b) Simpanan Wujud Allah yang termanifestasikan dalam Adam dan Hawa. Secara simbolis Adam menunjukkan garis ayah atau laki-laki, dan Hawa menunjukkan garis ibu atau perempuan.
- c) Kodrat Allah.

*Wetu Telu* menjadi dasar dari hukum adat (awig-awig) yang mengatur segala bentuk pemerintahan adat di Desa Adat Bayan, dan juga menjadi dasar masyarakat Bayan dalam menjalankan hidup sehari-hari. Masyarakat Bayan menjalankan semua ibadah yang diajarkan dalam agama Islam dan menjalankan adat istiadat sebagai kebiasaan yang diwariskan dari nenek moyang mereka.

#### ▪ **Stratifikasi sosial kemasyarakatan**

Di Desa Adat Bayan masih dapat ditemukan stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang terlihat dari tata cara bergaul, struktur adat, nama panggilan atau gelar, dan letak bermukim. Stratifikasi masyarakat berdasarkan gelar di Desa Adat Bayan berbeda dari masyarakat Sasak di daerah lain. Gelar kebangsawanan yang digunakan pun berbeda dan dianggap paling tinggi di antara gelar kebangsawanan lainnya. Di Desa Adat Bayan hanya terdapat dua lapisan masyarakat, yaitu bangsawan dengan gelar Raden untuk laki-laki, dan Denda untuk perempuan; dan orang biasa (*jajarkarang*).

Letak bermukim terdapat pelapisan sosial masyarakatnya. Untuk golongan bangsawan menempati dua dusun, yaitu Dusun Bayan Timur dan Dusun Bayan Barat atau lebih dikenal dengan *Bayan Beleq*. *Bayan Beleq* menjadi pusat seluruh kegiatan pemerintahan maupun pemerintahan adat. Masyarakat biasa dan pendatang menempati tujuh dusun lainnya. Pola bermukim yang berdasarkan stratifikasi sosial ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Bayan dan terus diturunkan ke generasi selanjutnya.

Struktur adatpun terjadi pelapisan sosial. Semua jabatan yang terdapat di struktur pemerintahan adat dipegang oleh para bangsawan. Orang biasa hanya menduduki jabatan sebagai *Kiai* dan *Perumbak*. Pemilihan pejabat adatpun diturunkan menurut

garis keturunan ayah, sehingga masyarakat yang memegang jabatan pada struktur pemerintahan adat tidak ada yang berasal dari luar wilayah administrasi adat.

Dalam tata cara pergaulan, masyarakat yang golongannya lebih rendah akan lebih hormat dan menggunakan bahasa yang lebih halus kepada golongan yang lebih tinggi. Dalam pergaulan di wilayah *Bayan Beleq*, keluarga *Pemangku Bayan Timur* adalah golongan yang paling dihormati di antara golongan bangsawan lainnya. Walaupun masih terjadi stratifikasi sosial, namun dalam kehidupan sehari-harinya mereka hidup secara rukun dan saling membantu.


#### ▪ Upacara adat

Berdasarkan pengertian dan pemahaman yang terdapat dalam falsafah *Wetu Telu*, masyarakat Bayan melaksanakan kegiatan adat yang berkaitan dengan daur hidup manusia, yaitu kelahiran, hidup, dan kematian. Selain itu, mereka juga memperingati hari-hari besar agama Islam secara adat. Biasanya sebelum mengadakan upacara adat para pemuka adat akan mengadakan rapat adat (*begundem*). *Begundem* ini bertujuan untuk menentukan hari pelaksanaan upacara adat yang berdasarkan penanggalan adat (hanya diketahui oleh para pemuka adat yang diwariskan secara turun temurun/tidak tercatat). Selain itu juga, masyarakat Bayan melaksanakan upacara adat siklus tanam padi. Menurut Budiwanti (2000), ada beberapa upacara adat yang dilaksanakan di Desa Adat Bayan, yang dalam istilah lokal disebut *selamatan*, *sedekah*, dan *rowah*. Masyarakat Bayan menggunakan penanggalan Islam Qomariyah dalam melaksanakan upacara-upacara adat tersebut. Daftar penanggalan berdasarkan penanggalan Islam Qomariyah dalam adat Bayan, yaitu 1) *Muharam* (Muharram); 2) *Sapar* (Shafar); 3) *Maulud* (Rabi'ul Awwal); 4) *Rabiulakhir* (Rabi'ul Akhir); 5) *Jumadilawal* (Jumad Al-Awwal); 6) *Jumadilakhir* (Jumad Al-Akhir); 7) *Rejeb* (Rajab); 8) *Saban* (Sya'ban); 9) *Ramadhan* (Ramadhan); 10) *Sawal* (Syawal); 11) *Julkaidah* (Dzu'l-Qaidah); dan 12) *Julhaji* (Dzu'l-Hijjah).

Masyarakat Bayan juga mengenal perhitungan waktu berdasarkan siklus delapan tahunan, yaitu Tahun *Alip* (tahun pertama), Tahun *Ehe* (tahun kedua), Tahun *Jimawal* (tahun ketiga), Tahun *Dal* (tahun keempat), Tahun *Be* (tahun kelima), Tahun *Ce* (tahun keenam), Tahun *Wau* (tahun ketujuh), dan Tahun *Jimahir* (tahun kedelapan). Tahun *Alip* menandai perayaan pesta *Alip* (*Gawe Alip*) yang diselenggarakan setiap delapan tahun sekali. *Gawe Alip* merupakan upacara adat

yang bertujuan untuk merehabilitasi Masjid Kuno Bayan dan kompleks makam leluhur (Makam *Reak*).

Penanggalan Bayan mengenal siklus delapan tahunan, 12 bulan, dan tujuh hari dalam seminggu. *Naptu* merupakan cara mereka menentukan hari baik (*diwasa*) untuk menyelenggarakan ritual penting. Masyarakat Bayan *Wetu Telu* merayakan lebih banyak hari besar Islam dari pada yang dilakukan oleh umat muslim lainnya (Budiwanti, 2000:152). Berikut rangkaian upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Bayan (Tabel 4.9 dan Tabel 4.10).



Tabel 4.9 Upacara Adat Memperingati Hari Besar Agama Islam

Jenis Upacara Adat	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Pelaku	Keterangan
<i>Rowah Wulan</i>	Hari pertama bulan Saban	Di tiap-tiap <i>kampu</i> .	Para <i>Kiai</i> , <i>Pemangku Adat</i>	Bertujuan untuk menyambut datangnya bulan puasa.
<i>Sampet Jum'at</i>	Hari Jum'at terakhir bulan Saban		<i>Bayan Agung</i> , dan <i>Pemangku</i> .	
<i>Selamatan Qunut</i>	Pada malam <i>Nuzulul Al-Qur'an</i> bulan Ramadhan.	Masjid Kuno Bayan.	Para <i>Kiai</i> .	Bertujuan untuk merayakan keberhasilan melalui separuh bulan puasa.
<i>Maleman Likuran</i>	Pada malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29 bulan Ramadhan.			
<i>Sedekah Maleman Likuran</i>	Pada malam ke-22, 24, 26, dan 28 bulan Ramadhan.			
<i>Maleman Pitrah</i>	Sehari sebelum perayaan <i>Lebaran Tinggi</i> .	Di tiap-tiap <i>kampu</i> dan Masjid Kuno Bayan.	Semua masyarakat Adat Bayan.	Masyarakat membayar zakat fitrah sebelum pelaksanaan <i>Lebaran Tinggi</i> .
<i>Lebaran Tinggi</i>	1 Sawal.		Para tokoh adat.	Memperingati Hari Raya Idul Fitri.
<i>Lebaran Pendek</i>	Pada hari perayaan Hari Raya Idul Adha.			Memperingati Hari Raya Idul Adha.
<i>Selamatan Bubur Petaq</i>	10 Muharam dan 8 Sapar.	Di tiap-tiap <i>kampu</i> dan rumah-rumah penduduk.	Semua masyarakat Adat Bayan.	Bertujuan untuk memperingati munculnya umat manusia dan beranak-pinak melalui ikatan perkawinan.
<i>Selamatan Bubur Abang Maulud</i>	Pada hari raya Maulid Nabi Muhammad SAW.	Di tiap-tiap <i>kampu</i> dan Masjid Kuno Bayan.		Bertujuan untuk memperingati perkawinan Adam dan Hawa.

Sumber: Budiwanti (2000:153-182)

Tabel 4.10 Upacara Adat Memperingati Daur Hidup Manusia (*Gawe Urip* dan *Gawe Pati*) dan Siklus Tanam Padi (*Adat Bonga Padi*)

Jenis Upacara Adat	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Pelaku	Keterangan
<b>Upacara Kehidupan (<i>Gawe Urip</i>)</b>				
Upacara Kelahiran ( <i>Buang Au</i> )	Seminggu setelah bayi dilahirkan.	Di lingkungan tempat tinggal keluarga yang mengadakan upacara adat.	Para tokoh adat, dukun beranak, bayi, orang tua, dan keluarga bayi, serta tamu yang diundang.	Membuang abu dari hasil pembakaran arang (arang dibakar dan diletakkan di bawah tempat tidur bayi) dan pemberian nama kepada si bayi oleh orang tua.
Potong Rambut ( <i>Ngurising</i> ) <i>Molang-Malik</i>	Dilaksanakan setelah upacara adat <i>Buang Au</i> . Anak-anak yang telah berusia 1 – 7 tahun.		Para tokoh adat, keluarga yang mengadakan upacara adat, serta tamu yang diundang.	Upacara potong rambut. Upacara pemotongan <i>umbaq kombong</i> (kain tenun yang digunakan untuk menggendong si anak ketika masih bayi).

Lanjutan Tabel 4.10 Upacara Adat Memperingati Daur Hidup Manusia (*Gawe Urip dan Gawe Pati*) dan Siklus Tanam Padi (*Adat Bonga Padi*)

Jenis Upacara Adat	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Pelaku	Keterangan
Sunatan ( <i>Ngitangan</i> )	Anak-anak yang telah berusia 3 – 10 tahun.			Sama seperti upacara adat <i>buang au</i> , <i>ngurising</i> , <i>ngitangan</i> merupakan simbol pengislaman
Meratakan Gigi ( <i>Merosok</i> )	Anak-anak yang mulai memasuki usia remaja.			Bertujuan untuk menandai peralihan dari masa anak-anak menjadi dewasa.
Melarikan gadis untuk dinikahi ( <i>Merari'</i> )	Ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan.	Di lingkungan rumah/ <i>bale</i> salah satu kerabat patrilineal calon mempelai laki-laki (tempat persembunyian/ <i>penyebuan</i> ).	Calon mempelai perempuan dan perantara dari calon mempelai laki-laki.	Tradisi yang mengawali acara perkawinan.
Perkawinan ( <i>Mentikah</i> )	Tiga hari setelah <i>merari'</i> .		Kedua pengantin, kerabat yang rumahnya digunakan sebagai tempat persembunyian, dan <i>Kiai</i> .	Bertujuan untuk memberkati pasangan pengantin oleh <i>Kiai</i> .
<i>Sorong Serah Sajikrama</i>	Ketika keluarga pengantin laki-laki sudah mampu membayar <i>sajikrama</i> (mahar/mas kawin) yang diminta oleh keluarga pengantin perempuan.	Di lingkungan rumah/ <i>bale</i> keluarga pengantin perempuan.	Kedua pengantin, keluarga pengantin, para tokoh adat, dan para tamu yang diundang.	Bertujuan untuk menyerahkan <i>sajikrama</i> dan pemberkatan pasangan pengantin di lingkungan tempat tinggal keluarga perempuan.
<i>Rowah Bale</i>	Dilaksanakan pada saat akan membangun rumah/ <i>bale</i> .	Di lingkungan rumah/ <i>bale</i> yang baru dibangun.	<i>Kiai</i> , keluarga yang mengadakan upacara adat, dan para tamu yang diundang.	Bertujuan agar rumah/ <i>bale</i> yang baru dibangun dan keluarga yang menempati bisa hidup tentram dan sejahtera.
<b>Upacara Kematian (<i>Gawe Pati</i>)</b>				
Pemakaman ( <i>Selamatan Nusun Tanah</i> )	Ketika ada anggota keluarga yang meninggal.	Di lingkungan tempat tinggal keluarga yang mengadakan upacara adat dan makam.	<i>Kiai</i> , keluarga yang mengadakan upacara adat, dan para tamu yang diundang.	Membawa jenazah ke makam untuk dikuburkan.
Tiga Hari Setelah Mati ( <i>Nelung</i> )	Tiga hari setelah acara pemakaman.	Di lingkungan tempat tinggal keluarga yang mengadakan upacara adat.		Mendoakan anggota keluarga yang telah meninggal agar arwahnya diterima di dunia para leluhur/nenek moyang.
Hari Ketujuh ( <i>Mituk</i> )	Tujuh hari setelah acara pemakaman.			
Hari Kesembilan ( <i>Nyiwak</i> )	Sembilan hari setelah acara pemakaman.			
Hari Keempat Puluh ( <i>Matang Puluh</i> )	Empat puluh hari setelah acara pemakaman.			
Hari Keseratus ( <i>Nyatus</i> )	Seratus hari setelah acara pemakaman.			
Hari Keseribu ( <i>Nyiu</i> )	Seribu hari setelah acara pemakaman.			Bertujuan untuk menggabungkan arwah anggota keluarga yang telah meninggal dengan dunia

**Lanjutan Tabel 4.10 Upacara Adat Memperingati Daur Hidup Manusia (*Gawe Urip dan Gawe Pati*) dan Siklus Tanam Padi (*Adat Bonga Padi*)**

Jenis Upacara Adat	Waktu Pelaksanaan	Lokasi	Pelaku	Keterangan
Setiap Tahun ( <i>Naonin</i> )	Setiap satu tahun sekali. Biasanya diadakan pada saat ulang tahun anggota keluarga yang meninggal.			leluhur. Pembacaan doa bagi anggota keluarga yang telah meninggal.
<b>Upacara Siklus Padi (<i>Adat Bonga Padi</i>)</b>				
<i>Ngaji Makam Turun Bibit</i>	Pada musim tanam.	Di tiap-tiap <i>kampu</i> .	Para tokoh adat.	Bertujuan agar hasil panen akan bagus dan melimpah ruah.
<i>Ngaji Makam Tunas Setamba</i>	Pada saat pemupukan dan pemberian pestisida.			
<i>Ngaji Makam Ngaturang Ulak Kaya</i>	Pada musim panen.			
<i>Nyelametang Pare</i>	Pada masa persemaian benih.	Di semua lingkungan tempat tinggal penduduk.	Semua masyarakat adat Bayan.	
<i>Ngaji Ngrangkep Rowah Sambu/Geleng</i>	Pada musim panen. Ketika padi siap untuk disimpan di lumbung.			Bertujuan agar padi-padi yang disimpan di lumbung akan memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi seluruh anggota keluarga maupun untuk mengadakan upacara adat lainnya.

Sumber: Budiwanti (2000:153, 182-196, dan 262-267)

Dari Tabel 4.9 dan Tabel 4.10, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan upacara adat di Desa Adat Bayan menggunakan lingkup lingkungan tempat tinggal dan secara lingkup desa menggunakan kawasan Masjid Kuno Bayan serta *kampung-kampung*. Upacara-upacara adat ini diadakan sebagai suatu tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang mereka dan berdasarkan dari falsafah *Wetu Telu* yang menjelaskan bahwa manusia perlu menjaga hubungan baik dengan sang pencipta, sesama manusia, dan alam.

#### **4.2 Analisis Karakteristik Pola Permukiman Di Desa Adat Bayan**

Analisis karakteristik pola permukiman di Desa Adat Bayan membahas mengenai sejarah terbentuknya pola permukiman tradisional Sasak dilihat dari kondisi wilayah desa dan kehidupan sosial kemasyarakatannya, pola permukiman berdasarkan bentuk pola perumahan masyarakat Sasak yang memiliki ciri khas yang berbeda dari permukiman di wilayah Pulau Lombok lainnya, pola permukiman berdasarkan sistem kekerabatan sebagai suatu budaya bermukim masyarakat Sasak, dan pola permukiman berdasarkan pola penggunaan ruang dalam pelaksanaan upacara-upacara adat Bayan. Dari hasil pembahasan aspek-aspek yang membentuk pola permukiman tradisional di Desa Adat Bayan, maka dapat diketahui karakteristik pola permukiman tradisional Sasak-Bayan di Desa Adat Bayan.

##### **4.2.1 Sejarah terbentuknya pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan**

Keterikatan permukiman masyarakat Sasak terhadap budaya dapat dilihat dari berbagai lokasi perkampungan yang ada, baik pada kampung tradisional maupun non-tradisional. Di antara elemen budaya yang melekat pada masyarakat Sasak, kekerabatan dan kepercayaan sangat mempengaruhi struktur ruang permukiman. Masyarakat Sasak pada umumnya hidup secara berkelompok mulai dari rumpun keluarga, secara lebih luas menjadi *repoq*, beberapa *repoq* menjadi dusun atau dasan, dan beberapa dasan menjadi desa membentuk kampung (<http://wirangpatut.blogspot.com>).

Pembentukan pola permukiman di Desa Adat Bayan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu berdasarkan bentuk topografi dan sistem kekerabatan masyarakatnya. Berdasarkan bentuk topografi, Desa Adat Bayan termasuk ke dalam jenis desa sekitar hutan dengan bentang wilayah yang berbukit-bukit. Pola permukiman yang terbentuk di Desa Adat Bayan adalah bentuk pola permukiman terpusat. Menurut Daldjoeni (2003), pola permukiman ini merupakan pola permukiman mengelompok, dimana masyarakatnya

masih memiliki satu garis keturunan dan memiliki rasa gotong royong yang tinggi. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan pembentukan kelompok permukiman baru di bagian wilayah yang memiliki kelerengan yang landai. Pembangunan permukiman baru ini juga disertai dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Di Desa Adat Bayan, pola permukiman mengelompok ini tersebar di beberapa wilayah yang landai dan dipisahkan oleh lahan pertanian, ladang, maupun lahan perkebunan milik masyarakat desa. Di Desa Adat Bayan terdapat beberapa dusun yang letaknya agak berjauhan, seperti Dusun Mandala, Dusun Sembulan, dan Dusun Montong Baru. Dusun Padamangko masih memiliki jarak yang cukup dekat dengan pusat Desa Adat Bayan atau *Bayan Beleq*, yaitu Dusun Bayan Barat dan Dusun Bayan Timur. Untuk ketiga dusun lainnya terletak paling jauh dari pusat desa, di bagian selatan wilayah Desa Adat Bayan, yaitu Dusun Teres Genit, Dusun Dasan Tutul, dan Dusun Nangka Rempek. Ketiga dusun ini terletak di bagian yang cukup landai dan saling berdekatan, serta merupakan bagian wilayah yang paling tinggi di Desa Adat Bayan.

Permukiman tradisional merupakan suatu tempat tinggal yang masyarakatnya masih memegang nilai-nilai adat dan budaya yang berhubungan dengan nilai kepercayaan atau agama yang bersifat khusus atau unik pada suatu masyarakat tertentu yang berakar dari tempat tertentu pula di luar determinasi sejarah (Sasongko 2005). Desa Adat Bayan merupakan salah satu desa tradisional di Pulau Lombok yang masih melaksanakan kegiatan adat istiadat Bayan. Masyarakat di Desa Adat Bayan lebih dikenal dengan masyarakat Sasak-Bayan. Bentuk pola permukiman tradisional di Desa Adat Bayan adalah pola permukiman berkumpul atau mengelompok mengikuti jalan dan lahan pertaniannya terletak di belakang permukiman. Adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat pada tahun 1950 – 2000-an, yaitu Desa Adat Bayan merupakan salah satu desa di kawasan Lombok Utara yang dijadikan sebagai daerah tujuan transmigrasi. Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah kekurangan lahan dan kemiskinan, serta pemerataan pertumbuhan masyarakat di Pulau Lombok. Pemerintah melihat perkembangan Desa Adat Bayan yang memiliki pertumbuhan penduduk yang rendah dan masih banyaknya lahan kosong yang berpotensi untuk dikembangkan.

Sejarah terbentuknya pola permukiman di Desa Adat Bayan dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dimana adanya kesamaan golongan dan asal muasal dalam masyarakatnya. Pada mulanya Desa Adat Bayan merupakan salah satu kerajaan yang bernama Kerajaan Bayan. Pusat pemerintahan dari kerajaan disebut *Bayan Beleq* yang

terdiri dari Dusun Bayan Barat, Dusun Bayan Timur, dan Dusun Karangbajo (sekarang Desa Karangbajo). Di tiga dusun ini terdapat masing-masing *kampu*, dimana *Kampu Bayan Timur* dipercaya sebagai tempat tinggal raja pertama Bayan atau Susuhunan Bayan I dan anggota keluarganya. *Pemangku Adat Bayan Agung* dan keluarganya adalah keturunan terakhir dari Susuhunan Bayan. *Kampu Bayan Barat* dan *Kampu Karangsalah* yang terdapat di Dusun Bayan Barat juga merupakan keturunan raja yang berasal dari istri kedua Susuhunan Bayan I. Dusun Karangbajo adalah tempat tinggal dari keturunan rakyat pada zaman pemerintahan Kerajaan Bayan. Dusun-dusun di Desa Adat Bayan lainnya yang tidak termasuk ke dalam wilayah *Bayan Beleq* merupakan tempat tinggal bagi rakyat biasa atau *jajarkarang*.


Setiap penduduk asli Desa Adat Bayan memiliki lahan yang digunakan untuk bertani. Sebagian lahan di Desa Adat Bayan merupakan lahan adat atau tanah adat yang terbagi menjadi *tanah ageman gontor pair*, *tanah pecatu*, dan *tanah situs*. *Tanah ageman gontor pair* merupakan tanah yang dimiliki oleh masing-masing *gubug* atau dusun, yang bisa diolah oleh penduduk dari masing-masing *gubug* tersebut dan sebagian hasil panennya diberikan untuk persediaan kebutuhan upacara adat. *Tanah pecatu* merupakan tanah yang diberikan kepada para pemuka adat sebagai imbalan atau gaji. *Tanah situs* adalah tanah dimana terdapat bangunan yang dianggap keramat seperti Masjid Kuno Bayan, bangunan makam leluhur, dan wilayah hutan sekelilingnya.

Adanya kebijakan pemerintah untuk pemeratakan jumlah penduduk di Pulau Lombok. Bayan menjadi salah satu daerah tujuan program transmigrasi pemerintah. Bayan dianggap memiliki lahan yang masih sangat luas dan masih memiliki jumlah penduduk yang rendah. Beberapa tanah adat diambil alih oleh pemerintah karena tanah-tanah tersebut tidak memiliki bukti sertifikat kepemilikan lahan. Tanah-tanah adat yang diambil oleh pemerintah dijadikan sebagai permukiman baru bagi para transmigran.

Perkembangan Desa Adat Bayan tetap menjadikan wilayah *Bayan Beleq* menjadi pusat pemerintahan secara desa. Hal ini terlihat dari jumlah fasilitas yang lebih lengkap dari pada dusun lainnya. Masyarakat dengan golongan lebih rendah dan para pendatang tinggal di dusun-dusun lainnya yang membujur ke arah selatan. Di tiap dusun hanya dilengkapi oleh beberapa fasilitas, seperti kantor dusun, masjid/musholla, dan makam. Seperti halnya di daerah lain di Pulau Lombok, di Desa Adat Bayan pola permukimannya memusat di suatu wilayah. Letak permukiman dari dusun yang satu dengan yang lain berjarak cukup jauh dan biasanya dipisahkan oleh lahan persawahan.

Hal ini juga disebabkan oleh kontur daerah Bayan yang berbukit sehingga letak permukiman penduduk berada di daerah yang memiliki kontur yang lebih datar.

Asal mula pembentukan permukiman dapat dilihat dari pola permukiman di Desa Adat Bayan yang berpusat di *Kampu Bayan Agung* atau *Kampu Bayan Timur*. Lapisan kedua di wilayah *Bayan Beleq* merupakan tempat tinggal para bangsawan. Pada lapisan permukiman selanjutnya, ditempati oleh masyarakat biasa (*jajarkarang*) dan para pendatang baru. Ketujuh dusun ini adalah Dusun Padamangko, Dusun Sembulan, Dusun Mandala, Dusun Montong Baru, Dusun Teres Genit, Dusun Dasan Tutul, dan Dusun Nangka Rempek. Dalam perkembangannya, kepemilikan lahan ini diturunkan kepada generasi berikutnya berdasarkan garis keturunan ayah (*patrilineal*). Dengan demikian pembentukan permukiman berdasarkan pelapisan sosial ini masih terus dipertahankan sampai sekarang. Berikut gambaran lapisan pembentukan permukiman di Desa Adat Bayan (Gambar 4.26 dan Gambar 4.27).



**Gambar 4.26** Lapisan pembentuk permukiman di Desa Adat Bayan



**Gambar 4.27** Peta pembentukan permukiman berdasarkan pelapisan sosial masyarakat di Desa Adat Bayan

Berdasarkan Gambar 4.26 dan Gambar 4.27, dapat diketahui bahwa awal mula terbentuknya pola permukiman di Desa Adat Bayan adalah berpusat di bagian desa yang memiliki kondisi wilayah yang datar. Adanya kesamaan latar belakang dan golongan masyarakatnya, serta kebiasaan masyarakat Suku Sasak untuk membangun tempat tinggal berdekatan dengan keluarga inti menjadikan Bayan sebagai suatu kampung atau desa. Adanya adat istiadat dan falsafah hidup masyarakat Bayan sebagai warisan nenek moyang, akhirnya menjadi suatu hukum adat atau awig-awig adat Bayan. Awig-awig adat Bayan ini mengatur segala aspek kehidupan masyarakatnya, baik secara fisik atau pola permukiman dan elemen-elemen pendukungnya, juga mengatur hubungan antar masyarakatnya. Strata sosial menentukan lokasi bermukim. Keluarga bangsawan yang merupakan keturunan dari keluarga raja menempati lokasi bermukim yang berdekatan dengan pusat pemerintahan adat. Bagi masyarakat biasa atau *jajarkarang* dan pendatang hanya boleh bermukim di luar permukiman golongan bangsawan.

#### 4.2.2 Pola permukiman berdasarkan pola perumahan di Desa Adat Bayan


Pola permukiman tradisional masyarakat Sasak di Desa Adat Bayan didasari atas warisan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Kebiasaan ini tercantum juga di dalam awig-awig Desa Adat Bayan yang dipegang oleh para tetua adat Bayan. Demikian pula dengan masyarakat Bayan yang terus mengikuti adat istiadat yang diwariskan dalam pembentukan permukiman sebagai lingkungan tempat bermukim. Berikut elemen-elemen pembentuk pola perumahan yang diterapkan oleh masyarakat di Desa Adat Bayan.

##### a. *Bale*

*Bale* atau rumah merupakan bangunan tempat tinggal atau tempat untuk berlindung. *Bale* menurut tokoh adat Bayan merupakan salah satu perwujudan dari adat istiadat atau filosofi yang diwariskan secara turun temurun. *Bale* memiliki sifat ruang privat, yaitu hanya diperuntukan bagi anggota keluarga, terutama bagi perempuan. *Bale* sangat identik dengan sosok ibu (*inaq*) sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah diidentikkan dengan *inaq*. Berdasarkan filosofi tersebut, masyarakat Sasak tradisional mengembangkan konsep tata ruang yang memberikan penghormatan kepada perempuan, sehingga ruang tertutup disediakan bagi ibu dan anak perempuan (Saptaningtyas, 2009).

Berikut karakteristik fisik rumah tradisional di Desa Adat Bayan (Gambar 4.28).

- Atap terbuat dari alang-alang atau disebut atap *re*. Atap ini berbentuk limasan dan menutupi sebagian dinding. Atap pada bagian depan rumah dibuat agak menjorok ke depan, berfungsi untuk meneduhkan bagian serambi/*sesangkok*.
- Tiang terbuat dari kayu jot, nangka, kelapa, dan lain sebagainya. Tiang ini berbentuk segi empat dan biasanya berjumlah genap.
- Dindingnya terbuat dari anyaman bambu (*bedek*). Memiliki satu pintu dan tanpa jendela. Menurut tokoh adat Bayan, hal ini bertujuan agar *bale* selalu aman, sehingga keluar-masuk rumah hanya melalui satu pintu. Pintu memiliki ukuran yang rendah sehingga bagi orang yang ingin masuk harus menunduk. Hal ini dimaksudkan agar tamu yang datang berkunjung menghormati pemilik rumah.
- Lantai terbuat dari tanah yang dipadatkan. Lantai ini dibuat lebih tinggi dari tanah disekitarnya. Terdapat undak-undakan di depan pintu yang berfungsi sebagai tangga. Biasanya undakannya berjumlah satu atau tiga anak tangga.
- Serambi atau beranda, disebut juga *sesangkok* terdapat di bagian depan *bale*. Biasanya digunakan untuk duduk-duduk dan menerima tamu yang berkunjung.
- Ruang pada bagian dalam *bale* tidak memiliki sekat. Namun perkembangan zaman dan adanya kebutuhan ruang bagi anggota keluarga baru, maka ruang di dalam *bale* dibuat bersekat.



**Gambar 4.28** Karakteristik fisik rumah tradisional di Desa Adat Bayan

*Bale* di Desa Adat Bayan merupakan jenis *bale jajar* atau *bale tani* yang disesuaikan dengan perkembangan zaman (modern). Di Desa Adat Bayan masih terdapat *Inan bale*. *Inan bale* merupakan salah satu jenis rumah asli Suku Sasak yang berbentuk *bale tani* berukuran lebih luas dan ruangnya tidak bersekat. Disebut *inan bale* atau



induk rumah karena terdapat sebuah panggung di dalam rumah. Panggung ini berfungsi untuk menyimpan barang-barang keramat, barang-barang keperluan sehari-hari, dan juga digunakan untuk menyimpan beras (Gambar 4.29).



**Gambar 4.29 Inan Bale yang terdapat di dalam rumah tradisional Sasak**

Sebagian besar masyarakat Bayan sudah memiliki bangunan rumah permanen dan semi permanen. Bangunan rumah ini tetap memiliki ciri khas arsitektur Sasak, yaitu masih berupa jenis *bale tani* dalam bentuk modern. Perubahan yang terjadi hanya dalam penggunaan bahan bangunan berupa tembok dan atap yang menggunakan bahan seng atau genteng. Menurut tokoh adat Bayan, terdapat beberapa hal yang diatur oleh awig-awig adat Bayan dalam pembangunan sebuah *bale*. Aturan ini menjadi sesuatu hal yang masih diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat di Desa Adat Bayan. Berikut karakteristik non fisik *bale* berdasarkan awig-awig adat Bayan (Gambar 4.30).

- Arah hadap *bale* di Bayan adalah menghadap arah matahari, yaitu timur – barat. Hal ini bertujuan agar ruang di dalam *bale* memperoleh cahaya yang cukup sehingga semua yang tinggal didalamnya menjadi sehat.
- Berdasarkan senioritas, *bale* dibangun berderet dari arah selatan ke utara. Seperti deretan *bale* di Dusun Senaru, dari selatan ke utara mengikuti arah gunung rinjani yang terletak di sebelah selatan. Letak *bale* yang dihuni oleh anggota keluarga yang lebih tua terletak di sebelah selatan dan seterusnya sampai anggota keluarga yang lebih muda terletak di sebelah utara. Hal ini dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Bayan agar terhindar dari malapetaka, seperti terkena penyakit bagi para penghuninya, dan juga untuk memudahkan dalam mengetahui struktur kekeluargaan di sebuah rumpun keluarga.




Susunan letak rumah/*bale* berdasarkan senioritas. Rumah saudara yang lebih tua terletak di sebelah selatan dan saudara yang lebih muda terletak di sebelah utara.

**Gambar 4.30 Karakteristik non fisik bangunan rumah berdasarkan adat Bayan**

Berdasarkan hasil pengamatan di wilayah studi diketahui bahwa bangunan *bale* masih berorientasi menghadap arah timur dan barat mengikuti arah perputaran matahari. Menurut pendapat masyarakat pemilik bangunan yang dijadikan sampel, bentuk rumah tradisional Sasak yang hanya memiliki satu pintu dan tanpa jendela ini menyebabkan kurangnya pencahayaan di dalam rumah, sehingga dengan arah hadap rumah berorientasi arah perputaran matahari, maka ruangan di dalam rumah akan mendapatkan pencahayaan yang cukup. Berikut orientasi arah hadap bangunan *bale* di Desa Adat Bayan (Tabel 4.11 dan Gambar 4.31).

**Tabel 4.11 Orientasi Arah Hadap Bangunan *Bale***

Orientasi Bangunan	Jumlah	Persentase
Utara	-	-
Timur	158	59 %
Selatan	-	-
Barat	112	41 %
<b>Total</b>	<b>270</b>	<b>100 %</b>



**Gambar 4.31 Orientasi arah hadap bangunan *bale* di Desa Adat Bayan**


Susunan rumah berdasarkan senioritas dimana rumah untuk keluarga yang lebih tua berada di bagian selatan atau di bagian wilayah yang lebih tinggi, juga masih diterapkan dalam pembangunan rumah di satu rumpun keluarga. Menurut pendapat beberapa pemilik bangunan, bahwa filosofi susunan rumah ini mengikuti arah aliran air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sama halnya dengan pendapat tokoh adat, masyarakat juga berpendapat bahwa dengan adanya senioritas dalam susunan letak rumah akan memudahkan dalam mengetahui struktur kekeluargaan dalam satu rumpun keluarga. Selain itu juga, masyarakat percaya adanya sanksi supranatural jika tidak mengikuti aturan adat yang sudah diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

b. *Berugaq*

*Berugaq* merupakan suatu bangunan berupa gazebo yang terdapat di depan *bale*. Menurut tokoh adat Bayan, *berugaq* yang didirikan di wilayah permukiman merupakan jenis *berugaq sekenem* atau *berugaq bertiang enam*. *Berugaq secepat* atau bertiang empat didirikan di lahan persawahan yang berfungsi untuk beristirahat. Di wilayah Lombok lainnya, seperti di Dusun Sade, *berugaq sekenem* hanya dimiliki oleh keluarga keturunan bangsawan, sedangkan keluarga biasa hanya diperkenankan untuk membuat *berugaq secepat*.

Berikut karakteristik fisik *berugaq sekenem* di Desa Adat Bayan (Gambar 4.32).

- Atap terbuat dari anyaman alang-alang dan berbentuk limasan. Namun, saat ini beberapa *berugaq* di Desa Adat Bayan sudah menggunakan seng sebagai atap.
- Tiangnya terbuat dari kayu dan berbentuk persegi. Ada beberapa *berugaq* yang tiangnya diukir seperti ukiran khas Bali.
- Alas untuk duduknya terbuat dari anyaman bambu.
- Lantai di bawah *berugaq* atau kolong terbuat dari tanah yang dipadatkan dan dibuat agak lebih tinggi dari tanah disekitarnya. Beberapa *berugaq* menggunakan perkerasan untuk lantainya agar kayu yang digunakan sebagai tiang tidak cepat rusak atau dapat bertahan lebih lama. Biasanya pada kolong digunakan untuk menyimpan kayu dan sabut kelapa untuk memasak.




Gambar 4.32 *Berugaq* di Desa Adat Bayan

*Berugaq* memiliki sifat publik. Menurut tokoh adat Bayan, segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan orang luar dari anggota keluarga inti dilakukan di *berugaq*, seperti menerima tamu, sebagai tempat musyawarah, dan pelaksanaan semua upacara adat. Menerima tamu di dalam rumah dianggap suatu hal yang tidak sopan dan tidak pantas, sehingga keberadaan *berugaq* di depan rumah sangatlah penting. Setiap *bale* tidak harus memiliki *berugaq*. Menurut awig-awig adat Bayan, awalnya letak *berugaq* harus berada di depan *bale*. Namun adanya penambahan penduduk, terbatasnya lahan untuk permukiman, lahan pertanian yang tidak boleh diubah pemanfaatannya, dan aturan adat yang melarang pembangunan permukiman di hutan adat, maka para tokoh adat sepakat untuk penyesuaian letak *berugaq*. *Berugaq* tidak lagi harus berada di depan *bale*, namun bisa juga diletakkan di samping *bale*. Selain itu, untuk menjaga sifat ruang bagian dalam *bale* yang bersifat privat, maka dilakukan penambahan ruang pada bagian depan *bale* berupa serambi atau beranda (*sesangkok*) sebagai tempat untuk menerima tamu di masing-masing rumah. Berikut tabulasi perubahan beberapa letak *berugaq* di Desa Adat Bayan.

Tabel 4.12 Tabulasi Perubahan Letak *Berugaq*

Letak	Jumlah	Persentase
Di depan <i>bale</i>	132	94%
Di samping <i>bale</i>	8	6%
<b>Total</b>	<b>140</b>	<b>100%</b>

Gambar 4.33 Letak *berugaq* terhadap bangunan rumah/*bale*

Dari Tabel 4.12 dan Gambar 4.33, dapat diketahui bahwa letak *berugaq* yang dibangun di samping *bale* adalah sebanyak delapan buah *berugaq*. *Berugaq* ini sebagian besar merupakan bangunan baru yang pembangunannya disesuaikan dengan ketersediaan lahan yang ada. Menurut pendapat pemilik bangunan, biasanya satu rumpun keluarga harus memiliki minimal satu buah *berugaq*. *Berugaq* juga digunakan untuk berkumpul dengan anggota keluarga yang lain dan untuk memusyawarahkan suatu masalah keluarga. Beberapa penduduk laki-laki juga menjadikan *berugaq* sebagai tempat tidur pada malam hari. Bagi masyarakat Bayan, keberadaan *berugaq* sangatlah penting karena *berugaq* memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai ruang publik tempat menerima tamu, sebagai ruang sosial untuk bergaul dengan tetangga dan masyarakat lainnya, sebagai tempat kumpul anggota keluarga untuk bermusyawarah, sebagai tempat beristirahat, dan juga sebagai pusat pelaksanaan upacara adat memperingati daur hidup manusia di lingkungan tempat tinggal.

## c. Dapur

Di Desa Adat Bayan, kegiatan memasak dilakukan di luar rumah. Biasanya tempat memasak dibangun menempel pada salah satu sisi *berugaq* (Dewi, 2005). Adanya pengaruh dari perkembangan zaman, dapur ada yang dibangun menyatu dengan rumah. Beberapa dapur yang menjadi satu dengan rumah, diletakkan pada bagian depan rumah sebelah kiri dan pada bagian belakang atau samping rumah. Tidak ada aturan khusus pada awig-awig adat Bayan dalam pembangunan sebuah dapur. Menurut tokoh adat Bayan, dapur berfungsi sebagai tempat kegiatan para perempuan untuk menyimpan dan menyiapkan makanan untuk anggota keluarganya. Dilihat dari letaknya, dapur bisa bersifat privat atau semi publik. Dapur bersifat privat, jika dapur dijadikan satu dengan rumah atau *bale*. Dapur bersifat semi publik, jika menjadi satu dengan *berugaq*. Kegiatan memasak masih menggunakan batu atau bata yang disusun membentuk segi tiga. Hal ini untuk memudahkan dalam menempatkan alat masak. Bahan bakar yang digunakan masih berupa kayu. Menurut pendapat beberapa pemilik bangunan, dapur walaupun menyatu dengan bangunan rumah atau *bale*, biasanya diberikan ruang tersendiri dan terpisah dari ruang tempat beristirahat keluarga. Biasanya dapur yang menyatu dengan *bale* diletakkan di bagian depan *bale* atau pada salah satu sisi beranda, maupun di bagian belakang *bale*. Hal ini bertujuan agar, ruangan sebagai tempat istirahat keluarga tetap bersih dan rapi (Gambar 4.34).

Dapur yang menempel pada *berugaq*Dapur yang menempel pada *bale*

Gambar 4.34 Dapur di Desa Adat Bayan

## d. Lumbung


Lumbung berfungsi untuk menyimpan hasil panen berupa padi lokal (padi bulu) yang biasa ditanam dan dikonsumsi sendiri oleh masyarakat Bayan. Menurut tokoh adat Bayan, lumbung dibangun terpisah dari *bale* dan *berugaq*, biasanya diletakkan di belakang atau di samping *bale*. Hal ini bertujuan agar *bale* tetap bersih. Lumbung

bersifat publik. Beberapa lumbung ada yang dibangun secara bersamaan di suatu tempat yang masih dekat dengan tempat tinggal mereka. Hal ini dikarenakan tidak ada lahan yang tersisa di sekitar *bale* (lahan pekarangan).

Secara fisik, pembuatan lumbung hampir sama dengan *beruqaq*. Begitu juga bahan-bahan yang digunakanpun sama. Berikut karakteristik fisik lumbung yang terdapat di Desa Adat Bayan.

- Atap terbuat dari anyaman alang-alang dan berbentuk limasan. Sama seperti atap untuk *beruqaq*. Ada beberapa lumbung yang atapnya terbuat dari seng.
- Di bawah atap terdapat sebuah ruangan berbentuk kubus. Ruangan ini memiliki dinding yang terbuat dari anyaman bambu (*bedek*) dan berfungsi untuk menyimpan padi dan palawija.
- Tiang lumbung terbuat dari kayu, berbentuk silinder, dan berjumlah empat buah.
- Biasanya di bawah tempat menyimpan padi terdapat alas duduk yang terbuat dari anyaman bambu.

Di Desa Adat Bayan, ada dua jenis lumbung yaitu *sambi* dan *geleng*. Perbedaan dari kedua jenis lumbung ini adalah dari bentuk tiangnya. *Sambi* memiliki bentuk tiang yang lebih kecil dari pada tiang yang dimiliki *geleng* dan pada *geleng* ditandai dengan kayu berbentuk bulat di tiang paling atas. Menurut pendapat masyarakat pemilik bangunan, *sambi* biasanya dibangun oleh masyarakat biasa, sedangkan *geleng* terdapat di *kampu-kampu* dan dibangun oleh golongan bangsawan. Jenis lumbung ini juga menjadi indikator tingkat ekonomi suatu rumpun keluarga (Gambar 4.35).



Gambar 4.35 Jenis dan karakteristik fisik lumbung di Desa Adat Bayan

e. Kandang

Kandang biasanya terletak di bagian belakang atau samping *bale* dan berdekatan dengan lumbung. Masyarakat Bayan biasanya menggunakan kandang untuk memelihara ayam, kambing, kerbau dan sapi. Sama halnya seperti lumbung, menurut tokoh adat Bayan dan masyarakat pemilik bangunan, kandang diletakkan di belakang atau di samping *bale* dengan tujuan agar *bale* tetap bersih dan terlihat rapi. Kandang tidak memiliki pagar hanya berupa bangunan yang tiangnya terbuat dari bambu dan beratap alang-alang. Kandang bersifat publik. Beberapa kepala keluarga di satu rumpun keluarga memelihara binatang ternak pada satu kandang yang sama. Selain itu juga, ada beberapa keluarga yang membuat kandang di dekat ladang, sawah, atau di lahan perkebunan (Gambar 4.36).



**Gambar 4.36 Kandang di Desa Adat Bayan**


Berikut gambaran letak lumbung dan kandang terhadap bangunan rumah/*bale* di Desa Adat Bayan (Gambar 4.37).





**Gambar 4.37** Peta letak lumbung dan kandang terhadap bangunan rumah/bale

Berikut ilustrasi elemen-elemen dalam pola perumahan masyarakat Sasak-Bayan yang mendukung pola permukiman mengelompok di Desa Adat Bayan (Gambar 4.38).



Gambar 4.38 Pola perumahan di Desa Adat Bayan


#### 4.2.3 Pola permukiman berdasarkan sistem kekerabatan di Desa Adat Bayan

Permukiman di Desa Adat Bayan terbentuk karena adanya keterikatan secara keturunan. Sama seperti di wilayah lainnya di Pulau Lombok, masyarakatnya hidup secara mengelompok. Masyarakat di Desa Adat Bayan tinggal bersama atau berkelompok mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal). Keturunan laki-laki yang baru menikah biasanya akan membangun rumah baru di lahan yang sama dengan orang tuanya. Namun, karena keterbatasan lahan, beberapa dari mereka terkadang membangun rumah baru di lahan persawahan atau perkebunan milik keluarga, atau terkadang mencari lahan di luar desa.

Masih kuatnya hukum adat yang berlaku di Desa Adat Bayan, membuat kehidupan masyarakatnya hidup rukun dan damai. Banyak aturan yang berlaku, baik hubungan antar masyarakat yang lain maupun hubungan antar anggota keluarga.

Demikian pula dalam hal pembentukan permukiman. Adanya aturan dalam mendirikan rumah secara senioritas di sebuah rumpun keluarga, menjadi dasar pembentukan pola permukiman di Desa Adat Bayan. Pola ini berjajar dari arah selatan menuju arah utara. Dimana wilayah bagian selatan Desa Adat Bayan memiliki kontur yang lebih tinggi dari pada wilayah bagian utara.

Kepercayaan masyarakat terhadap susunan letak rumah dalam satu rumpun keluarga berdasarkan senioritas terus diturunkan kepada anak cucu mereka. Hal ini didukung dengan keyakinan masyarakat Bayan akan adanya sanksi jika tidak mengikuti aturan adat ini. Sanksi yang dipercaya adalah keluarga yang melanggar akan terkena musibah penyakit. Selain itu juga, aturan ini bertujuan untuk memudahkan dalam melihat silsilah keturunan dalam kelompok keluarga tersebut. Berikut gambaran bentuk susunan rumah atau *bale* berdasarkan senioritas dalam sebuah rumpun keluarga (Gambar 4.39).




**Gambar 4.39** Pola susunan *bale* berdasarkan senioritas dalam satu rumpun keluarga

Dalam studi ini diambil dua contoh rumpun keluarga di Desa Adat Bayan, yaitu keluarga Raden Arya Wali dan keluarga Raden Kertasari. Kedua rumpun keluarga ini merupakan salah satu keturunan asli masyarakat Bayan. Berikut pembahasan pembentukan pola permukiman pada masing-masing kelompok keluarga.

✓ **Keluarga Raden Arya Wali**


Kebiasaan pernikahan dengan kerabat atau antar sepupu masyarakat Suku Sasak menjadikan masyarakat di suatu daerah di Pulau Lombok memiliki garis keturunan yang sama. Di Desa Adat Bayan, terutama di Dusun Bayan Barat dan Dusun Bayan Timur, masyarakatnya merupakan golongan bangsawan yang memiliki garis keturunan yang sama, yaitu dari keturunan raja pertama Bayan (Susuhunan Bayan I). Keluarga Raden Arya Wali masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan *Pemangku Adat Bayan Agung*. Adanya penambahan anggota keluarga baru, menyebabkan Raden Arya Wali membangun rumah di lahan baru yang berdekatan dengan sawah milik keluarga, masih merupakan wilayah Dusun Bayan Timur. Berikut skema sistem kekerabatan pada pola permukiman keluarga dari Raden Arya Wali (Gambar 4.40).





Gambar 4.40 Skema sistem kekerabatan pada pola permukiman keluarga Raden Arya Wali

Susunan letak rumah berdasarkan senioritas dapat dilihat pada keluarga Raden Arya Wali. Rumah pertama milik Raden Arya Wali dibangun di bagian selatan lingkungan tempat tinggal. Anak kedua, yaitu Raden Arya Negara membangun rumahnya di sebelah utara rumah dan anak ketiga, yaitu Raden Jumisah membangun rumahnya di sebelah utara rumah anak pertama. Selanjutnya pembangunan rumah disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan susunan rumah berdasarkan senioritas tetap berulang bagi keluarga yang lebih muda. Berikut pola susunan *bale* berdasarkan senioritas dalam rumpun keluarga Raden Arya Wali (Gambar 4.41).



**Gambar 4.41 Pola susunan *bale* berdasarkan senioritas dalam rumpun keluarga Raden Arya Wali**

*Berugaq* dibangun di depan rumah Raden Arya Wali. Namun seiring perkembangan zaman, bertambahnya jumlah anggota keluarga maka dilakukan penambahan rumah baru. Berdasarkan awig-awig adat Bayan, letak *berugaq* tidak lagi di depan rumah/*bale*. Namun disesuaikan dengan posisi rumah-rumah yang telah dibangun. Pada keluarga Raden Arya Wali, terdapat tiga buah *berugaq*. Satu *berugaq* terdapat di depan rumah Raden Arya Wali. Dua buah *berugaq* lainnya terletak di belakang rumah anak kedua, yaitu Raden Arya Negara dan di depan rumah cucunya yang merupakan anak ketiga dari Raden Arya Negara, dan di belakang rumah anak ketiga Raden Arya Wali, yaitu Raden Jumisah dan di depan rumah cucunya yang merupakan anak keempat dari Raden Arya Wali.


*Berugaq* sudah tidak lagi dibangun pada tiap bangunan rumah atau *bale*. Hal ini bertujuan untuk menghemat lahan yang nantinya akan digunakan membangun rumah baru. Letak *berugaq* tidak lagi selalu berada di bagian depan rumah/*bale*, namun telah

disesuaikan dengan ketersediaan lahan. Kandang dan lumbung tetap diletakkan di belakang atau di samping rumah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan rumah tempat tinggal. Dapur dapat dibangun di samping *berugaq* atau menjadi satu dengan rumah/*bale*. Namun pada keluarga Raden Arya Wali, dapur dibangun menjadi bangunan tunggal. Hal ini dikarenakan penambahan anggota keluarga sehingga dapur dipisahkan dari rumah.

✓ **Keluarga Raden Kertasari**


Keluarga Raden Kertasari merupakan keluarga keturunan *Pemangku Adat Bayan Agung*. Raden Kertasari sendiri pernah menjabat sebagai *Pemangku Adat Bayan Agung* pada tahun 30-an. Setelah meninggal, *Pemangku Adat Bayan Agung* dijabat oleh putranya yaitu Raden Anggriya Kusuma dari tahun 80-an sampai sekarang. Berikut skema sistem kekerabatan pada pola permukiman keluarga dari Raden Kertasari (Gambar 4.42).





Gambar 4.42 Skema sistem kekerabatan pada pola permukiman keluarga Raden Kertasari

Susunan letak rumah berdasarkan senioritas dapat dilihat pada keluarga Raden Kertasari. Rumah pertama milik Raden Kertasari dibangun di bagian selatan lingkungan tempat tinggal. Anak kedua Raden Kertasari membangun rumahnya di kanan rumah dan anak ketiga membangun rumahnya di sebelah utara rumah pertama. Selanjutnya pembangunan rumah disesuaikan dengan ketersediaan lahan, yaitu anak kelima membangun di sebelah utara rumah anak ketiga. Berikut pola susunan *bale* berdasarkan senioritas dalam rumpun keluarga Raden Kertasari (Gambar 4.43).



**Gambar 4.43 Pola susunan *bale* berdasarkan senioritas dalam rumpun keluarga Raden Kertasari**

Pada keluarga Raden Kertasari, terdapat dua buah *berugaq*. Satu *berugaq* terdapat di depan rumah Raden Sutagede (anak kedua), dan *berugaq* yang lain terdapat di samping rumah Raden Kertosono (anak kelima). Awalnya letak *berugaq* harus berada di depan rumah/*bale*. Namun seiring perkembangan zaman dan keterbatasan ketersediaan lahan, maka awig-awig adat Bayan membolehkan letak *berugaq* tidak harus berada di depan rumah. Sebagai gantinya, pada bangunan rumah/*bale* dapat ditambahkan beranda/*sesangkok* untuk menerima tamu atau ruang publik. Namun, di setiap kelompok keluarga harus memiliki minimal satu buah *berugaq* yang berfungsi sebagai ruang publik dan tempat melaksanakan upacara adat.

Kandang dan lumbung tetap diletakkan di belakang atau di samping rumah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan rumah tempat tinggal. Dapur dibangun di samping *berugaq* atau menjadi satu dengan rumah/*bale*.

#### **4.2.4 Pola permukiman berdasarkan pola penggunaan ruang di Desa Adat Bayan**

Pembentukan pola ruang baik pada lingkup permukiman tempat tinggal maupun pada lingkup desa dipengaruhi oleh sifat ruang atau penggunaan bagian-bagian dari permukiman tersebut. Berdasarkan sifatnya, ruang dibagi menjadi tiga, yaitu ruang yang

memiliki sifat privat atau khusus; semi publik; dan publik atau umum. Penggunaan ruang ini dapat dilihat dari pola pergerakan aktivitas masyarakat sebagai pengguna ruang. Berikut akan dibahas bentuk pola ruang pada lingkup tempat tinggal dan lingkup desa di Desa Adat Bayan.

#### a. Pola ruang berdasarkan sifat

##### ✓ Lingkup tempat tinggal

Pada permukiman tempat tinggal di Desa Adat Bayan terdapat pembagian ruang berdasarkan sifatnya, yaitu privat, semi publik, dan publik. Berikut contoh pembagian ruang di rumpun keluarga Raden Arya Wali berdasarkan sifatnya (Gambar 4.44).



**Gambar 4.44** Skema pembagian ruang pada lingkup tempat tinggal

Gambar 4.44 dapat dilihat pembagian ruang berdasarkan sifatnya. *Bale* merupakan satu-satunya bangunan yang memiliki sifat privat. Bagi masyarakat Bayan ruang yang bersifat privat berarti ruang yang tidak sembarangan boleh dimasuki oleh orang lain selain anggota keluarga sendiri atau seseorang yang sudah dianggap sebagai anggota keluarga. Menerima tamu di dalam *bale* dianggap kurang sopan atau tidak pantas karena ruang bagian dalam pada *bale* hanya diperuntukan bagi anggota keluarga, terutama bagi

anggota keluarga perempuan. Selain itu, ruangan di dalam *bale* merupakan tempat untuk melakukan aktivitas yang bersifat pribadi, seperti tidur, beristirahat, melaksanakan ibadah, serta merupakan ruang untuk melahirkan bagi ibu.

Dapur bisa memiliki sifat privat dan semi publik. Dapur yang dibangun menjadi satu dengan *bale*, memiliki sifat privat. Hal ini mengikuti sifat dari bangunan *bale*. Dapur yang dibangun memisah dari *bale* memiliki sifat ruang semi publik. Dapur merupakan ruang khusus bagi anggota keluarga perempuan. Di Desa Adat Bayan, sebagian besar dapur dibangun bersebelahan dengan *beruqaq*. Namun, ada pula beberapa masyarakat Bayan yang membangun dapurnya menjadi bangunan tunggal. Dapur bersifat semi publik karena ruangan ini boleh dimasuki oleh orang lain. Terkadang mereka berbincang dengan tetangga di dapur sambil melakukan aktivitas memasak.

*Beruqaq*, lumbung, dan kandang memiliki sifat ruang publik. Masyarakat Bayan biasanya menerima tamu yang datang berkunjung di *beruqaq* atau di serambi depan *bale* (*sesangkok*). Selain itu, *beruqaq* juga dijadikan sebagai tempat untuk membicarakan suatu masalah dalam satu rumpun keluarga. Beberapa kaum laki-laki di Bayan juga menjadikan *beruqaq* sebagai tempat untuk beristirahat setelah pulang dari sawah atau sepulang dari bekerja, dan pada malam harinya digunakan untuk tempat tidur. Lumbung yang dibawahnya terdapat tempat duduk juga terkadang digunakan untuk tempat berbincang dengan tetangga atau teman yang datang berkunjung.

Ruang aktivitas bersama berupa halaman pekarangan yang menjadi milik bersama. Permukiman di Desa Adat Bayan umumnya tidak memiliki pagar pembatas berupa tembok. Biasanya mereka menggunakan tumpukan batu atau tanaman perdu sebagai pembatas. Namun hal ini tidak menghalangi segala aktivitas yang dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tetangga di sebelah rumah. Lahan pekarangan dan *beruqaq* digunakan sebagai tempat untuk mengadakan kegiatan adat atau *begawe* yang diadakan salah satu keluarga. Terkadang pekarangan milik tetangga juga digunakan untuk kegiatan adat tersebut. Kegiatan adat yang menggunakan pekarangan rumah adalah semua kegiatan adat yang berhubungan dengan daur hidup manusia, seperti melahirkan, *Ngurisang*, Potong Gigi, menikah, dan lain-lain. Masih kuatnya ikatan kekeluargaan di Desa Adat Bayan dapat terlihat pada setiap kegiatan adat yang dilakukan secara gotong royong dan saling membantu dengan masyarakat lainnya. Masyarakat lain akan datang membantu dan juga membawa *berkat* (berupa barang, seperti beras, gula, kelapa, dan lain-lain; atau berupa uang). Hal ini bertujuan untuk meringankan beban si pemilik *gawe*.

### ✓ **Lingkup desa**

Dalam lingkup desa, terdapat pembagian berdasarkan sifat ruang. Pembagian ruang ini timbul dari beberapa hal, yaitu sejarah perkembangan Desa Adat Bayan yang mendasari pembagian wilayah menurut pelapisan sosial kemasyarakatannya; adanya aturan adat yang membatasi penggunaan ruang secara khusus; pembangunan fasilitas umum untuk menunjang kegiatan masyarakat; dan penggunaan ruang berdasarkan kegiatan adat yang masih dilaksanakan. Berikut penjelasan pembagian ruang berdasarkan sifat ruangnya (Gambar 4.45).

#### - Ruang privat

Kawasan Masjid Kuno Bayan merupakan pusat kegiatan upacara adat Bayan yang terkait dengan peringatan hari-hari besar agama Islam dan *Gawe Alip*. Berdasarkan aturan adat Bayan, bangunan Masjid Kuno Bayan hanya digunakan pada saat upacara-upacara adat tersebut dan hanya boleh dimasuki oleh Penghulu, Kiai, dan Santri. Untuk masyarakat umum dan tokoh adat biasanya tidak diperbolehkan untuk memasuki bangunan Masjid Kuno Bayan. Di dalam masjid inilah dilakukan pembacaan doa dan acara makan bersama oleh Penghulu, para Kiai, dan Santri sebagai puncak acara dari rangkaian upacara adat yang dilaksanakan.

Selain Masjid Kuno Bayan, bangunan-bangunan *Bale* milik adat Bayan yang terdapat di kawasan *Kampu Bayan Timur*, *Kampu Bayan Barat*, *Kampu Karangsalah*, tempat tinggal *Penghulu*, dan tempat tinggal *Pelawangan*, juga memiliki sifat ruang privat. Hal ini didasari oleh adanya pelapisan masyarakat dan aturan adat Bayan. Hanya anggota keluarga atau orang-orang tertentu saja yang boleh memasuki bangunan-bangunan tersebut. Sebagai contoh, bangunan *Bale* di *Kampu Bayan Timur*, hanya keturunan dari anggota keluarga *Pemangku* dan tokoh adat yang memiliki kepentingan khusus yang boleh memasuki *Bale* tersebut. Selain itu juga, biasanya mereka hanya memasuki bangunan *Bale* ini pada saat persiapan untuk pelaksanaan upacara adat.

#### - Ruang semi publik

Ruang semi publik terdapat di bagian halaman, *beruqaq*, dan lumbung yang terdapat di lingkungan *Kampu Bayan Timur*, *Kampu Bayan Barat*, *Kampu Karangsalah*, tempat tinggal *Penghulu*, dan tempat tinggal *Pelawangan*. Hal ini berdasarkan aturan adat Bayan dan penggunaan ruang dalam pelaksanaan upacara adat. Biasanya di kawasan-kawasan ini digunakan sebagai tempat persiapan kebutuhan untuk pelaksanaan upacara adat. Hanya para tokoh adat dan keluarganya yang boleh

memasuki kawasan-kawasan ini pada hari-hari biasa. Masyarakat umum biasanya baru boleh memasuki kawasan-kawasan ini jika memiliki keperluan khusus terkait dengan aturan adat Bayan, seperti pengumpulan zakat fitrah pada saat pelaksanaan upacara adat memperingati Hari Raya Idul Fitri, mencari hari baik untuk pelaksanaan upacara adat terkait daur hidup manusia, dan lain sebagainya. Selain itu, pada hari-hari tertentu masyarakat juga memanfaatkan halaman Masjid Kuno Bayan untuk mengikuti rangkaian upacara adat. Pada hari-hari biasa untuk memasuki kawasan Masjid Kuno Bayan, masyarakat atau pengunjung harus menggunakan kain khas Bayan dan meminta ijin kepada ketua adat Bayan atau *Pemangku Adat Bayan Agung*.

- Ruang publik

Ruang publik ini berupa fasilitas-fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah untuk mendukung segala kegiatan masyarakat di Desa Adat Bayan. Fasilitas umum ini terkait dengan ketersediaan sarana, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, perkantoran, makam, dan lapangan. Berdasarkan penggunaan ruang dalam pelaksanaan upacara adat terkait peringatan hari raya agama Islam dan *Gawe Alip*, masyarakat dan wisatawan yang ingin melihat rangkaian upacara adat tersebut biasanya berkumpul di jalan utama yang menghubungkan *kampu* dengan Masjid Kuno Bayan. Upacara adat terkait daur hidup manusia yang menggunakan lingkup desa biasanya menggunakan jalan lingkungan maupun jalan utama, fasilitas umum, seperti makam, dan sungai. Jalan biasanya digunakan untuk upacara adat *Ngitangan*, *Sorong Serah*, dan *Nusur Tanah*, sedangkan sungai biasanya digunakan untuk upacara adat *Ngitangan*.



Gambar 4.45 Peta pembagian ruang pada lingkup desa

### b. Pola ruang berdasarkan kegiatan upacara adat

Penggunaan ruang pada permukiman desa terbentuk dari kegiatan adat yang masih dijalani oleh masyarakat Bayan. Adanya pelaksanaan upacara-upacara adat ini membentuk suatu pola ruang dan pergerakan. Pola ini terbentuk dalam skala mikro atau lingkup lingkungan tempat tinggal, dan lingkup makro atau secara desa. Pada lingkup lingkungan tempat tinggal, biasanya menggunakan *berugaq* dan halaman bersama. Pada lingkup desa, ada beberapa lokasi yang dijadikan tempat untuk mengadakan upacara adat. *Kampu-kampu* merupakan tempat persiapan atau awal kegiatan adat dan Masjid Kuno Bayan menjadi pusat dari kegiatan adat tersebut. Biasanya kegiatan adat yang berkaitan dengan peringatan hari-hari besar Islam dan *Gawe alip* diadakan di *kampu-kampu* dan Masjid Kuno Bayan.


Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh adat Bayan, upacara-upacara adat ini merupakan suatu warisan dari nenek moyang mereka, seperti yang tercantum di dalam falsafah *Wetu Telu*. Masyarakat Bayan diajarkan untuk menghormati dan menjaga hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Berikut upacara-upacara adat Bayan berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh adat.

#### ✓ Upacara adat untuk memperingati hari besar Islam

##### a) *Rowah Wulan* dan *Sampet Jum'at*

Upacara adat *Rowah Wulan* dan *Sampet Jum'at* dilaksanakan untuk menyambut tibanya bulan puasa. *Rowah Wulan* dilaksanakan pada hari pertama bulan *Saban*, sedangkan *Sampet Jum'at* dilaksanakan pada hari Jum'at terakhir di bulan *Saban*. Selama bulan puasa, seluruh upacara adat terkait daur hidup manusia harus ditunda.

Pelaksanaan *Rowah Wulan* dan *Sampet Jum'at* hanya dilaksanakan di tiap-tiap *kampu*. Pada hari yang telah ditentukan, para tokoh adat Bayan akan mendatangi *kampu* yang berdekatan dengan tempat tinggalnya. Mereka akan berkumpul di *berugaq* yang berada di lingkungan *kampu*. Upacara adat ini berupa pembacaan doa bersama oleh para tokoh adat. Untuk pelaksanaan *Rowah Wulan* dan *Sampet Jum'at* yang dilaksanakan di *Kampu Bayan Agung* dipimpin oleh *Penghulu*. Pada akhir upacara adat, dilaksanakan acara makan bersama. Berikut pola penggunaan ruang dan pergerakan upacara adat *Rowah Wulan* dan *Sampet Jum'at* (Gambar 4.46).




**Gambar 4.46** Skema pola ruang dan pergerakan pada upacara adat *Rowah Wulan* dan *Sampet Jum'at*

b) *Selamatan Qunut*, *Selamatan Likuran*, dan *Sedekah Maleman*

Upacara adat *Selamatan Qunut*, *Selamatan Likuran*, dan *Sedekah Maleman* dilaksanakan untuk merayakan keberhasilan dalam menjalankan ibadah puasa selama separuh bulan puasa. Upacara adat *Selamatan Qunut* dilaksanakan pada malam pelaksanaan *Nuzulul Al-Qur'an* atau peringatan turunnya surat pertama dalam Al-Qur'an. Upacara adat *Selamatan Likuran* dilaksanakan pada malam-malam ganjil di pertengahan akhir bulan puasa, yaitu pada malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29. Biasanya malam-malam tersebut dikenal dengan sebutan *Maleman Selikur*, *Maleman Telulikur*, *Maleman Selae*, *Maleman Pitu' Likur*, dan *Maleman Siwak Likur*. Upacara adat *Sedekah Maleman* dilaksanakan pada malam-malam genap di pertengahan akhir bulan puasa, yaitu pada malam ke-22, 24, 26, dan 28. Ketiga upacara adat ini dilaksanakan di Masjid Kuno Bayan. Para *Kiai* datang ke Masjid Kuno Bayan dan melaksanakan sholat Isya serta sholat Terawih. Setelah selesai sholat, barulah acara berdoa bersama dipimpin oleh *Penghulu* dan kemudian ditutup dengan acara makan bersama. Pada malam-malam pelaksanaan upacara adat ini, para tokoh adat (selain *Kiai*) bergiliran menyiapkan beberapa *ancak* atau berupa dulang yang berisi kue-kue



tradisional khas Bayan yang terbuat ketan, santan, dan gula merah. Berikut pola penggunaan ruang dan pergerakan upacara adat *Selamatan Qunut*, *Selamatan Likuran*, dan *Sedekah Maleman* (Gambar 4.47).




**Gambar 4.47** Skema pola ruang dan pergerakan pada upacara adat *Selamatan Qunut*, *Selamatan Likuran*, dan *Sedekah Maleman*

c) *Maleman Pitrah* dan *Lebaran Tinggi*

Upacara adat *Maleman Pitrah* dilaksanakan sehari sebelum perayaan *Lebaran Tinggi*. Pelaksanaan upacara adat ini berupa pengumpulan zakat fitrah oleh masyarakat Bayan. Biasanya masyarakat Bayan membayar zakat fitrah dalam bentuk hasil pertanian dan perkebunan, seperti beras, ketan, buah-buahan, dan lain sebagainya. Zakat fitrah ini diletakkan dalam sebuah keranjang yang terbuat dari anyaman bambu. Masyarakat mengumpulkan zakat fitrah di masing-masing *kampu* yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Zakat fitrah ini diletakkan atau dikumpulkan di *beruqaq* yang terdapat di lingkungan *kampu*. Setelah semua zakat fitrah terkumpul, dari masing-masing *kampu* akan mengirim utusannya untuk membawa semua zakat fitrah tersebut ke Masjid Kuno Bayan. Para utusan ini menggunakan jalan utama sebagai tempat untuk berkumpul. Setelah semua utusan berkumpul di jalan utama, barulah iring-iringan pembawa zakat fitrah menuju ke Masjid Kuno Bayan. Zakat fitrah ini nantinya akan dibagi-bagikan kepada para *Kiai* dan sebagian lagi dibagikan kepada fakir miskin, serta anak-anak yatim piatu. Pembagian zakat fitrah dilakukan setelah pelaksanaan upacara adat *Lebaran Tinggi* dilaksanakan. Berikut pola penggunaan ruang dan pergerakan dalam upacara adat *Maleman Pitrah* (Gambar 4.48, Gambar 4.49 dan Gambar 4.50).



Gambar 4.48 Skema alur pengumpulan zakat fitrah dari masyarakat



Gambar 4.49 Skema alur pengumpulan zakat fitrah dari tiap *kampu*




Gambar 4.50 Peta pola ruang dan pergerakan pada upacara adat *Maleman Pitrah*

Pada keesokan hari setelah pengumpulan zakat fitrah, dilaksanakan upacara adat *Lebaran tinggi*. Upacara adat *Lebaran Tinggi* dilaksanakan untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri berdasarkan penanggalan adat Bayan. Biasanya *Lebaran Tinggi* di Desa Adat Bayan dilaksanakan tiga hari setelah Hari Raya Idul Fitri yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Para *Kiai* datang ke Masjid Kuno Bayan dan melaksanakan sholat Ied yang dipimpin oleh *Penghulu*. Setelah itu dilaksanakan pembacaan khutbah dan pembacaan doa. Acara ini dilakukan pada pagi hari. Selanjutnya adalah persiapan atau pembuatan *ancak* yang berisi nasi dan lauk pauk khas Desa Adat Bayan di tiap-tiap *kampu*. Di tiap-tiap *kampu*, para anggota keluarga tokoh adat berkumpul di *berugaq* dan halaman untuk bersama-sama mempersiapkan *ancak*. Setelah semua persiapan selesai, *ancak-ancak* ini dibawa menuju Masjid Kuno Bayan dalam bentuk iring-iringan para utusan dari masing-masing *kampu*. Para utusan berkumpul di jalan utama di Desa Adat Bayan membentuk satu barisan yang memanjang di sepanjang jalan. Setelah semua utusan berkumpul, mereka berjalan kaki menuju ke Masjid Kuno Bayan (Gambar 4.51). biasanya warga dan para wisatawan berkumpul di sepanjang jalan utama untuk melihat iring-iringan pembawa *ancak* dan mengikutinya sampai ke Masjid Kuno Bayan. Sesampainya di Masjid Kuno Bayan, satu per satu utusan memasuki Masjid Kuno Bayan. Sebelumnya mereka harus mencuci kaki terlebih dahulu dengan air yang sudah disediakan di depan pintu masjid. Warga dan para wisatawan berkumpul di halaman depan Masjid Kuno Bayan untuk mengikuti rangkaian upacara adat. Di dalam masjid diadakan acara doa bersama oleh para *Kiai* dan para utusan dari tiap-tiap *kampu* dengan dipimpin oleh *Penghulu*. Setelah acara pembacaan doa, dilanjutkan dengan acara makan bersama. Upacara adat *Lebaran Tinggi* ini ditutup dengan pembagian zakat fitrah di antara para *Kiai* dan masyarakat yang membutuhkan (Gambar 4.52).



Gambar 4.51 Peta pola ruang dan pergerakan pada upacara adat *Lebaran Tinggi*



Pelaksanaan Sholat Ied oleh para Kiai di Masjid Kuno Bayan



Persiapan *ancak* di tiap-tiap *kampu*



Jalan utama tempat masyarakat berkumpul melihat upacara adat




Pembawaan *ancak* ke Masjid Kuno Bayan

#### Gambar 4.52 Pelaksanaan upacara adat *Lebaran Tinggi*

##### d) *Lebaran Pendek*

Upacara adat *Lebaran Pendek* dilaksanakan untuk merayakan Hari Raya Idul Adha secara adat di Desa Adat Bayan. *Lebaran Pendek* diadakan berdasarkan penanggalan adat Bayan yang ditetapkan dalam *begundem* oleh para pemuka adat di *Kampu Bayan Timur*. Masjid Kuno Bayan sebagai tempat *Penghulu* dan para *Kiai* berkumpul untuk melaksanakan sholat sunah Idul Adha yang dipimpin oleh *Penghulu* (Gambar 4.53). Setelah itu dilaksanakan pembacaan khutbah dan pembacaan doa. Acara ini dilakukan pada pagi hari. Acara selanjutnya adalah pemotongan hewan kurban di halaman Masjid Kuno Bayan. Daging hewan kurban ini dibawa ke *Kampu Bayan Timur* untuk diolah menjadi makanan. Para anggota keluarga tokoh adat berkumpul di halaman dan *beruqaq* di *Kampu Bayan Timur* untuk mempersiapkan *ancak*. *Ancak* dibawa kembali ke Masjid Kuno Bayan oleh beberapa utusan dengan berjalan kaki melalui jalan utama di Desa Adat Bayan (Gambar 4.54). Masyarakat dan para wisatawan yang ingin melihat rangkaian upacara adat ini berkumpul di sepanjang jalan utama dan halaman depan Masjid Kuno Bayan. Sesampainya di Masjid Kuno Bayan, satu per satu utusan memasuki Masjid Kuno Bayan. Sebelumnya mereka harus mencuci kaki terlebih dahulu dengan air yang sudah disediakan di depan pintu masjid. Di dalam masjid diadakan acara doa bersama oleh para *Kiai* dan para utusan dari tiap-tiap *kampu* dengan dipimpin oleh *Penghulu*. Setelah acara

pembacaan doa, dilanjutkan dengan acara makan bersama. Pada malam harinya, para tokoh adat berkumpul di *berugaq* di tiap-tiap *kampu* melaksanakan acara doa bersama dan acara makan bersama (Gambar 4.55 dan Gambar 4.56).



Gambar 4.53 Skema pola pergerakan para *Kiai* menuju Masjid Kuno Bayan



Gambar 4.54 Skema pola ruang dan pergerakan pada upacara adat *Lebaran Pendek*



Persiapan *ancak* di *Kampu Bayan Timur*



Pembawaan *ancak* ke Masjid Kuno Bayan


Gambar 4.55 Pelaksanaan upacara adat *Lebaran Pendek*



Gambar 4.56 Peta pola ruang dan pergerakan pada upacara adat *Lebaran Pendek*

e) *Selamatan Bubur Petaq* dan *Selamatan Bubur Abang*

Upacara adat *Selamatan Bubur Petaq* dan *Selamatan Bubur Abang* dilaksanakan untuk memperingati munculnya umat manusia dan beranak-pinak melalui ikatan perkawinan. Upacara adat ini dilaksanakan pada tanggal 10 *Muharam* dan 8 *Sapar* dalam penanggalan adat Bayan. Pada hari pelaksanaan *Selamatan Bubur Petaq* dan *Selamatan Bubur Abang*, masyarakat Bayan membuat dan memakan *bubur petaq* (bubur putih) dan *bubur abang* (bubur merah) yang terbuat dari beras. Kedua jenis bubur ini menjadi makanan utama dalam pelaksanaan upacara adat yang dilaksanakan di masing-masing rumah warga. Pada malam harinya, di tiap-tiap *kampu* para tokoh adat berkumpul untuk melaksanakan upacara adat *Selamatan Bubur Petaq* dan *Selamatan Bubur Abang* (Gambar 4.57). Upacara adat ini berupa acara doa bersama dan acara makan bersama. Makanan yang disajikan adalah *bubur petaq* (bubur putih) dan *bubur abang* (bubur merah).



Gambar 4.57 Skema pola ruang dan pergerakan pada upacara adat *Selamatan Bubur Petaq* dan *Selamatan Bubur Abang*

f) *Mulud*

Upacara adat *Mulud* dilaksanakan untuk memperingati perkawinan antara Adam dan Hawa. Upacara adat ini dirayakan pada Hari Raya Maulid Nabi Muhammad

SAW. berdasarkan penanggalan adat Bayan yang ditetapkan dalam *begudem* oleh para pemuka adat di *Kampu Bayan Timur*. Biasanya *Mulud* diadakan tiga hari setelah Hari Raya Maulid Nabi Muhammad SAW. yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Upacara adat *Mulud* diadakan selama dua hari dua malam. Diawali dengan pembacaan doa di *berugaq* tempat tinggal *Penghulu* dan *Kampu Bayan Timur* pada malam hari pertama. Dilanjutkan dengan ritual penumbukan padi oleh para perempuan dari keluarga tokoh adat di halaman *Kampu Bayan Timur*, dan pengambilan perlengkapan gamelan di *Kampu Bayan Barat* dan *Kampu Karangsalah* yang kemudian dibawa ke halaman Masjid Kuno Bayan (Gambar 4.58). Gamelan ini terus ditabuh sampai akhir upacara pada hari kedua. Pada pertengahan malam, diadakan pemasangan umbul-umbul dan acara *Perisaian* di halaman depan Masjid Kuno Bayan. *Perisaian* adalah permainan bela diri tradisional khas Sasak. Di halaman depan Masjid Kuno Bayan, masyarakat berkumpul untuk melihat *Perisaian*. Keesokan harinya, para keluarga tokoh adat berkumpul di halaman dan *berugaq* di *Kampu Bayan Barat* untuk mempersiapkan *Praja Mulud*. *Praja Mulud* adalah *ancak* berbentuk persegi dan terbuat dari bambu yang di atasnya terdapat beberapa makanan khas *Mulud* (Nasi Rasun). *Praja Mulud* ini akan dibawa menuju Masjid Kuno Bayan oleh empat orang pemuda yang menggunakan pakaian adat dan diikuti oleh para *Kiai Santri* dengan berjalan kaki (Gambar 4.59). Jalan utama digunakan sebagai jalur iring-iringan *Praja Mulud*. Di sepanjang jalan menuju Masjid Kuno Bayan, masyarakat Bayan dan para wisatawan dapat melihat prosesi tersebut. Setiap orang yang ingin memasuki kawasan Masjid Kuno Bayan harus menggunakan kain songket atau sarung. Puncak acara *Mulud* adalah penyerahan *Praja Mulud* kepada *Penghulu* dan pembacaan doa di dalam Masjid Kuno Bayan, serta diakhiri dengan acara makan bersama (Gambar 4.60).



Gambar 4.58 Peta pola ruang dan pergerakan pada upacara adat *Mulud* hari pertama



Gambar 4.59 Peta pola ruang dan pergerakan pada upacara adat *Mulud* hari kedua



Ritual tumbuk padi di *Kampu Bayan Timur*



Acara *Perisaian*



Persiapan *Praja Mulud*



Iring-iringan *Praja Mulud*



*Praja Mulud* memasuki Masjid Kuno Bayan


**Gambar 4.60 Pelaksanaan upacara adat *Mulud***

- ✓ Upacara adat untuk memperingati daur hidup manusia
- Upacara adat untuk memperingati daur hidup manusia biasanya pelaksanaannya menggunakan ruang dalam lingkungan tempat tinggal. Pusat pelaksanaan upacara adat ini adalah *beruqaq*. Selama persiapan untuk mengadakan upacara adat ini, para tetangga di sekitar tempat tinggal akan datang membantu keluarga yang melaksanakan upacara adat atau *si epen gawe*. Bantuan ini selain berupa tenaga, terkadang juga berupa bahan-bahan untuk membuat makanan, seperti gula, beras, kelapa, dan lain sebagainya. Kegiatan untuk mempersiapkan segala keperluan upacara dilakukan di rumah *si epen gawe* dan di lingkungan rumah tetangga sekitar. Berikut pelaksanaan upacara adat terkait daur hidup manusia.

a) *Buang Au*

Saat bayi dilahirkan, dukun beranak (*belian*) setelah membantu persalinan sang ibu, kemudian membakar arang dan menempatkannya di bawah tempat tidur si bayi. Satu minggu kemudian keluarga si bayi akan melaksanakan upacara *Buang Au*. Upacara adat *Buang Au* dilaksanakan untuk membuang abu hasil


pembakaran arang yang diletakkan di bawah tempat tidur si bayi. Upacara adat *Buang Au* dilaksanakan sebagai simbol pengislaman pada seorang bayi yang baru lahir. Selain itu, upacara adat ini juga bertujuan untuk mengumumkan nama si bayi. *Si epen gawe* akan mengundang tetangga sekitar dan *Kiai*. Upacara adat *Buang Au* dilaksanakan di *beruq* (Gambar 4.61). *Kiai* akan membacakan doa kepada si bayi dan kedua orang tuanya. Hal ini bertujuan untuk mensucikan si bayi yang baru lahir dan juga agar keluarga tersebut mendapatkan berkah dari Allah SWT. Upacara adat *Buang Au* ini diakhiri dengan acara makan bersama.



**Gambar 4.61 Pola ruang dan pergerakan pada upacara adat *Buang Au* dalam lingkungan tempat tinggal**

b) *Ngurisang* dan *Molang-Malik*


Upacara adat *Ngurisang* merupakan upacara potong rambut yang dilaksanakan setelah upacara adat *Buang Au*. Upacara adat ini diadakan pada anak yang sudah berusia antara 1 – 7 tahun. Setelah upacara adat *Ngurisang*, biasanya dilanjutkan dengan upacara adat *Molang-Malik* atau upacara adat pemotongan *umbaq kombong*. *Umbak kombong* adalah sebuah kain yang ditunen oleh keluarga si bayi dan digunakan untuk menggendong si bayi. Upacara adat *Ngurisang* dilaksanakan sebagai simbol pengislaman pada seorang anak. Kedua upacara adat ini dilaksanakan di *beruq* tempat tinggal *si epen gawe*. *Si epen gawe* akan mengundang tokoh adat, *Kiai*, dan tetangga di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Di *beruq* ini *Kiai* akan membacakan doa kepada si anak dan barulah dilaksanakan prosesi pemotongan rambut atau *Ngurisang*, serta upacara adat *Molang-Malik*. Upacara adat ini diakhiri dengan doa dan makan bersama (Gambar 4.62).



**Gambar 4.62 Pola ruang dan pergerakan pada upacara adat *Ngurisang* dan *Molang-Malik* dalam lingkungan tempat tinggal**

c) *Ngitanang*


Upacara adat *Ngitanang* merupakan upacara adat khitanan yang diadakan untuk anak laki-laki berusia 3 – 10 tahun. Upacara *Ngitanang* dilaksanakan sebagai simbol pengislaman kepada seorang anak laki-laki. Upacara adat ini dilaksanakan sejak pagi hari. Keluarga, tetangga, dan para tamu yang diundang berjalan berarak-arakan mengantarkan anak laki-laki yang didandani dengan pakaian adat, menuju ke sungai. Si anak akan disuruh berendam (*nyengkerem*) di sungai. Hal ini dipercaya untuk mengurangi rasa sakit pada saat proses khitanan. Setelah itu, si anak akan diarak kembali ke rumah dengan menggunakan tandu (Gambar 4.63 dan Gambar 4.64). Arak-arakan ini menggunakan jalan lingkungan maupun jalan utama untuk menuju sungai tempat *nyengkerem*. Jalur ini juga digunakan pada saat arak-arakan kembali menuju *bale si epen gawe*. Di *berugaq*, *Kiai Penyunat* memulai proses khitanan dengan pembacaan doa. Namun seiring perkembangan zaman, biasanya yang akan melakukan prosesi khitanan adalah mantri desa dan *Kiai* hanya bertugas membacakan doa. Hal ini dimaksudkan agar si anak yang dikhitan tidak mengalami luka yang parah dan agar proses khitanan lebih steril. Upacara adat *Ngitanang* diakhiri dengan pembacaan doa oleh *Kiai* dan makan bersama dengan para undangan di lingkungan tempat tinggal *si epen gawe* (Gambar 4.65).



**Gambar 4.63** Peta pola ruang dan pergerakan pada arak-arakan pada upacara adat *Ngitanang* dalam lingkup desa




**Gambar 4.64** Arak-arak anak-anak yang melaksanakan upacara *Ngitanang*



**Gambar 4.65** Skema pola ruang dan pergerakan pada upacara adat *Ngitanang* dalam lingkungan tempat tinggal

d) *Merosok*

Upacara adat *Merosok* merupakan upacara adat meratakan gigi/potong gigi, untuk menandai peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Upacara ini dilaksanakan pada anak-anak yang mulai memasuki usia remaja. Upacara adat *Merosok* dilaksanakan di *berugaq* tempat tinggal *si epen gawe*. Upacara adat *Merosok* hanya berupa prosesi potong gigi dan pembacaan doa oleh *Kiai*, serta diakhiri oleh acara makan bersama dengan para undangan (Gambar 4.66).




**Gambar 4.66** Pola ruang dan pergerakan pada upacara adat *Merosok* dalam lingkungan tempat tinggal

e) *Merari'*, *Mentikah*, dan *Sorong Serah Sajikrama*


*Merari'* merupakan tradisi yang mengawali upacara adat *Mentikah*. *Merari'* atau kawin lari dilakukan sebagai ganti acara lamaran yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki. Kawin lari melibatkan pertemuan rahasia antara si laki-laki dengan si perempuan. Calon pengantin perempuan menyelip keluar dari

rumah pada malam hari dan bertemu dengan calon pengantin laki-laki di suatu tempat yang telah disepakati. Terkadang ada beberapa calon pengantin laki-laki yang menyuruh teman atau salah satu kerabat untuk menjemput calon pengantin perempuan. Kedua pasangan ini kemudian akan bersembunyi di tempat persembunyian (*penyembuan*). Biasanya tempat persembunyian ini merupakan salah satu rumah keluarga dari pihak calon pengantin laki-laki (Gambar 4.67).




**Gambar 4.67** Skema pola ruang dan pergerakan dalam tradisi *Merari*'

Keesokan harinya, ketika orang tua si gadis sadar bahwa si gadis tidak pulang atau hilang, maka akan dikirim seorang utusan untuk memberitahukan kepada Kepala Dusun tentang kabar tersebut. Selanjutnya, Kepala Dusun akan mengabarkan ke seluruh masyarakat di lingkungan dusunnya mengenai kabar hilangnya si gadis dan meminta masyarakat untuk membantu mencari. Pada hari berikutnya, dari keluarga si laki-laki akan mengirim utusan kepada Kepala Dusun mereka, yang kemudian oleh Kepala Dusun dari lingkungan keluarga si laki-laki akan menyampaikan kepada Kepala Dusun dari lingkungan keluarga si gadis. Kemudian, Kepala Dusun dan kerabat dari pihak si laki-laki datang ke rumah orang tua si gadis untuk memberitahukan (*Nyelabar*) bahwa anak gadisnya dilarikan (*Merari*') dan berada di tempat yang aman (Gambar 4.68). Pada hari yang telah disepakati, kerabat dari si laki-laki dan wakil dari pihak si gadis membicarakan mahar (*Ngeraosang Sajikrama*) yang harus ditanggung oleh keluarga si laki-laki. Acara ini dilaksanakan di rumah keluarga si gadis dan disaksikan oleh kedua Kepala Dusun dan para tokoh adat (Gambar 4.68).



**Gambar 4.68** Skema pola ruang dan pergerakan dalam tradisi *Nyelabar* dan *Ngeraosang Sajikrama*

Upacara adat *Mentikah* dilaksanakan tiga hari setelah *Merari'* di rumah kerabat dari calon pengantin laki-laki yang merupakan tempat persembunyian kedua calon pengantin. Biasanya sebelum upacara adat *Mentikah* diadakan, kedua calon pengantin telah melangsungkan acara pernikahan secara agama (ijab kabul). *Mentikah* dilaksanakan oleh kedua pengantin, kerabat tempat persembunyian, dan *Kiai* (Gambar 4.69). Tujuannya adalah untuk memberkati dan mengesahkan kedua pengantin sebagai sepasang suami istri. Namun, pengantin laki-laki belum bisa bergaul dengan keluarga pihak pengantin perempuan.




**Gambar 4.69** Pola ruang dan pergerakan pada upacara adat *Mentikah* dalam lingkungan tempat tinggal

Upacara adat *Sorong Serah Sajikrama* dilaksanakan ketika pihak keluarga pengantin laki-laki sudah siap membayar *sajikrama* yang diminta oleh keluarga pengantin perempuan. Upacara adat ini bertujuan untuk menyerahkan *sajikrama* dari pihak keluarga pengantin laki-laki kepada pihak keluarga pengantin perempuan, dan pemberkatan pasangan pengantin (ijab kabul secara adat). *Sorong Serah Sajikrama* diawali dengan persiapan di rumah keluarga pengantin laki-laki. Kemudian iring-iringan keluarga pengantin laki-laki yang membawa

*sajikrama* berjalan kaki menuju rumah keluarga pengantin perempuan. Iring-iringan ini dipimpin oleh seorang *Pembayun*. Mereka berkumpul di jalan untuk menuju ke rumah keluarga pengantin perempuan. Biasanya masyarakat akan berkumpul di sepanjang jalan ini untuk melihat iring-iringan pembawa *sajikrama*. Sesampainya di rumah keluarga pengantin perempuan, *Pembayun* dari pihak keluarga pengantin laki-laki merupakan juru bicara yang akan meminta izin dan menyampaikan maksud serta tujuannya datang ke rumah keluarga pengantin perempuan. Dari pihak keluarga perempuan juga diwakili oleh seorang *Pembayun*. Dalam prosesi penerimaan di depan gerbang rumah keluarga pihak pengantin perempuan, kedua *Pembayun* akan saling berbalas pantun dalam bahasa Sasak halus. Setelah terjadi kata sepakat, maka iring-iringan pembawa *sajikrama* dipersilahkan masuk dan duduk di halaman rumah keluarga pengantin perempuan. Kedua pengantin, kedua orang tua pengantin, *Penghulu*, dan tokoh adat Bayan, duduk di *berugaq* melangsungkan acara penyerahan *sajikrama*. Setelah acara tersebut, pengantin laki-laki melaksanakan acara ijab kabul secara adat dan menggunakan bahasa Jawa Kuno. Acara ini hanya disaksikan oleh *Penghulu*, tokoh adat, pengantin laki-laki, dan anggota keluarga laki-laki saja. Untuk para perempuan menunggu di serambi atau *berugaq* yang lain. Setelah acara ijab kabul selesai, dilanjutkan acara doa bersama yang dipimpin *Penghulu*. Biasanya upacara adat ini dimeriahkan dengan kesenian tradisional Sasak, yaitu *Gendang Beleq*. Upacara adat *Sorong Serah Sajikrama* ditutup dengan acara makan bersama dengan para tamu yang diundang (Gambar 4.70, Gambar 4.71, dan Gambar 4.72).



**Gambar 4.70** Peta pola ruang dan pergerakan pada upacara adat *Sorong Serah Sajikrama* dalam lingkup desa



Gambar 4.71 Skema pola ruang dan pergerakan pada upacara adat *Sorong Serah Sajikrama* dalam lingkungan tempat tinggal





Iring-iringan pembawa *sajikrama*




Acara Ijab Kabul dalam adat Bayan

Kesenian *Gendang Beleg*

**Gambar 4.72 Pelaksanaan upacara adat Sorong Serah Sajikrama**

f) *Rowah Bale*

Upacara adat *Rowah Bale* bertujuan agar rumah/*bale* yang baru dibangun dan keluarga yang menempati bisa hidup dengan tentram dan sejahtera. Upacara adat ini dilaksanakan pada bangunan rumah/*bale* yang baru dibangun. Keluarga yang memiliki rumah baru akan mengundang satu orang atau lebih *Kiai* dan para tetangga di sekitar lingkungan tempat tinggal barunya. Upacara adat ini berupa acara doa bersama untuk memberkati rumah/*bale* baru beserta pemiliknya. Acara doa dipimpin oleh *Kiai*, dan ditutup dengan acara makan bersama (Gambar 4.73).



**Gambar 4.73 Pola ruang dan pergerakan pada upacara adat *Rowah Bale* dalam lingkungan tempat tinggal**




g) *Gawe Pati* (Upacara adat kematian dan pasca kematian)

Upacara adat *gawe pati* merupakan rangkaian prosesi jika salah satu anggota keluarga ada yang meninggal. Jenazah akan dibaringkan di *berugaq*. Di *berugaq* inilah segala persiapan, seperti pemandian jenazah, pengafan jenazah, dan sholat jenazah oleh *Kiai* dilaksanakan. Pada upacara adat *Selamatan Nusr Tanah*, masyarakat akan datang ke rumah *si epen gawe* dengan membawa baskom yang berisi beras atau gula, dan membawa uang. Hal ini bertujuan untuk membantu keluarga yang bersangkutan. Setelah semua persiapan selesai, keluarga, masyarakat, dan *Kiai* membawa jenazah ke kuburan untuk dimakamkan atau *Selamatan Nusr Tanah*. Masyarakat berkumpul di jalan dan kuburan untuk mengikuti rangkaian upacara adat *Selamatan Nusr Tanah* (Gambar 4.74).

Pada malam harinya, para tetangga dan *Kiai* diundang untuk acara doa bersama. Acara ini bertujuan untuk mendoakan anggota keluarga yang telah meninggal. Acara ini ditutup dengan acara makan bersama. Pada hari-hari tertentu keluarga yang ditinggalkan akan mengadakan upacara adat atau *selamatan*. Rangkaian upacara adat ini, yaitu *Nelung* (hari ketiga setelah upacara adat *Selamatan Nusr Tanah*), *Mituk* (hari ketujuh), *Nyiwak* (hari kesembilan), *Matang Puluh* (hari keempat puluh), *Nyatus* (hari keseratus), *Nyiu* (hari keseribu), dan *Naonin* (setiap tahun). Rangkaian acara dari *Nelung*, *Mituk*, *Nyiwak*, *Matang Puluh*, dan *Nyatus*, merupakan acara doa bersama untuk anggota keluarga yang telah meninggal agar arwahnya diterima di dunia para leluhur/nenek moyang. Acara *Nyiu* merupakan acara doa bersama untuk menggabungkan arwah anggota keluarga yang telah meninggal dengan dunia leluhur. Acara *Naonin* merupakan acara doa bersama untuk mendoakan anggota keluarga yang telah meninggal. Pada rangkaian upacara adat *Gawe Pati*, *si epen gawe* akan mengundang *Kiai* dan para tetangga (Gambar 4.75).



**Gambar 4.74** Peta pola ruang dan pergerakan pada upacara adat *Selamatan Nusur Tanah* dalam lingkup desa




**Gambar 4.75 Pola ruang dan pergerakan pada rangkaian upacara adat *Gawe Pati* dalam lingkungan tempat tinggal**

✓ Upacara adat siklus tanam padi (*Adat Bonga Padi*)

a) *Ngaji Makam Turun Bibit*, *Ngaji Makam Tunas Setamba*, dan *Ngaji Makam Ngaturang Ulak Kaya*

Upacara adat *Ngaji Makam Turun Bibit*, *Ngaji Makam Tunas Setamba*, dan *Ngaji Makam Ngaturang Ulak Kaya* dilaksanakan dengan tujuan agar hasil panen akan bagus dan melimpah ruah. Rangkaian upacara adat ini dilaksanakan di tiap-tiap *kampu*. Para tokoh adat akan datang ke masing-masing *kampu* untuk melakukan doa bersama yang dipimpin oleh *Penghulu* (Gambar 4.76). Acara doa bersama ditutup dengan acara makan bersama. *Ngaji Makam Turun Bibit* dilaksanakan pada musim tanam padi; *Ngaji Makam Tunas Setamba* dilaksanakan pada saat pemupukan dan pemberian pestisida ke tanaman padi; dan *Ngaji Makam Ngaturang Ulak Kaya* dilaksanakan pada saat musim panen tiba.



**Gambar 4.76** Skema pola ruang dan pergerakan pada upacara adat *Ngaji Makam Turun Bibit, Ngaji Makam Tunas Setamba, dan Ngaji Makam Ngaturang Ulak Kaya*

b) *Nyelametang Pare, Ngaji Ngrangkep, dan Rowah Sambli/Geleng*


Sama halnya dengan upacara adat *Ngaji Makam Turun Bibit, Ngaji Makam Tunas Setamba, dan Ngaji Makam Ngaturang Ulak Kaya* yang dilakukan oleh para tokoh adat di masing-masing *kampu*. Masyarakat juga melaksanakan rangkaian upacara adat *Adat Bonga Padi* di masing-masing rumah. Upacara adat ini juga berupa acara doa dan makan bersama dengan anggota keluarga. Upacara adat *Nyelametang Pare* dan *Ngaji Ngrangkep* dilaksanakan dengan tujuan agar hasil panen akan baik dan melimpah ruah, sedangkan *Rowah Sambli/Geleng* bertujuan agar padi-padi yang disimpan di dalam lumbung akan memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi seluruh anggota keluarga maupun untuk mengadakan upacara adat lainnya. *Nyelametang Pare* dilaksanakan pada masa persemaian benih; *Ngaji Ngrangkep* dilaksanakan pada saat musim panen tiba; dan *Rowah Sambli/Geleng* dilaksanakan pada saat padi siap untuk disimpan di dalam lumbung.

✓ Upacara adat *Gawe Alip*

Upacara adat ini diadakan setiap delapan tahun sekali atau lima belas tahun sekali (tergantung perlu tidaknya diadakan rehabilitasi Masjid Kuno Bayan dan Makam

*Reak*), yaitu bertepatan dengan Tahun *Alip*. Upacara adat *Gawe Alip* biasanya berlangsung selama empat bulan. Upacara adat ini membutuhkan dana yang sangat besar sehingga panitia upacara adat akan meminta bantuan dana kepada pemerintah daerah. Selain itu juga, masyarakat yang masih menjalani adat Bayan, seperti Desa Karangbajo, Desa Loloan, dan sebagainya, ikut serta membantu mempersiapkan segala kebutuhan upacara adat *Gawe Alip*.

Rangkaian upacara adat ini dimulai dengan diadakannya *begundem* untuk penentuan tanggal pelaksanaan upacara adat *Gawe Alip*, yaitu tanggal dimulainya persiapan semua kebutuhan upacara dan tanggal puncak upacara adat atau rehabilitasi Makam *Reak* dan Masjid Kuno Bayan (jika diperlukan). *Begundem* ini diadakan di *Kampu Adat Bayan Agung*. Setelah penetapan tanggal dimulainya rangkaian upacara adat *Gawe Alip*, di setiap *kampu* mulai menyiapkan segala keperluan upacara sesuai dengan tugas dari masing-masing *kampu*. Setiap *kampu*, tempat tinggal *Penghulu*, tempat tinggal *Pelawangan*, dan tempat tinggal pembantu *Penghulu* digunakan sebagai tempat untuk mempersiapkan semua kebutuhan upacara adat *Gawe Alip*. Selama rangkaian upacara adat ini, para pemuka adat akan terus mengadakan *begundem* untuk memantau jalannya persiapan upacara. Setelah semua persiapan upacara, barulah dilaksanakan rehabilitasi Makam *Reak* dan Masjid Kuno Bayan pada tanggal yang telah ditentukan. Jalan utama dan kawasan Masjid Kuno Bayan digunakan masyarakat sebagai tempat berkumpul untuk mengikuti dan melihat puncak dari upacara adat *Gawe Alip*. Berikut pola penggunaan ruang dan pola pergerakan upacara adat *Gawe Alip* di Desa Adat Bayan (Gambar 4.77 dan Gambar 4.78).



**Gambar 4.77** Skema pola penggunaan ruang dan pergerakan pada upacara adat *Gawe Alip*



Masjid Kuno Bayan

Rangkaian upacara adat *Gawe Alip*

#### Gambar 4.78 Upacara adat *Gawe Alip* di Desa Adat Bayan

Dari hasil analisis penggunaan ruang dan pergerakan dalam pelaksanaan kegiatan upacara adat, diketahui karakteristik pola penggunaan ruang pada permukiman masyarakat di Desa Adat Bayan. Pada setiap pelaksanaan upacara adat terkait daur hidup manusia menggunakan *berugaq* dan halaman sebagai ruang publik tempat pelaksanaan upacara adat dan pusat dari kegiatan upacara adat dalam lingkungan tempat tinggal. Pelaksanaan upacara adat dalam lingkup desa membentuk suatu pola penggunaan ruang dan pola pergerakan di lingkungan *kampu-kampu* dan kawasan Masjid Kuno Bayan, sebagai pusat kegiatan upacara adat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa keberadaan *berugaq* di dalam lingkup tempat tinggal sangat penting dan memiliki banyak kegunaan. Keberadaan *kampu-kampu* dan Masjid Kuno Bayan perlu untuk dilestarikan karena memiliki fungsi sebagai pusat pelaksanaan kegiatan adat Bayan.

#### 4.2.5 Pola permukiman tradisional Sasak-Bayan di Desa Adat Bayan

Pola permukiman tradisional Sasak yang terdapat di Desa Adat Bayan memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dengan daerah lain di Pulau Lombok, seperti di Dusun Sade, Dusun Senaru, Desa Puyung, dan lain-lain. Beberapa perbedaan, seperti orientasi arah hadap rumah, letak rumah berdasarkan senioritas, serta bentuk *berugaq* dan lumbung. Adapun karakteristik pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan berdasarkan lima elemen ekistik permukiman, adalah sebagai berikut.

- a. Berdasarkan elemen *nature* pola permukiman di Desa Adat Bayan, antara lain:
  - Desa Adat Bayan merupakan jenis desa sekitar hutan dan terletak di daerah pegunungan, memiliki kondisi geologi dan jenis tanah yang cukup subur. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Masyarakat asli Bayan biasanya memiliki lahan pertanian keluarga yang diwariskan secara turun temurun, sehingga lahan pertanian ini dimanfaatkan sebagai sumber utama penghasilan keluarga dan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Adanya rasa kekeluargaan yang tinggi antar masyarakat di Desa Adat Bayan, ketika waktu tanam padi dan panen tiba biasanya mereka akan saling tolong menolong.

- Desa Adat Bayan memiliki bentangan wilayah berbukit sehingga pola bermukim masyarakatnya mengelompok di wilayah yang datar dan memiliki lahan pekarangan bersama, serta rumah-rumahnya tidak memiliki tembok pembatas. Hal ini menyebabkan beberapa dusun di Desa Adat Bayan letaknya agak jauh dari pusat Desa Adat Bayan dan dipisahkan oleh lahan persawahan yang cukup luas. Selain kondisi kelerengan, pola ini juga dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat Sasak untuk membangun rumah berdekatan dengan keluarga inti sehingga terbentuklah pola mengelompok dengan kekerabatan yang sama.
  - Di Desa Adat Bayan terdapat tiga sungai dan lima mata air yang terdapat di hutan adat Bayan. Kelima mata air ini dijaga dan diatur penggunaannya oleh awig-awig adat Bayan. Kebutuhan air bersih masyarakat bersumber dari kelima mata air ini. Untuk pengairan lahan persawahan menggunakan air sungai dan air sisa rumah tangga yang dialirkan dari selokan di permukiman warga menuju irigasi di lahan persawahan.
  - Jenis vegetasi yang umum di Desa Adat Bayan adalah padi bulu yang ditanam di sawah, serta jenis tanaman palawija, seperti kacang-kacangan, jagung, dan kelapa. Kepemilikan lahan pertanian yang cukup luas menyebabkan masyarakat Bayan hanya melakukan kegiatan bercocok tanam di lahan pertanian dan perkebunan.
  - Mayoritas masyarakat Bayan memiliki hewan ternak, seperti ayam, itik, kambing, sapi, dan kerbau. Hewan-hewan ternak ini biasanya digunakan untuk keperluan upacara adat. Adat Bayan memiliki jenis upacara yang beragam dan rangkaian upacaranya cukup memakan waktu lama, sehingga masyarakat di Desa Adat Bayan biasanya memiliki hewan ternak. Hewan ternak ini dipelihara di kandang pribadi maupun kandang milik bersama dalam satu rumpun keluarga.
  - Kondisi iklim di Desa Adat Bayan termasuk beriklim tropis lembab dan memiliki curah hujan antara 1.200 – 1.500 mm setiap tahunnya. Kondisi ini sangat mendukung dalam sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber terbesar penghasilan masyarakat di Desa Adat Bayan.
- b. Elemen *man* pada pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan rata-rata sebuah keluarga memiliki empat orang anggota keluarga dan tinggal dalam satu

rumah. Sebuah rumpun keluarga di Desa Adat Bayan biasanya terdiri dari 3 – 4 keluarga (KK) yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Tradisi patrilineal, yaitu anak laki-laki di Desa Adat Bayan akan tetap tinggal dan membangun rumah di sekitar rumah keluarga inti.

c. Elemen *society* dalam pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan, antara lain:

- “Gumi Bayan, Gumi Nina” semboyan ini menggambarkan bahwa penghormatan untuk kaum wanita, sehingga ruang tertutup diberikan untuk anggota keluarga perempuan, yaitu ibu dan anak perempuan. *Bale* dan dapur (*pawon*) diperuntukkan bagi kaum wanita beraktivitas. *Berugaq* dan serambi dibangun untuk menerima tamu, sehingga ruang bagian dalam *bale* khusus untuk anggota keluarga, terutama anggota keluarga perempuan.
- Adanya penggunaan pekarangan bersama dimanfaatkan untuk kegiatan upacara adat, seperti acara pernikahan, khitanan, dan upacara kematian. Selain itu, keberadaan *berugaq* juga sangat penting karena biasanya digunakan sebagai tempat pelaksanaan acara adat tersebut.
- Hubungan kekerabatan yang terdapat di Desa Adat Bayan adalah sistem kekerabatan patrilineal atau mengikuti garis keturunan ayah. Hal ini terlihat dari kebiasaan masyarakat Bayan, yaitu anak laki-laki yang sudah menikah akan menetap dan tinggal di lingkungan sekitar keluarga inti, serta dalam hal pewarisan akan mendapat bagian yang lebih besar dari pada anak perempuan.
- Terdapat aturan adat atau awig-awig adat Bayan yang tidak tertulis. Awig-awig ini hanya diturunkan/diwariskan di lingkup pemuka adat Bayan. Awig-awig ini mengatur tata cara kehidupan manusia terhadap Tuhan, sesama manusia, dan alam. Hal ini diwujudkan dalam upacara-upacara adat, cara bergaul, serta dalam orientasi membangun rumah.

d. Elemen *shell* pada pola permukiman di Desa Adat Bayan, terdiri dari *bale*, *berugaq*, lumbung, dapur, dan kandang. Pembangunan elemen-elemen pendukung sebuah perumahan memiliki orientasi arah dan letak mengikuti aturan adat yang dipercaya secara turun temurun oleh masyarakat Bayan. Setiap aturan yang berlaku memiliki falsafah yang berkaitan dengan alam, baik dalam segi bentuk, orientasi hadap, dan letak bangunan-bangunan tersebut.

e. Kebutuhan *network* yang terdapat di Desa Adat Bayan, antara lain:

- Kebutuhan air bersih telah terpenuhi dengan baik. Air bersih ini bersumber dari lima mata air yang terdapat di hutan adat Desa Adat Bayan dan penyalurannya dengan menggunakan sistem perpipaan, PDAM, serta langsung dari sumber mata air tersebut.
- Kebutuhan listrik sudah terpenuhi dengan adanya jaringan PLN. Tahun 2008, pengguna PLN sebanyak 493 rumah, sedangkan 128 rumah menggunakan diesel, dan 543 rumah menggunakan lampu minyak.
- Kebutuhan transportasi sebagian besar telah terpenuhi dengan memanfaatkan kendaraan pribadi berupa kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Selain itu juga terdapat 120 unit ojek dan kendaraan umum untuk menuju Desa Anyar dan Desa Loloan.
- Kebutuhan komunikasi masyarakat telah terpenuhi dengan adanya televisi, radio, dan *handphone*.
- Sampah yang terdapat di rumah-rumah penduduk biasanya dikumpulkan dan kemudian dibakar. Untuk sistem sanitasi, terdapat 416 KK yang tidak memiliki jamban, sehingga mereka memanfaatkan keberadaan sungai atau parit di sekitar rumah. Ada beberapa rumpun keluarga yang memiliki kamar mandi dan digunakan secara bersama-sama. Biasanya satu kamar mandi digunakan 4 – 5 rumah tangga. Sistem drainase, yaitu dengan mengalirkan air sisa rumah tangga ke selokan-selokan yang menuju ke sungai dan saluran irigasi untuk lahan persawahan.

#### 4.3 Permasalahan Pelestarian

##### 4.3.1 Analisis perubahan pola permukiman di Desa Adat Bayan

Secara umum pola permukiman di Desa Adat Bayan memiliki ciri mengelompok. Hal ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu sebagai berikut.

- Kondisi wilayah Desa Adat Bayan yang berbukit

Desa Adat Bayan merupakan jenis desa sekitar hutan dan memiliki bentang wilayah yang berbukit, sehingga masyarakat Bayan membangun tempat bermukimnya di daerah yang datar atau landai. Antara kelompok permukiman yang satu dengan yang lainnya dipisahkan oleh lahan pertanian, ladang, maupun lahan perkebunan milik masyarakat desa. Pola permukiman mengelompok ini membentuk beberapa kelompok bermukim di tujuh dusun di Desa Adat Bayan. Ketujuh dusun ini adalah

Dusun Padamangko, Dusun Sembulan, Dusun Mandala, Dusun Montong Baru, Dusun Teres Genit, Dusun Dasan Tutul, dan Dusun Nangka Rempek, ditempati oleh golongan masyarakat biasa atau *jajarkarang*. Satu rumpun keluarga terdiri dari beberapa kepala keluarga dengan garis keturunan yang sama. Para pendatang atau masyarakat yang berasal dari luar Desa Adat Bayan hanya boleh membeli atau membangun rumah di ketujuh dusun ini.

– Sistem kekerabatan

Tradisi masyarakat Sasak memiliki gaya bermukim berkumpul atau mengelompok dengan anggota keluarga lainnya. Masyarakat Sasak menganut sistem patrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan ayah, sehingga biasanya anak laki-laki yang sudah menikah akan membangun rumahnya berdekatan dengan lingkungan tempat tinggal orang tuanya. Selain itu juga, dalam sistem pewarisan biasanya anak laki-laki akan mendapatkan bagian yang lebih besar dari anak perempuan. Berdasarkan sistem kekerabatan ini terbentuklah pola permukiman mengelompok di Dusun Bayan Timur dan Dusun Bayan Barat. Masyarakat di kedua dusun ini termasuk ke dalam golongan bangsawan dan memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat, yaitu merupakan keluarga keturunan raja pertama Bayan. Para keluarga bangsawan di Bayan biasanya menikah dengan kerabat yang memiliki satu garis keturunan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keaslian garis keturunan yang telah mereka miliki.

Perubahan pola permukiman yang terjadi di Desa Adat Bayan dipengaruhi oleh semakin berkembangnya akses dari Desa Adat Bayan menuju kota-kota disekitarnya maupun sebaliknya. Hal ini menyebabkan masyarakat Desa Adat Bayan semakin terbuka terhadap perkembangan zaman dan cara hidup masyarakat dari luar yang lebih modern. Dari hasil studi diperoleh 44 buah rumah yang dijadikan sampel (Gambar 4.79) dan dapat mewakili ciri khas bangunan tradisional Sasak di Desa Adat Bayan. Berikut akan dibahas perubahan-perubahan yang berkaitan dengan permasalahan pelestarian di Desa Adat Bayan. Bangunan-bangunan yang dijadikan sampel dalam studi ini dapat dilihat pada Lampiran 5.



**Gambar 4.79 Peta 44 bangunan sampel di Desa Adat Bayan**

### ✓ Perubahan fisik bangunan


Perubahan-perubahan yang berkaitan dengan permasalahan pelestarian lebih terjadi secara fisik. Perubahan fisik pada penggunaan bahan bangunan, yaitu mengganti bahan atap *re* menjadi atap seng atau genteng, bahan dinding yang semula terbuat dari anyaman bambu (*bedek*) menjadi bahan batu bata, dan lantai yang semula dari bahan tanah menjadi menggunakan perkerasan semen. Dari segi bentuk fisik luar hanya mengalami perubahan dalam hal ada tidaknya jendela, penambahan pintu, serta serambi. Untuk bagian dalam bangunan perubahan pada penambahan ruang dan ada tidaknya *inan bale* yang menjadi ciri khas rumah tradisional Sasak-Bayan. Perubahan fisik bangunan yang terdapat di Desa Adat Bayan dapat dilihat pada Tabel 4.13.

**Tabel 4.13 Perubahan Fisik Bangunan di Desa Adat Bayan**

No.	Jenis Perubahan	Jumlah	Persentase
1.	Atap		
	Tetap (atap <i>re</i> )	24	54 %
	Berubah (seng/genteng)	20	46 %
	<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100 %</b>
2.	Dinding		
	Tetap (anyaman bambu)	32	73 %
	Berubah (tembok)	12	27 %
	<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100 %</b>
3.	Jendela		
	Tidak ada	23	52 %
	Ada	21	48 %
	<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100 %</b>
4.	Lantai		
	Tetap (tanah)	25	57 %
	Berubah (semen)	19	43 %
	<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100 %</b>
5.	Jumlah pintu		
	Tetap (hanya 1 buah)	34	77 %
	Berubah (lebih dari 1 buah)	10	23 %
	<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100 %</b>
6.	Serambi ( <i>sesangkok</i> )		
	Ada	34	77 %
	Tidak ada	10	23 %
	<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100 %</b>
7.	Jumlah ruang		
	Tetap (hanya 1 ruang)	15	34 %
	Bertambah	29	66 %
	<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100 %</b>
8.	Memiliki <i>Inan Bale</i>		
	Ada	13	30 %
	Tidak ada	31	70 %
	<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100 %</b>

Berikut uraian mengenai perubahan-perubahan fisik pada bangunan sampel berdasarkan jenis perubahannya.

## 1. Atap



**Gambar 4.80** Persentase perubahan penggunaan bahan atap pada bangunan sampel

Berdasarkan Gambar 4.80 dapat diketahui bahwa 54% atau 24 bangunan masih mempertahankan penggunaan atap *re*. Sebagian besar bangunan ini merupakan bangunan yang terdapat dalam lingkup *kampu*, dimana bangunan asli yang terdapat di dalam lingkungan *kampu* tidak boleh direnovasi atau diganti dengan mudah (harus dilakukan secara adat). 46% atau 20 bangunan sudah menggunakan atap dari bahan seng atau genteng (Gambar 4.81 dan Gambar 4.82). Hal ini dikarenakan atap *re* sudah mulai susah diperoleh dan bahan atap ini mudah rusak. Pemilik bangunan menggunakan seng atau genteng sebagai bahan atap bertujuan untuk mengurangi biaya perawatan bangunan (lebih efisien) serta agar tahan lama dan tidak mudah bocor.



Bangunan dengan bahan atap *re*




Bangunan dengan bahan seng

**Gambar 4.81** Contoh perubahan penggunaan bahan atap pada bangunan



Gambar 4.82 Peta perubahan penggunaan bahan atap pada bangunan sampel

## 2. Dinding



**Gambar 4.83** Persentase perubahan penggunaan bahan dinding pada bangunan sampel

Berdasarkan Gambar 4.83, 73% atau 32 bangunan masih menggunakan anyaman bambu untuk bahan dinding. Hal ini disebabkan sebagian besar bangunan tidak bisa diubah karena bangunan di dalam lingkungan *kampu*. Pemilik bangunan yang tidak mengganti bahan dindingnya beralasan karena bahan dinding yang terbuat dari anyaman bambu (*bedek*) bisa membuat ruangan di dalam bangunan menjadi sejuk dan anyaman bambu yang mereka pakai masih memiliki kualitas yang baik. 27% atau 12 bangunan sudah menggunakan batu bata untuk bahan dinding (Gambar 4.84 dan Gambar 4.85). Sama halnya dengan bahan atap, para pemilik bangunan ini menggunakan batu bata dengan tujuan agar bangunan bisa tetap berdiri kokoh dan tahan lama. Selain itu juga, penggunaan batu bata pada dinding bangunan dipengaruhi oleh perkembangan bangunan yang semakin modern dengan bahan batu bata dan penggunaan cat dinding.



Bangunan dengan dinding anyaman bambu




Bangunan dengan dinding tembok batu bata

**Gambar 4.84** Contoh perubahan penggunaan bahan dinding pada bangunan



Gambar 4.85 Peta perubahan penggunaan bahan dinding pada bangunan sampel

### 3. Jendela



**Gambar 4.86** Persentase penambahan jendela pada bangunan sampel

Bangunan tradisional Sasak tidak memiliki jendela dan hanya memiliki satu buah pintu. Berdasarkan Gambar 4.86 dapat dilihat, bahwa 52% atau 23 bangunan tidak memiliki jendela. Bangunan ini sebagian besar merupakan bangunan yang terdapat di lingkup *kampu*. 48% atau sebesar 21 bangunan menambahkan jendela pada dinding bagian depan atau samping bangunan (Gambar 4.87 dan Gambar 4.88). Hal ini bertujuan agar pada siang hari ruangan di dalam rumah mendapat pencahayaan dan udara yang cukup.



Bangunan tanpa jendela




Bangunan dengan jendela

**Gambar 4.87** Contoh penambahan jendela pada bangunan sampel



Gambar 4.88 Peta penambahan jendela pada bangunan sampel

#### 4. Lantai



**Gambar 4.89** Persentase perubahan penggunaan bahan lantai pada bangunan sampel

Berdasarkan Gambar 4.89, 57% atau 25 bangunan masih berlantai tanah. Bangunan yang terdapat dalam lingkungan *kampu* bahan lantainya masih berupa tanah yang dipadatkan. Pemilik bangunan yang masih berlantai tanah belum mengganti bahan lantainya karena belum memiliki biaya. 43% atau 19 bangunan telah menggunakan semen untuk bahan lantai bangunannya (Gambar 4.90 dan Gambar 4.91). Hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan memudahkan dalam membersihkan lantai.



Bangunan dengan lantai tanah



Bangunan dengan lantai semen


**Gambar 4.90** Contoh perubahan penggunaan bahan lantai pada bangunan sampel





Gambar 4.91 Peta perubahan penggunaan bahan lantai pada bangunan sampel

## 5. Pintu



**Gambar 4.92** Persentase penambahan pintu pada bangunan sampel

Pada Gambar 4.92 dapat diketahui bahwa 77% atau 34 bangunan hanya memiliki satu buah pintu. Satu buah pintu merupakan salah satu ciri khas bangunan tradisional Sasak. Menurut pemilik bangunan satu pintu cukup untuk sirkulasi keluar masuk bangunan dan untuk menjaga keamanan bangunan dari kecurian. 23% atau 10 bangunan memiliki lebih dari satu buah pintu atau terdapat dua buah pintu (Gambar 4.93 dan Gambar 4.94). Pemilik bangunan menambah pintu dengan alasan untuk memudahkan sirkulasi keluar masuk bangunan dari bagian depan atau belakang.



Bangunan dengan satu pintu




Bangunan dengan pintu lebih dari satu

**Gambar 4.93** Contoh penambahan pintu pada bangunan sampel



Gambar 4.94 Peta penambahan pintu pada bangunan sampel

## 6. Serambi



**Gambar 4.95** Persentase ada tidaknya serambi pada bangunan sampel

Serambi atau *sesangkok* berfungsi sebagai pengganti *berugaq*, yaitu untuk menerima tamu yang datang berkunjung. Pada Gambar 4.95 dapat diketahui bahwa 77% atau 34 bangunan memiliki serambi. 23% atau 10 bangunan tidak memiliki serambi (Gambar 4.96 dan Gambar 4.97). Hal ini disebabkan karena di lingkungan tempat tinggalnya terdapat *berugaq* untuk menerima tamu.



Bangunan tanpa serambi



Bangunan dengan serambi


**Gambar 4.96** Contoh bangunan sampel yang memiliki serambi dan tidak memiliki serambi





Gambar 4.97 Peta ada tidaknya serambi pada bangunan sampel

## 7. Ruang



**Gambar 4.98** Persentase penambahan ruang pada bangunan sampel

Gambar 4.98 menunjukkan bahwa terdapat 34% atau 15 bangunan yang hanya memiliki satu buah ruangan. Bangunan ini merupakan bangunan *bale* yang terdapat di lingkungan *kampu*. 66% atau 29 bangunan memiliki lebih dari satu ruangan (Gambar 4.99). Hal ini disebabkan karena kebutuhan ruang akibat dari bertambahnya jumlah anggota keluarga sehingga dilakukan pembagian ruang dengan menambahkan dinding pembatas atau sekat-sekat.





Gambar 4.99 Peta penambahan ruang pada bangunan sampel

## 8. *Inan Bale*



**Gambar 4.100** Persentase ada tidaknya *inan bale* pada bangunan sampel

*Inan bale* merupakan sebuah ruangan di dalam rumah berbentuk panggung dan biasanya digunakan untuk menyimpan benda-benda berharga milik keluarga. Pada Gambar 4.100 dapat diketahui bahwa hanya 30% atau 13 bangunan yang masih memiliki *inan bale*. Biasanya bangunan yang masih memiliki *inan bale* merupakan bangunan yang terdapat dalam lingkup *kampu*. 70% atau 31 bangunan tidak memiliki *inan bale* (Gambar 4.101 dan Gambar 4.102). Hal ini dikarenakan penggunaan ruang dengan disekat-sekat dan adanya perabotan berupa lemari untuk menyimpan benda-benda berharga dan dirasa lebih aman oleh pemilik bangunan.



Bangunan yang memiliki *inan bale*



Bentuk *inan bale* di dalam rumah

**Gambar 4.101** Contoh bangunan sampel yang masih memiliki *inan bale*



Gambar 4.102 Peta bangunan sampel yang masih memiliki *inan bale*


### ✓ Perubahan pola permukiman

Pola perumahan di Desa Adat Bayan terdiri dari *bale*, *berugaq*, lumbung, dapur, dan kandang. Kelima elemen pembentuk pola perumahan ini masih diterapkan di Desa Adat Bayan. Khusus untuk lingkungan bermukim golongan bangsawan, jenis *berugaq* yang dibangun adalah *berugaq sekenem* atau *berugaq* bertiang enam. Pola perumahan ini tidak berubah karena masyarakat Desa Adat Bayan masih mengikuti aturan adat Bayan dalam membangun sebuah tempat tinggal. Masyarakat Desa Adat Bayan masih membangun atau menyertai elemen-elemen pembentuk pola perumahan tersebut dalam membangun tempat bermukim. Adanya pembagian ruang berdasarkan sifatnya juga mempengaruhi pembentukan pola perumahan di Desa Adat Bayan.

Orientasi arah hadap rumah di Desa Adat Bayan mengikuti arah terbit dan tenggelam matahari. Hal ini merupakan kepercayaan masyarakat Bayan yang telah diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Arah timur dan barat dimaksudkan agar rumah mendapatkan sinar matahari yang cukup karena rumah tradisional Sasak biasanya hanya memiliki satu buah pintu dan tidak memiliki jendela. Selain itu, beberapa masyarakat juga berpendapat bahwa rumah yang arah hadap ke timur dan barat akan mendapatkan berkah dan sebaliknya jika tidak menghadap ke arah timur atau barat, akan mendapatkan bencana. Orientasi arah hadap bangunan rumah di Desa Adat Bayan dapat dilihat pada Tabel 4.14.

**Tabel 4.14 Orientasi Arah Hadap Bangunan di Desa Adat Bayan**

Orientasi Bangunan	Jumlah	Persentase
Utara	-	-
Timur	25	63 %
Selatan	-	-
Barat	19	37 %
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100 %</b>



**Gambar 4.103 Persentase orientasi arah hadap pada bangunan sampel**




Gambar 4.104 Peta orientasi arah hadap pada bangunan sampel

Berdasarkan Gambar 4.103 dapat diketahui bahwa 63% atau 25 bangunan menghadap ke timur dan 37% atau 19 bangunan menghadap ke barat. 25 bangunan sampel yang berorientasi arah hadap ke timur, yaitu bangunan sampel no. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, dan 37. Untuk bangunan sampel yang berorientasi arah hadap ke barat, yaitu bangunan sampel no. 1, 5, 6, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 (Gambar 4.104). Di Desa Adat Bayan tidak ada bangunan rumah yang menghadap arah utara atau selatan. Beberapa bangunan rumah dalam satu rumpun keluarga biasanya saling berhadapan. Hal ini disebabkan karena letak *beruqaq* yang berada di antara bangunan rumah.

**Tabel 4.15 Perubahan Fungsi Bangunan di Desa Adat Bayan**

Fungsi	Jumlah	Persentase
Tetap	38	86 %
Berubah	6	14 %
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>100 %</b>



**Gambar 4.105 Persentase perubahan fungsi bangunan sampel**

Berdasarkan Tabel 4.15 dan Gambar 4.105, dapat diketahui bahwa terdapat 86% atau 38 bangunan yang tidak mengalami perubahan fungsi bangunan. Bangunan-bangunan tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal. 14% atau 6 bangunan mengalami perubahan fungsi. Salah satu bangunan sampel dulunya berfungsi sebagai kantor Kecamatan Bayan, namun sekarang berubah menjadi bangunan tempat tinggal. Kelima bangunan lainnya terdapat di lingkungan *kampu* yang awalnya merupakan tempat tinggal keturunan raja dan keluarganya, namun kemudian dialihfungsikan menjadi tempat menyimpan benda-benda pusaka atau keramat dan benda-benda yang digunakan untuk upacara adat Bayan (Gambar 4.106).



Gambar 4.106 Peta bangunan sampel yang mengalami perubahan fungsi

Berdasarkan Gambar 4.106, bangunan-bangunan sampel yang mengalami perubahan fungsi, yaitu sebanyak enam bangunan. Tiga bangunan terdapat di *Kampu Bayan Agung* atau *Kampu Bayan Timur* (sampel bangunan no. 4, 5, dan 6), satu bangunan terdapat di *Kampu Bayan Barat* (sampel bangunan no. 22), satu bangunan terdapat di *Kampu Karangsalah* (sampel bangunan no. 33), dan satu bangunan merupakan milik masyarakat (sampel bangunan no. 1). Kelima bangunan ini dulunya memiliki fungsi sebagai rumah/*bale*. Saat ini kelima bangunan tersebut sudah berubah fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda pusaka yang merupakan peninggalan dari zaman Kerajaan Bayan. Benda-benda ini terkadang digunakan sebagai pelengkap upacara-upacara adat tertentu. Satu bangunan dulunya merupakan kantor Kecamatan Bayan, namun sekarang berubah menjadi bangunan tempat tinggal.

Perubahan yang berkaitan dengan permasalahan pelestarian pola permukiman di Desa Adat Bayan hanya berupa perubahan fisik tampilan luar bangunan yang menggunakan bahan bangunan yang lebih tahan lama. Selain itu bahan bangunan seperti atap *re* dan anyaman bambu sudah sulit diperoleh. Penggunaan tanah untuk lantai sudah mulai diganti dengan menggunakan semen. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan bangunan. Orientasi arah hadap bangunan yang merupakan salah satu kepercayaan masyarakat Bayan masih diterapkan sampai saat ini. Masih kuatnya kepercayaan masyarakat yang terdapat dalam aturan adat di Desa Adat Bayan merupakan salah satu hal yang patut untuk dipertahankan untuk membantu dalam pelaksanaan pelestarian tradisi adat masyarakat di Pulau Lombok, terutama dalam melestarikan bangunan-bangunan tradisional Sasak yang sudah berumur lebih dari 50 tahun serta pola permukiman Sasak yang berdasarkan kekerabatan masyarakatnya.

#### **4.3.2 Pendapat masyarakat terkait pelestarian**

Pendapat masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan atau mengembangkan suatu kawasan menjadi lebih baik. Diperlukan keikutsertaan masyarakat untuk menentukan permasalahan dan penyelesaian masalah yang menjadi solusi terbaik. Masyarakat asli merupakan pihak yang paling mengetahui permasalahan yang terjadi di wilayah mereka. Begitu pula dalam upaya pengembangan wilayah tersebut, karena masyarakat asli yang mengetahui apa yang mereka butuhkan.


Pendapat masyarakat diperlukan dalam pelaksanaan pelestarian pola permukiman di Desa Adat Bayan. Pendapat masyarakat yang digunakan dalam studi ini berasal dari masyarakat di Dusun Bayan Barat dan Dusun Bayan Timur, baik pemilik

bangunan sampel maupun yang bukan pemilik. Gambaran pendapat masyarakat terhadap upaya pelestarian pola permukiman di Desa Adat Bayan, Kabupaten Lombok Utara dapat dilihat pada uraian berikut ini.


Hukum adat atau awig-awig adat Bayan dianggap sebagai salah satu hal yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Desa Adat Bayan. Awig-awig adat Bayan mengatur tata cara kehidupan masyarakat Bayan dengan Tuhan, antar manusia, dan alam. Beberapa awig-awig adat Bayan terkait dengan pola permukiman tradisional Sasak adalah sebagai berikut.

- Penentuan hari baik dalam menentukan lokasi bangunan yang akan didirikan dan penentuan hari baik waktu pengerjaan bangunan. Biasanya meminta pendapat kepada tokoh adat Bayan.
- Arah hadap rumah dan posisi bangunan mengikuti aturan adat Bayan.
- Bila sudah selesai harus diadakan acara selamatan bangunan baru. Biasanya diadakan acara doa dan makan bersama.


Pendapat masyarakat terkait dengan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Bayan (Gambar 4.107, Gambar 4.108, dan Gambar 4.109).



**Gambar 4.107** Pendapat masyarakat mengenai hukum adat di Desa Adat Bayan




**Gambar 4.108** Alasan masyarakat mengenai hukum adat di Desa Adat Bayan




**Gambar 4.109** Pendapat masyarakat mengenai tingkat kepentingan mengenai hukum adat di Desa Adat Bayan

Berdasarkan Gambar 4.107 diketahui bahwa 100% masyarakat Desa Adat Bayan mengetahui adanya hukum adat yang berlaku di Desa Adat Bayan. Beberapa alasan yang mendasari masyarakat untuk mengetahui hukum adat di Desa Adat Bayan (Gambar 4.108), yaitu 68% masyarakat menganggap bahwa mengetahui hukum adat merupakan kewajiban dari warga yang tinggal di Desa Adat Bayan, 25% masyarakat beralasan agar terhindar dari sanksi-sanksi dari alam dan adat, serta 7% masyarakat beralasan lain, seperti mengikuti kebiasaan dan tradisi orang tua. Kepentingan masyarakat untuk mengetahui hukum adat suatu kawasan atau desa jika bertempat tinggal di lingkungan tersebut. Berdasarkan Gambar 4.109 diketahui bahwa sebanyak 96% masyarakat Desa Adat Bayan berpendapat bahwa penting untuk mengetahui hukum adat di suatu daerah yang menjadi tempat tinggal.


Hukum adat merupakan suatu aturan yang terbentuk dari pengetahuan sederhana masyarakat yang diperoleh dari alam dan pengalaman hidup sejak zaman dahulu kala. Hukum adat atau awig-awig adat Bayan tidak tertulis atau diterbitkan dalam bentuk buku atau dokumen. Awig-awig ini diwariskan atau diturunkan secara lisan kepada anak cucu mereka. Hal inilah yang menjadi akar atau sumber tradisi adat yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Adat Bayan dan menjadi salah satu kearifan lokal yang cukup kuat dan terkenal di Pulau Lombok. Pelestarian terhadap awig-awig adat Bayan terkait dengan pola permukiman di Desa Adat Bayan perlu untuk dilakukan untuk memperkecil pengaruh-pengaruh negatif dari luar dan perkembangan zaman. Berikut pendapat masyarakat Desa Adat Bayan terkait masalah pelestarian pola permukiman di Desa Adat Bayan (Gambar 4.110, Gambar 4.111, Gambar 4.112, dan Gambar 4.113).




**Gambar 4.110** Pendapat masyarakat mengenai upaya pelestarian pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan



**Gambar 4.111** Alasan masyarakat mengenai upaya pelestarian pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan



**Gambar 4.112** Potensi pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan



**Gambar 4.113** Tanggapan masyarakat mengenai upaya pelestarian pola permukiman tradisional Sasak Di Desa Adat Bayan

Berdasarkan Gambar 4.110, 87% masyarakat Desa Adat Bayan berpendapat bahwa pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan perlu untuk dilestarikan, sedangkan 13% masyarakat mengikuti aturan pemerintah jika akan dilakukan pelestarian terhadap pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan. Beberapa alasan perlu dilakukannya pelestarian pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan adalah sebagai berikut (Gambar 4.111).

- Sebanyak 77% masyarakat berpendapat bahwa pelestarian diperlukan untuk mempertahankan tradisi dari pola permukiman tradisional Sasak;

- Sebanyak 14% masyarakat berpendapat bahwa pola permukiman tradisional Sasak merupakan budaya turun temurun yang diwariskan dari orang tua mereka; dan
- Sebanyak 9% masyarakat berpendapat bahwa pola permukiman tradisional Sasak memiliki ciri khas yang unik sehingga perlu untuk dilestarikan.


Pendapat masyarakat Desa Adat Bayan mengenai upaya pelestarian pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan menunjukkan dampak yang positif. Berikut pendapat masyarakat Desa Adat Bayan mengenai potensi dari pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan (Gambar 4.112).

- Sebanyak 63% masyarakat berpendapat bahwa pola permukiman di Desa Adat Bayan termasuk dalam aturan adat Bayan yang tidak dimiliki daerah lainnya di Pulau Lombok;
- Sebanyak 22% masyarakat berpendapat bahwa Desa Adat Bayan memiliki tradisi upacara adat yang beragam dan unik, sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung;
- Sebanyak 8% masyarakat berpendapat bahwa tampilan fisik dari bangunan-bangunan di Desa Adat Bayan, seperti bentuk *bale*, *berugaq*, dan lumbung, terutama yang terdapat di dalam *kampu*, serta Masjid Kuno Bayan memiliki nilai sejarah yang tinggi dan sangat perlu untuk dilestarikan; dan
- Sebanyak 7% masyarakat berpendapat bahwa Desa Adat Bayan memiliki alam yang cukup indah dan sejuk sehingga cocok untuk dijadikan daerah wisata.

Berdasarkan pendapat masyarakat Desa Adat Bayan mengenai potensi yang ada, maka dari Gambar 4.113 dapat diketahui bahwa 89% masyarakat Desa Adat Bayan setuju mengenai upaya pelestarian pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan, sedangkan 11% masyarakat mengikuti program-program dari pemerintah daerah.

#### 4.3.3 Permasalahan pelestarian menurut masyarakat

Upaya pelestarian terkadang sering terhambat dengan perkembangan zaman dan era modernisasi. Keinginan masyarakat untuk hidup lebih berkembang dan modern sesuai perkembangan zaman juga melupakan ciri khas bangsa sendiri. Berikut beberapa permasalahan terkait upaya pelestarian pola permukiman tradisional Sasak menurut pendapat masyarakat Desa Adat Bayan (Gambar 4.114).




**Gambar 4.114** Permasalahan terkait upaya pelestarian pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan menurut pendapat masyarakat

Berdasarkan Gambar 4.114 menurut masyarakat Desa Adat Bayan terdapat beberapa permasalahan terkait upaya pelestarian pola permukiman tradisional Sasak, antara lain:

- Sebanyak 15% masyarakat berpendapat bahwa masyarakat masih kurang mengetahui tentang pentingnya upaya pelestarian terhadap warisan nenek moyang, baik dalam bentuk benda-benda kuno maupun adat istiadat;
- Sebanyak 21% masyarakat berpendapat bahwa adanya pengaruh modernisasi, terutama dalam segi cara hidup yang ingin lebih modern, seperti kehidupan masyarakat yang tinggal di perkotaan;
- Sebanyak 18% masyarakat berpendapat bahwa biaya perawatan rumah tradisional dengan menggunakan bahan bangunan tradisional lebih mahal dari pada menggunakan bahan bangunan yang lebih modern. Selain itu juga bahan bangunan yang baru bisa lebih tahan lama;
- Sebanyak 16% masyarakat berpendapat bahwa tampilan fisik bangunan zaman sekarang sudah banyak yang berubah, tidak menampilkan bentuk tradisional seperti zaman dulu;
- Sebanyak 19% masyarakat berpendapat bahwa tampilan fisik luar bangunan tradisional Sasak terutama dari segi warna sudah ketinggalan zaman; dan
- Sebanyak 11% masyarakat berpendapat bahwa belum ada peraturan untuk melestarikan bentuk permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan, kecuali hukum adat yang masih mengatur orientasi dan letak bangunan.

Dalam menganggapi permasalahan pelestarian, masyarakat Desa Adat Bayan juga memiliki beberapa keinginan dalam pelaksanaan upaya pelestarian pola permukiman tradisional Sasak (Gambar 4.115).



**Gambar 4.115 Keinginan masyarakat terkait upaya pelestarian pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan**


Berdasarkan Gambar 4.115, terdapat beberapa keinginan masyarakat Desa Adat Bayan terkait upaya pelestarian pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan, sebagai berikut.

- Kelangsungan adat istiadat Bayan tetap terjaga dan tidak berubah;
- Upaya pelestarian tidak mengganggu kenyamanan masyarakat Desa Adat Bayan;
- Upaya pelestarian di Desa Adat Bayan diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung sehingga masyarakat sekitar mendapat penambahan penghasilan;
- Adanya keikutsertaan masyarakat Desa Adat Bayan dalam pelaksanaan pelestarian; dan
- Adanya keikutsertaan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pelestarian, terutama dalam membantu masalah pendanaan.

Permasalahan pelestarian juga berkaitan dengan beberapa aspek makro dan mikro, seperti aspek ekonomi, sosial budaya, fisik, dan hukum. Berikut akan diuraikan beberapa permasalahan makro dan mikro dalam upaya pelestarian pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan.

#### **a. Aspek Ekonomi**

Permasalahan pelestarian dalam aspek ekonomi adalah dalam hal pendanaan dan pengelolaan yang dikhawatirkan akan menyusahkan masyarakat. Terutama untuk bangunan-bangunan yang terdapat di dalam lingkungan *kampu*, sedangkan untuk kawasan Masjid Kuno Bayan sudah termasuk ke dalam salah satu benda cagar budaya. Untuk itu diperlukan adanya kerja sama antara masyarakat Desa Adat Bayan dan pemerintah daerah.



**Gambar 4.116 Upaya penyelesaian permasalahan pelestarian dalam aspek ekonomi menurut pendapat masyarakat Desa Adat Bayan**

Berdasarkan Gambar 4.116 diketahui bahwa 38% masyarakat berpendapat perlu dibentuk panitia khusus untuk mengatur dan mengelola masalah pendanaan dalam pelaksanaan pelestarian. Sebanyak 33% masyarakat berpendapat bahwa untuk sumber pendanaan diperlukan bantuan dari pemerintah daerah dan 14% masyarakat berpendapat perlu adanya keterlibatan masyarakat sekitar sebagai pemilik bangunan yang akan dilestarikan. Selain itu, sebanyak 15% masyarakat berpendapat bahwa masalah pendanaan dapat diatasi dengan pengembangan potensi Desa Adat Bayan sebagai salah satu tujuan wisata.


#### **b. Aspek Sosial Budaya**

Permasalahan pelestarian terkait aspek sosial budaya, menurut masyarakat adalah adanya pengaruh dari luar yang dapat mengikis adat istiadat Desa Adat Bayan. Untuk itu perlu adanya kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat.



**Gambar 4.117 Pendapat masyarakat terkait partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan**

Berdasarkan Gambar 4.117 sebanyak 92% masyarakat berpendapat bahwa keikutsertaan masyarakat Desa Adat Bayan diperlukan dalam upaya pelestarian pola permukiman di Desa Adat Bayan, sedangkan 8% masyarakat ikut jika diperlukan. Adapun alasan diperlukannya keikutsertaan masyarakat adalah karena masyarakat Desa Adat Bayan merupakan pihak yang paling mengerti kondisi, permasalahan, dan penanganan yang paling baik untuk diterapkan di Desa Adat Bayan.




**Gambar 4.118 Bentuk keikutsertaan masyarakat dalam upaya pelestarian pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan**

Berdasarkan Gambar 4.118, sebanyak 49% masyarakat berpendapat bahwa masyarakat perlu diikutsertakan dalam pelaksanaan pelestarian, baik dalam hal penjagaan maupun perawatan. Sebanyak 41% masyarakat Desa Adat Bayan berpendapat masyarakat juga perlu diikutsertakan dalam pelaksanaan pengawasan pelestarian, jika terjadi pelanggaran peraturan maka perlu dikenakan sanksi. Sebanyak 10% masyarakat berpendapat masyarakat perlu untuk diikutsertakan dalam perencanaan atau penentuan jenis pelestarian yang diperlukan nantinya.

### c. Aspek Fisik

Aspek fisik dalam permasalahan pelestarian lebih kepada bentuk dan tampilan bangunan tradisional yang mulai berubah karena adanya pengaruh modernisasi. Pola perumahan di Desa Adat Bayan masih mengikuti bentuk pola perumahan tradisional Sasak, yaitu terdiri dari *bale*, *berugaq*, dapur, lumbung, dan kandang. Berikut beberapa hal terkait pola permukiman yang perlu dilestarikan menurut pendapat masyarakat Desa Adat Bayan.



**Gambar 4.119 Hal-hal yang perlu dilestarikan pada pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan menurut pendapat masyarakat**

Berdasarkan Gambar 4.119, menurut pendapat masyarakat diketahui bahwa ada beberapa hal terkait pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan yang perlu untuk dilestarikan, antara lain:

- Bangunan bersejarah atau bangunan yang memiliki umur di atas 50 tahun;
- Letak atau pengaturan posisi bangunan;
- Orientasi arah hadap bangunan;


- Jenis bangunan seperti *bale*, *beruqa sekenem*, lumbung, dan kandang;
- Fungsi dan sifat bangunan;
- Bahan bangunan; dan
- Adat istiadat yang mengatur pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan.

#### d. Aspek Hukum

Aspek hukum yang menjadi permasalahan dalam pelestarian terkait masalah pengawasan pelaksanaan pelestarian, meliputi pelanggaran dan pemberian sanksi. Berikut pendapat masyarakat mengenai upaya pelestarian pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan terkait aspek hukum (Gambar 4.120 dan Gambar 4.121).



**Gambar 4.120** Pendapat masyarakat mengenai pemberian sanksi pada upaya pelestarian pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan



**Gambar 4.121** Alasan masyarakat mengenai pemberian sanksi pada upaya pelestarian pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan


Berdasarkan Gambar 4.120 dan Gambar 4.121, masyarakat berpendapat perlu diadakan pemberian sanksi terhadap masyarakat maupun pihak yang melanggar peraturan yang telah disepakati terkait upaya pelestarian pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan. Alasan masyarakat perlu adanya sanksi adalah karena telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat dan pelanggaran ini juga berarti telah melanggar adat Bayan yang mengatur tentang pola permukiman di Desa Adat Bayan. Dalam aspek hukum diperlukan keikutsertaan tokoh adat dan tokoh desa dalam penentuan aturan yang akan digunakan dalam upaya pelestarian pola permukiman di Desa Adat Bayan.

#### 4.4 Rekomendasi Arahan Pelestarian

Arahan pelestarian pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan sebagai suatu kearifan lokal dan adat istiadat asli suku Sasak-Bayan perlu dilakukan baik dalam bentuk pelestarian fisik maupun bentuk pelestarian non fisik. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan upaya pelestarian pola permukiman tradisional Sasak sangat diperlukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dan juga mengetahui penyelesaian masalah yang sesuai dengan daerah mereka. Arahan pelestarian ini harus berdasarkan permasalahan pelestarian yang terjadi dan juga melihat potensi yang terdapat di Desa Adat Bayan. Selain itu diperlukan keikutsertaan masyarakat dengan cara mengetahui pendapat masyarakat sebagai pihak yang paling mengenal daerah tempat tinggalnya. Berikut akan diuraikan bentuk arahan pelestarian pola permukiman yang dapat diterapkan di Desa Adat Bayan.

##### 4.4.1 Arahan pelestarian fisik

Arahan pelestarian fisik pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan ditentukan berdasarkan analisis karakteristik pola permukiman di Desa Adat Bayan, perubahan pola permukiman, permasalahan pelestarian, dan pendapat masyarakat terkait pelestarian. Pelestarian fisik pada pola permukiman di Desa Adat Bayan juga disesuaikan dengan kondisi fisik yang sudah terbentuk. Arahan pelestarian ini juga dikaitkan dengan awig-awig adat Bayan yang mengatur pola permukiman baik secara fisik maupun non fisik. Berikut gambar bagan yang menjelaskan penentuan arahan pelestarian pola permukiman terkait dengan potensi yang dapat dipertahankan di Desa Adat Bayan (Gambar 4.122).



**Gambar 4.122** Bagan penentuan arahan pelestarian terkait potensi yang terdapat di Desa Adat Bayan

Adapun potensi yang dapat dipertahankan berkaitan dengan arahan pelestarian pola permukiman di Desa Adat Bayan berdasarkan Gambar 4.122, antara lain:

- Pola permukiman yang mengelompok dapat terus dipertahankan. Hal ini melihat kondisi wilayah Desa Adat Bayan yang berbukit. Selain itu juga, pola mengelompok terbentuk karena adanya sistem kekerabatan dari masyarakat Desa Adat Bayan dan sistem pewarisan yang berdasarkan garis keturunan ayah (sistem patrilineal) (Gambar 4.27 pada halaman 141).
- Pola perumahan dan letak elemen-elemennya berdasarkan aturan adat Bayan, yaitu *bale*, *berugaq*, dapur, lumbung, dan kandang tetap dipertahankan (Gambar 4.38 pada halaman 153).
- Orientasi arah hadap *bale* yang mengikuti arah perputaran matahari, yaitu arah timur-barat. Susunan *bale* berdasarkan senioritas dalam keluarga, yaitu *bale* untuk keluarga yang paling tua terletak di sebelah selatan dan *bale* untuk keluarga yang lebih muda terletak di sebelah utara (Gambar 4.30 pada halaman 145).
- Pembangunan *berugaq* di depan atau di samping *bale* yang berfungsi sebagai ruang publik, menerima tamu, dan untuk penggunaan ruang dalam pelaksanaan upacara adat. Posisi *berugaq* ini diharapkan dapat dipertahankan karena dilihat dari fungsi dan berdasarkan awig-awig adat Bayan, *berugaq* tidak baik atau tidak sopan diletakkan di belakang rumah/*bale* (Gambar 4.44 pada halaman 161).
- Penambahan serambi atau *sesangkok* pada bagian depan *bale* yang dapat berfungsi sebagai ruang publik, sama seperti fungsi *berugaq*. Sebuah *berugaq* dapat dibangun untuk kepentingan bersama dalam satu lingkungan rumpun keluarga, sehingga setiap rumah/*bale* tidak harus memiliki sebuah *berugaq* dan dapat digantikan dengan pembuatan serambi/*sesangkok* di bagian depan *bale* (Gambar 4.28 pada halaman 143).
- Pendirian bangunan-bangunan baru harus mengikuti pola perumahan yang berdasarkan awig-awig adat Bayan, yaitu *bale*, *berugaq*, dapur, lumbung dan kandang, serta mengikuti bentuk bangunan tradisional Sasak (Gambar 4.38 pada halaman 153). Untuk penggunaan bahan bangunan dapat disesuaikan dengan bentuk ciri khas Sasak dan dapat menggunakan bahan bangunan yang lebih modern serta tahan lama.

Untuk mendukung upaya pelestarian pola permukiman dan menunjang kegiatan masyarakatnya, maka perlu diadakan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana di Desa Adat Bayan. Adapun bentuk arahan peningkatan sarana dan prasarana

berdasarkan standar standar kebutuhan sarana berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan dan standar ketersediaan prasarana dikaitkan dengan kondisi sarana serta prasarana di Desa Adat Bayan, adalah sebagai berikut (Tabel 4.16, Tabel 4.17, Gambar 4.123, dan Gambar 4.124).



Tabel 4.16 Arahan Peningkatan Sarana Di Desa Adat Bayan

No.	Jenis	Standar	Kondisi Fisik	Arahan
1.	Fasilitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TK dapat melayani 1.250 penduduk dengan radius pencapaian 500 m.</li> <li>- SD dapat melayani 1.250 penduduk dengan radius pencapaian 1.000 m.</li> <li>- Letak TK dan SD di tengah kelompok warga; tidak menyeberang jalan raya; dan bergabung dengan taman.</li> <li>- SLTP dapat melayani 4.800 penduduk dengan radius pencapaian 1.000 m.</li> <li>- Letak SLTP dapat dijangkau dengan kendaraan umum; disatukan dengan lapangan olah raga; dan tidak selalu di pusat lingkungan.</li> </ul>	Fasilitas pendidikan yang tersedia berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- TK/ sederajat (PAUD) 1 unit terdapat di Dusun Bayan Barat.</li> <li>- SD/ sederajat 2 unit terdapat di Dusun Bayan Barat dan Dusun Teres Genit.</li> <li>- SLTP/ sederajat 1 unit terdapat di Dusun Bayan Barat.</li> </ul>	Arahan untuk fasilitas pendidikan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan 2 unit TK/ sederajat (PAUD) di Dusun Sembulan dan Dusun Dasan Tutul, sehingga dapat melayani dusun-dusun disekitarnya.</li> <li>- Penambahan 1 unit SD/ sederajat di Dusun Mandala, sehingga dapat melayani dusun-dusun disekitarnya.</li> <li>- Untuk fasilitas pendidikan yang telah ada perlu dilakukan perawatan dan perbaikan pada bangunan serta barang-barang pelengkap lainnya.</li> </ul>
2.	Fasilitas peribadatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Musholla dapat melayani 250 penduduk dengan radius pencapaian 100 m.</li> <li>- Masjid dapat melayani 2.500 penduduk dengan radius pencapaian 1.000 m.</li> <li>- Letak Musholla dan Masjid di tengah kelompok hunian; dapat merupakan bagian dari bangunan sarana lain; dan tidak menyeberang jalan raya.</li> </ul>	Fasilitas peribadatan yang tersedia berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masjid 5 unit terdapat di Dusun Bayan Barat, Dusun Mandala, Dusun Montong Baru, Dusun Teres Genit, dan Dusun Nangka Rempek..</li> <li>- Langgar/ Surau/ Musholla 4 unit terdapat di Dusun Padamangko, Dusun Sembulan, Dusun Teres Genit, dan Dusun Dasan Tutul.</li> </ul>	Arahan untuk fasilitas peribadatan, yaitu perlu dilakukan perawatan dan perbaikan pada bagian bangunan yang rusak.
3.	Fasilitas kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posyandu dapat melayani 1.250 penduduk dengan radius pencapaian 500 m.</li> <li>- Balai Pengobatan dapat melayani 2.500 penduduk dengan radius pencapaian 1.000 m.</li> <li>- Puskesmas Pembantu dapat melayani 30.000 penduduk dengan radius pencapaian 1.500 m.</li> <li>- Letak Posyandu dan Balai Pengobatan di tengah kelompok hunian dan tidak menyeberang jalan.</li> <li>- Letak Puskesmas Pembantu dapat dijangkau dengan kendaraan umum.</li> </ul>	Fasilitas kesehatan yang tersedia berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puskesmas Pembantu 1 unit terdapat di Dusun Bayan Barat.</li> <li>- Poliklinik/ Balai Pengobatan 1 unit terdapat di Dusun Bayan Barat.</li> <li>- Posyandu 7 unit terdapat di Dusun Bayan Barat, Dusun Padamangko, Dusun Mandala, Dusun Sembulan, Dusun Montong Baru, Dusun Teres Genit, dan Dusun Nangka Rempek..</li> </ul>	Arahan untuk fasilitas kesehatan, yaitu perlu diadakan penambahan Poliklinik di Dusun Dasan Tutul, sehingga masyarakat yang berada di dusun sekitarnya juga dapat terlayani dengan baik.
4.	Fasilitas perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Warung dapat melayani 250 penduduk dengan radius pencapaian 300 m.</li> <li>- Terletak di pusat kegiatan sub lingkungan.</li> </ul>	Fasilitas perdagangan dan jasa yang tersedia berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Warung 10 unit.</li> <li>- Toko 2 unit.</li> </ul>	Untuk fasilitas perdagangan dan jasa bentuk arahnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
5.	Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Balai Pertemuan dapat melayani 2.500 penduduk.</li> </ul>	Fasilitas pemerintahan yang tersedia berupa:	Arahan untuk fasilitas pemerintahan, yaitu perlu

Lanjutan Tabel 4.16 Arahan Peningkatan Sarana Di Desa Adat Bayan

No.	Jenis	Standar	Kondisi Fisik	Arahan
	pemerintahan	- Kantor Desa dapat melayani 30.000 penduduk.	- Kantor Desa 1 unit terdapat di Dusun Bayan Barat. - Balai Desa 1 unit terdapat di Dusun Bayan Barat. - Balai Dusun 9 unit terdapat di tiap-tiap dusun. - Kantor BPD 1 unit terdapat di Dusun Bayan Barat.	dilakukan perawatan dan perbaikan pada bagian bangunan yang rusak.
6.	Fasilitas keamanan	Pos Hansip dapat melayani 2.500 penduduk.	Fasilitas keamanan yang tersedia berupa: - Poskamling 9 unit terdapat di tiap-tiap dusun. - Petugas Keamanan.	Untuk fasilitas keamanan tidak perlu diadakan penambahan. Penetapan jadwal jaga bagi masyarakat perlu ditentukan secara musyawarah dan disepakati oleh semua masyarakat.
7.	Fasilitas umum lainnya	- Taman dan lapangan olah raga dapat melayani 30.000 penduduk. - Kuburan/pemakaman umum melayani 120.000 penduduk.	Fasilitas umum yang tersedia berupa makam di tiap-tiap dusun.	Arahan untuk fasilitas umum lainnya, yaitu perlu diadakan penambahan lapangan olah raga atau lapangan umum untuk tempat aktivitas masyarakat maupun untuk kegiatan upacara adat yang memerlukan ruang publik yang lebih luas.

Tabel 4.17 Arahan Peningkatan Prasarana Di Desa Adat Bayan

No.	Jenis	Standar	Kondisi Fisik	Arahan
1.	Jalan	- Jalan yang diaspal dan dilapisi dengan lapisan anti air, tahan akan segala cuaca dan kondisi, serta permukaan jalan yang halus/mulus, tetapi memiliki resiko cepat rusak jika menerima beban terlalu berat dan kecepatan kendaraan yang tinggi. - Jalan yang dipaving/semen, menggunakan konstruksi jalan yang bagus, kokoh, dan memerlukan pengawasan tentang kondisinya, perawatan rutin dan perbaikan-perbaikan di atasnya. - Jalan tanah, baik tanah liat, berpasir/makadam dengan kekuatan struktural yang amat terbatas termasuk materi yang dipakainya. Hampir pasti rusak karena cuaca. - Jalan memerlukan pelengkap jalan yang berfungsi memenuhi kebutuhan penerangan, informasi, kejelasan, dan	- Terdapat tiga jenis jalan, yaitu jalan aspal, jalan semen, dan jalan tanah. - Untuk kondisi jalan, terdapat 3 km jalan kabupaten yang rusak (Tabel 4.3 halaman 112). - Untuk penunjang sistem transportasi hanya tersedia lampu penerangan yang berasal dari rumah warga.	Arahan untuk prasarana jalan, yaitu: - Perlu dilakukan perbaikan pada bagian jalan yang rusak dan perawatan pada semua bagian jalan. - Untuk jenis jalan tanah yang terdapat di lingkungan tempat tinggal perlu dijadikan jalan dengan perkerasan semen/paving, sehingga tidak terjadi genangan pada saat hujan. - Untuk penunjang sistem transportasi perlu ditambahkan lampu penerangan jalan dan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan, terutama pada jalan yang menuju dusun-dusun di bagian selatan Desa Adat Bayan yang memiliki jalan terjal dan berkelok.

Lanjutan Tabel 4.17 Arahan Peningkatan Prasarana Di Desa Adat Bayan

No.	Jenis	Standar	Kondisi Fisik	Arahan
2.	Air bersih	<p>lain-lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebutuhan air minum di kota-kota di Indonesia adalah 150 liter/orang/hari.</li> <li>- Persyaratan air bersih yang layak untuk diminum, yaitu memenuhi persyaratan fisik, kimia, dan bakteriologi.</li> <li>- Sumber penyediaan air bersih dapat diperoleh dari: mata air, air artesis, sumur dangkal, dan air permukaan.</li> </ul>	<p>Ketersediaan kebutuhan air bersih berasal dari lima mata air dengan menggunakan sistem penyaluran langsung memanfaatkan sumber mata air, perpipaan, dan PDAM.</p>	<p>Kebutuhan air bersih untuk masyarakat sudah terpenuhi dengan baik, sehingga hanya perlu dilakukan perawatan dan penjagaan sumber mata air maupun sistem penyaluran ke rumah-rumah warga.</p>
3.	Listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Listrik dalam suatu permukiman merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat.</li> <li>- Sumber penerangan listrik diperoleh dari PLN.</li> </ul>	<p>Tahun 2008, masyarakat pengguna layanan dari PLN sebanyak 493 rumah, 128 rumah menggunakan diesel, dan 543 rumah masih menggunakan minyak tanah.</p>	<p>Arahan untuk prasarana listrik, yaitu pelayanan dari PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat perlu ditingkatkan.</p>
4.	Drainase dan irigasi	<p>Drainase merupakan prasarana yang mempunyai fungsi mengalirkan air permukaan ke badan air, yaitu sumber air di permukaan tanah yang berupa sungai atau danau dan air di bawah permukaan tanah berupa air tanah akifer dan atau ke bangunan resapan.</p>	<p>Di lingkungan tempat tinggal masyarakat telah tersedia selokan yang berfungsi untuk menyalurkan air limbah sisa kegiatan rumah tangga yang kemudian disalurkan ke sungai dan sebagian lagi digunakan untuk irigasi di lahan pertanian masyarakat.</p>	<p>Sistem drainase yang ada di lingkungan tempat tinggal masyarakat sudah cukup baik, perlu dilakukan perawatan secara berkala.</p>
5	Sanitasi dan sampah	<p>Lubang kakus pada dasarnya terdiri dari papan lemping pada lubang yang ditutup dengan super struktur, merupakan fasilitas umum yang ditemukan di pedesaan dan area yang tidak ramai (kepadatan penduduk kurang dari 300 – 500 orang/Ha).</p> <p>Sampah adalah bahan buangan yang tidak berguna dan banyak menimbulkan masalah pencemaran dan gangguan pada kelestarian lingkungan.</p>	<p>Untuk sistem sanitasi, terdapat 416 KK yang tidak memiliki jamban.</p> <p>Belum tersedia pasukan kuning, sehingga masyarakat mengumpulkan sampah di pekarangan rumahnya dan kemudian dibakar. Selain itu, ada sebagian warga yang langsung membuang sampahnya di selokan di dekat rumahnya.</p>	<p>Perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat membangun kamar mandi dan WC untuk sistem sanitasi, dan pembangunan jamban bersama di tiap-tiap dusun.</p> <p>Arahan untuk sistem persampahan, yaitu dalam pengolaan sampah plastik yang memerlukan tindakan lebih ramah lingkungan dan pemanfaatan sampah organik yang dapat dikelola sebagai pupuk kompos. Hal tersebut dilakukan karena tidak memungkinkan apabila diadakannya pasukan kuning untuk mengambil sampah di tiap rumah yang kemudian di buang di TPS atau TPA.</p>



Gambar 4.123 Peta arahan peningkatan sarana di Desa Adat Bayan



Gambar 4.124 Peta arahan peningkatan prasarana di Desa Adat Bayan

Arahan pelestarian fisik terutama untuk bangunan yang berumur lebih dari 50 tahun, berdasarkan atas standar-standar khusus dalam teknik pelestarian. Berikut akan diuraikan bentuk arahan pelestarian fisik terkait pola permukiman di Desa Adat Bayan (Tabel 4.18).



Tabel 4.18 Arahan Pelestarian Fisik pada Bangunan Sampel di Desa Adat Bayan

Arahan Pelestarian	Pertimbangan	Mekanisme	Keterangan
Preservasi	Pada kawasan Masjid Kuno Bayan dan <i>Kampu Bayan Timur</i> sebagai pusat kegiatan adat. Diupayakan untuk tetap dijaga keaslian bentuk dan fungsinya dari pengaruh luar.	Kegiatan operasional preservasi yang dapat dilakukan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Perawatan secara berkala; dan</li> <li>– Penggantian bagian bangunan yang rusak dengan tetap menggunakan bahan bangunan asli.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Secara fisik, strategi ini nyaris tidak mengakibatkan adanya perubahan atau sedikit sekali menimbulkan perubahan pada fisik bangunan (tingkat perubahan tidak ada/sangat kecil).</li> <li>– Preservasi termasuk dalam cakupan konservasi.</li> </ul>
Konservasi	Pada <i>Kampu Bayan Barat</i> , <i>Kampu Karangsalah</i> , <i>Kampu Penghulu</i> , dan <i>Kampu Pelawangan</i> sebagai tempat-tempat penunjang kegiatan adat Bayan. Diupayakan untuk dijaga keaslian bentuk untuk mempertahankan nilai budayanya dan tetap dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan adat Bayan.	Kegiatan operasional konservasi yang dapat dilakukan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Perawatan secara berkala;</li> <li>– Perbaiki atau mengganti bagian bangunan yang rusak dengan tetap menggunakan bahan bangunan asli; dan</li> <li>– Pengembalian kondisi bangunan yang telah rusak atau menurun, sehingga dapat berfungsi kembali seperti sedia kala.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Konservasi sebenarnya merupakan upaya preservasi, tetapi tetap memperlihatkan dan memanfaatkan suatu tempat untuk menampung dan mewartahi kegiatan baru, sehingga kelangsungan tempat bersangkutan dapat dibiayai sendiri dari pendapat kegiatan baru.</li> <li>– Secara fisik, strategi ini mengakibatkan adanya perubahan fisik pada bangunan (tingkat perubahan kecil).</li> </ul>
Rehabilitasi	Pada bangunan tempat tinggal <i>Kiai</i> . Bangunan <i>bale</i> sudah mengalami kerusakan dan tidak berfungsi sebagai tempat tinggal <i>Kiai</i> .	Kegiatan operasional rehabilitasi yang dapat dilakukan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Perbaiki pada kondisi bangunan sehingga masih memiliki bentuk asli dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan</li> <li>– Mengganti bagian bangunan yang rusak dengan bahan bangunan modern dengan tetap mempertahankan ciri khas tradisional Sasak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Secara fisik, strategi ini mengakibatkan adanya perubahan fisik pada bangunan (tingkat perubahan sedang).</li> <li>– Dapat mencakup alih guna bangunan (<i>adaptive reuse</i>) menjadi bangunan dengan fungsi baru.</li> </ul>
Perlindungan Wajah Bangunan	Pada bangunan-bangunan yang terdapat di sekitar <i>Kampu Bayan Barat</i> , <i>Kampu Karangsalah</i> , tempat tinggal pembantu <i>Penghulu</i> , dan bangunan milik masyarakat.	Kegiatan operasional perlindungan wajah bangunan yang dapat dilakukan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Melakukan perbaikan pada bagian bangunan yang sudah rusak/lapuk;</li> <li>– Dapat menggunakan bahan bangunan modern yang tahan lama dengan tetap mempertahankan bentuk tradisional Sasak; dan</li> <li>– Pengecatan dengan menggunakan warna ciri khas bangunan tradisional Sasak. Terutama pada bagian dinding, pintu, dan tiang; dan</li> <li>– Perawatan secara berkala.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Metode ini dilakukan bila ciri utama dari bangunan lama yang perlu dilestarikan terletak pada wajah bangunannya.</li> <li>– Perombakan umumnya dilakukan pada bagian dalam atau belakang bangunan, sedangkan wajah bangunan tetap dipertahankan.</li> </ul>

Tabulasi arahan pelestarian fisik untuk bangunan-bangunan di Desa Adat Bayan dapat dilihat pada Tabel 4.19, Gambar 4.125, Gambar 4.126, Gambar 4.127, dan Gambar 4.128.

**Tabel 4.19 Tabulasi Arahan Pelestarian Fisik pada Bangunan Sampel di Desa Adat Bayan**


Nomor (sampel bangunan)	Arahan pelestarian	Keterangan
Bangunan-bangunan di kawasan Masjid Kuno Bayan	Preservasi	- Pemeliharaan secara berkala. - Penggantian bagian bangunan yang rusak dengan tetap menggunakan bahan bangunan asli. Penggantian ini dilakukan sesuai dengan aturan adat yang berlaku melalui upacara adat <i>Gawe Alip</i> .
1	Perlindungan Wajah Bangunan	- Perawatan secara berkala.
2	Rehabilitasi	- Perbaiki kondisi bangunan sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. - Mengganti bagian atap, dinding, dan lantai.
3	Preservasi	- Perawatan secara berkala.
4	Preservasi	- Mengganti bagian atap. - Perawatan secara berkala.
5	Preservasi	- Perawatan secara berkala.
6	Preservasi	- Mengganti bagian dinding - Perawatan secara berkala.
7	Perlindungan Wajah Bangunan	- Perawatan secara berkala.
8	Perlindungan Wajah Bangunan	- Perawatan secara berkala.
9	Perlindungan Wajah Bangunan	- Mengganti bagian lantai dengan bahan bangunan modern. - Pengecatan dengan menggunakan warna ciri khas bangunan tradisional Sasak.
10	Perlindungan Wajah Bangunan	- Perawatan secara berkala. - Pengecatan dengan menggunakan warna ciri khas bangunan tradisional Sasak.
11	Perlindungan Wajah Bangunan	- Perawatan secara berkala. - Pengecatan dengan menggunakan warna ciri khas bangunan tradisional Sasak.
12	Perlindungan Wajah Bangunan	- Perawatan secara berkala. - Pengecatan dengan menggunakan warna ciri khas bangunan tradisional Sasak.
13	Perlindungan Wajah Bangunan	- Perawatan secara berkala. - Pengecatan dengan menggunakan warna ciri khas bangunan tradisional Sasak
14	Perlindungan Wajah Bangunan	- Perawatan secara berkala. - Pengecatan dengan menggunakan warna ciri khas bangunan tradisional Sasak
15	Konservasi	- Perawatan secara berkala.
16	Konservasi	- Perawatan secara berkala.
17	Perlindungan Wajah	- Pengecatan dengan menggunakan

**Lanjutan Tabel 4.19 Tabulasi Arahan Pelestarian Pada Bangunan Sampel Di Desa Adat Bayan**

<b>Nomor (sampel bangunan)</b>	<b>Arahan pelestarian</b>	<b>Keterangan</b>
	Bangunan	warna ciri khas bangunan tradisional Sasak.
18	Perlindungan Wajah Bangunan	- Perawatan secara berkala. - Pengecatan dengan menggunakan warna ciri khas bangunan tradisional Sasak.
19	Perlindungan Wajah Bangunan	- Perawatan secara berkala. - Mengganti bagian atap, tiang, dan lantai dengan bahan bangunan modern.
20	Konservasi	- Perawatan secara berkala.
21	Konservasi	- Perawatan secara berkala.
22	Konservasi	- Perawatan secara berkala.
23	Konservasi	- Mengganti bagian atap.
24	Perlindungan Wajah Bangunan	- Perawatan secara berkala. - Pengecatan dengan menggunakan warna ciri khas bangunan tradisional Sasak.
25	Perlindungan Wajah Bangunan	- Perawatan secara berkala. - Mengganti bagian lantai.
26	Perlindungan Wajah Bangunan	- Perawatan secara berkala. - Mengganti bagian lantai.
27	Perlindungan Wajah Bangunan	- Pengecatan dengan menggunakan warna ciri khas bangunan tradisional Sasak. - Perawatan secara berkala. - Mengganti bagian lantai.
28	Perlindungan Wajah Bangunan	- Pengecatan dengan menggunakan warna ciri khas bangunan tradisional Sasak. - Perawatan secara berkala. - Mengganti bagian lantai.
29	Perlindungan Wajah Bangunan	- Pengecatan dengan menggunakan warna ciri khas bangunan tradisional Sasak. - Perawatan secara berkala.
30	Perlindungan Wajah Bangunan	- Pengecatan dengan menggunakan warna ciri khas bangunan tradisional Sasak. - Perawatan secara berkala.
31	Perlindungan Wajah Bangunan	- Pengecatan dengan menggunakan warna ciri khas bangunan tradisional Sasak. - Perawatan secara berkala.
32	Perlindungan Wajah Bangunan	- Pengecatan dengan menggunakan warna ciri khas bangunan tradisional Sasak. - Perawatan secara berkala.
33	Konservasi	- Mengganti bagian lantai.
34	Konservasi	- Perawatan secara berkala. - Mengganti bagian lantai dan tiang.
35	Konservasi	- Perawatan secara berkala. - Mengganti bagian lantai.
36	Konservasi	- Perawatan secara berkala. - Mengganti bagian atap dan lantai.

Lanjutan Tabel 4.19 Tabulasi Arahan Pelestarian Pada Bangunan Sampel Di Desa Adat Bayan

Nomor (sampel bangunan)	Arahan pelestarian	Keterangan
37	Perlindungan Wajah Bangunan	- Perawatan secara berkala. - Pengecatan dengan menggunakan warna ciri khas bangunan tradisional Sasak.
38	Perlindungan Wajah Bangunan	- Perawatan secara berkala. - Pengecatan dengan menggunakan warna ciri khas bangunan tradisional Sasak.
39	Perlindungan Wajah Bangunan	- Perawatan secara berkala.
40	Perlindungan Wajah Bangunan	- Perawatan secara berkala.
41	Perlindungan Wajah Bangunan	- Pengecatan dengan menggunakan warna ciri khas bangunan tradisional Sasak.
42	Perlindungan Wajah Bangunan	- Perawatan secara berkala.
43	Perlindungan Wajah Bangunan	- Perawatan secara berkala.
44	Perlindungan Wajah Bangunan	- Perawatan secara berkala. - Mengganti bagian atap. - Perawatan secara berkala.
		- Perawatan secara berkala. - Mengganti bahan lantai dengan bahan modern. - Pengecatan dengan menggunakan warna ciri khas bangunan tradisional Sasak. - Perawatan secara berkala.





Gambar 4.125 Peta arahan pelestarian fisik pada bangunan sampel segmen 1



Gambar 4.126 Peta arahan pelestarian fisik pada bangunan sampel segmen 2



Gambar 4.127 Peta arahan pelestarian fisik pada bangunan sampel segmen 3



Gambar 4.128 Peta arahan pelestarian fisik pada bangunan sampel segmen 4

#### 4.4.2 Arahan pelestarian non fisik

Secara non fisik, upaya pelestarian bangunan terdiri dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Penentuan bentuk arahan pelestarian non fisik berdasarkan analisis permasalahan pelestarian menurut pendapat masyarakat. Berikut tabulasi penentuan bentuk arahan pelestarian non fisik pola permukiman di Desa Adat Bayan (Tabel 4.20).

**Tabel 4.20 Tabulasi Penentuan Bentuk Arahan Pelestarian Non Fisik Pola Permukiman di Desa Adat Bayan**

No.	Aspek	Bentuk Pelestarian	Keterangan
1.	Ekonomi	Insentif pajak dan retribusi Subsidi Pemberian denda	Pertimbangan dalam penentuan bentuk arahan dalam aspek ekonomi berdasarkan pendapat masyarakat, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya perawatan bangunan tradisional lebih mahal dari pada bangunan modern;</li> <li>- Adanya keikutsertaan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pelestarian, terutama dalam membantu masalah pendanaan; dan</li> <li>- Perlu diadakan pemberian sanksi terhadap masyarakat maupun pihak yang melanggar peraturan.</li> </ul>
2.	Sosial	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Pemberian penghargaan Membina kehidupan sosial dan budaya, serta adat istiadat Bayan	Pertimbangan dalam penentuan bentuk arahan dalam aspek sosial berdasarkan pendapat masyarakat, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu dibentuk panitia khusus dalam upaya pelestarian;</li> <li>- Masyarakat masih kurang mengetahui tentang pentingnya upaya pelestarian;</li> <li>- Adanya pengaruh modernisasi;</li> <li>- Adanya keikutsertaan masyarakat Desa Adat Bayan dalam pelaksanaan upaya pelestarian. Masyarakat Bayan sebagai pihak yang paling mengerti kondisi, permasalahan, dan penanganan yang paling baik untuk diterapkan di Desa Adat Bayan; dan</li> <li>- Upaya pelestarian tidak mengganggu kenyamanan masyarakat Desa Adat Bayan.</li> </ul>
3.	Hukum	<i>Legal designation</i> (perlindungan yang sah) Pemberlakuan izin khusus Penyempurnaan dan sosialisasi hukum adat Bayan	Pertimbangan dalam penentuan bentuk arahan dalam aspek hukum berdasarkan pendapat masyarakat, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada peraturan untuk melestarikan bentuk permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan;</li> <li>- Kelangsungan adat istiadat Bayan tetap terjaga dan tidak berubah; dan</li> <li>- Adat istiadat yang mengatur pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan dapat dilestarikan.</li> </ul>

Untuk lebih jelasnya mekanisme dan pelaksanaan mengenai arahan pelestarian non fisik pola permukiman di Desa Adat Bayan (Tabel 4.21).

Tabel 4.21 Arahan Pelestarian Non Fisik Pola Permukiman di Desa Adat Bayan

Aspek	Arahan Pelestarian	Tujuan	Pelaku	Sasaran
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Insentif pajak dan retribusi Insentif pajak yang dimaksudkan dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengurangan tarif pajak (PBB) untuk bangunan bersejarah (bangunan dalam lingkup kawasan Masjid Kuno Bayan dan lingkungan <i>kampu</i>).</li> <li>Pembebanan pajak (IMB) yang dibuat berdasarkan pemanfaatan bangunan yang ada, bukan berdasarkan pemanfaatan yang paling terbaik atau ideal (bangunan tempat tinggal dengan pola permukiman tradisional Sasak).</li> <li>Pemberian ijin investasi pada bidang rehabilitasi atau suatu pembebanan perbaikan lingkungan bersejarah untuk menggantikan bagian dari suatu pembayaran pajak.</li> </ul> </li> <li>Subsidi Subsidi berupa pengurangan pendapatan pemerintah untuk menunjang tindakan pemeliharaan, baik dalam bentuk pemberian kredit, bantuan maupun penurunan harga.</li> <li>Pemberian denda Pemberian denda bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan terkait pelaksanaan pelestarian pada bangunan bersejarah. Penentuan bentuk denda dapat berupa materi maupun disesuaikan dengan aturan adat yang berlaku.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan keuntungan (insentif) bagi para pemilik dan pengelola bangunan dengan pola permukiman tradisional Sasak sehingga masyarakat tidak merasa dibebani oleh upaya pelestarian tersebut.</li> <li>Memotivasi pemilik masyarakat untuk mengelola bangunan bersejarah.</li> </ul>	Pemerintah Daerah dan lembaga pengelola pelestarian.	Masyarakat yang masih mempertahankan pola permukiman tradisional Sasak dan mau mengembalikan kondisi perumahannya yang mulai mengalami perubahan.
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mempersiapkan Sumber Daya Manusia pada lembaga (baik dari pemerintah maupun masyarakat) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian melalui pendidikan dan pelatihan mengenai pelestarian Benda Cagar Budaya.</li> <li>Pemberian penghargaan dari pemerintah, publikasi, serta keanggotaan perkumpulan pemilik atau pengelola bangunan.</li> <li>Membina kehidupan sosial dan budaya, serta adat istiadat Bayan sebagai suatu warisan budaya dari nenek moyang dan sejarah masyarakat asli Sasak.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan motivasi atau dorongan moral kepada pemilik atau pengelola bangunan khususnya untuk mempertahankan dan melestarikan adat istiadat Bayan.</li> <li>Pelaksanaan pelestarian dapat berjalan secara optimal.</li> <li>Memberikan perlindungan dari sisi hukum dalam upaya pelestarian pola permukiman tradisional Sasak yang dilakukan.</li> </ul>	Pemerintah Daerah dan lembaga pengelola pelestarian.	Masyarakat yang masih mempertahankan pola permukiman tradisional Sasak dan mau mengembalikan kondisi perumahannya yang mulai mengalami perubahan.
Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>Legal designation</i> (perlindungan yang sah) Perlindungan yang sah ini diwujudkan dalam tiga bentuk, yaitu pendaftaran yang transparan terhadap suatu kawasan, lingkungan, bangunan serta objek yang dinilai harus dilestarikan pada tingkat nasional maupun internasional; pemeriksaan perubahan yang diusulkan pada bangunan tertentu; beberapa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan perlindungan dari sisi hukum dalam upaya pelestarian pola permukiman tradisional Sasak yang dilakukan.</li> </ul>	Pemerintah Daerah dan lembaga pengelola pelestarian.	Masyarakat yang masih mempertahankan pola permukiman tradisional Sasak dan mau mengembalikan kondisi

Lanjutan Tabel 4.21 Arahan Pelestarian Non Fisik Pola Permukiman di Desa Adat Bayan

Aspek	Arahan Pelestarian	Tujuan	Pelaku	Sasaran
	<p>mekanisme pemeriksaan dalam menghentikan atau memperlambat proses perubahan dan menyusun serta menegaskan peraturan terkait pelestarian pola permukiman tradisional Sasak di Desa Adat Bayan.</p> <p>2. Penetapan pemberlakuan izin khusus perubahan pola permukiman dan fisik bangunan yang dinyatakan dilestarikan.</p> <p>3. Penyempurnaan hukum adat atau awig-awig adat Bayan yang sudah ada dari isi dan bahasa yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan tradisi adat Bayan. Sosialisasi sejarah dan hukum adat Bayan dalam bentuk tulisan atau buku yang memuat sejarah dan aturan-aturan yang berdasarkan hukum adat Bayan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencegah terjadinya pelanggaran terhadap pengelolaan pelestarian Benda Cagar Budaya dan mencegah terjadinya perubahan fisik bangunan.</li> <li>- Masyarakat mengetahui secara menyeluruh sejarah dan hukum adat yang terdapat di Desa Adat Bayan.</li> </ul>		perumahannya yang mulai mengalami perubahan.



